

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MENUJU  
KEMANDIRIAN EKONOMI MUSTAHIK BERDASARKAN  
STANDAR INDEX ZAKAT NASIONAL  
(Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dan Kelompok  
Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah Wagir- Malang)**

**SKRIPSI**



Oleh

**EGI AGUSTIAN RAHMAT SUKENDAR  
NIM: 15540044**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MENUJU  
KEMANDIRIAN EKONOMI MUSTAHIK BERDASARKAN  
STANDAR INDEX ZAKAT NASIONAL  
(Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dan Kelompok  
Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah Wagir- Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

**EGI AGUSTIAN RAHMAT SUKENDAR  
NIM: 15540044**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MENUJU  
KEMANDIRIAN EKONOMI MUSTAHIK BERDASARKAN  
STANDAR INDEX ZAKAT NASIONAL  
(Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dan Kelompok  
Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah Wagir- Malang)**


**SKRIPSI**

Oleh:

**EGI AGUSTIAN RAHMAT SUKENDAR**


NIM: 15540044

Telah Disetujui, 15 Mei 2019  
Dosen Pembimbing,

  
**Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M**  
NIP. 19740918 200312 2 004

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,



  
**Eko Supratno, S.E., M.Si., Ph.D**  
NIP. 19590101 199903 1 003

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI MUSTAHIK BERDASARKAN STANDAR INDEX ZAKAT NASIONAL (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dan Kelompok Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah Wagir- Malang)




#### SKRIPSI

Oleh  
**EGI AGUSTIAN RAHMAT SUKENDAR**  
NIM: 15540044

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Tanggal 23 Mei 2019

#### Susunan Dewan Penguji

#### Tanda Tangan

1. Ketua Penguji  
Bariato Nurasri Sudarmawan, M.E : (  )  
NIDT. 19920720 20180201 1 191
2. Sekretaris/Pembimbing  
Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M : (  )  
NIP.19740918 200312 2 004
3. Penguji Utama  
Eko Supravitno, S.E., M.Si., Ph.D : (  )  
NIP. 19751109 199903 1 003



Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan,

Eko Supravitno, S.E., M.Si., Ph.D  
NIP. 19751109 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Egi Agustian Rahmat Sukendar

NIM : 15540044

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah (S1)

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI MUSTAHIK BERDASARKAN STANDAR INDEX ZAKAT NASIONAL (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dan Kelompok Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah Wagir- Malang))**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 23 Mei 2019

Hormat saya,



Egi Agustian Rahmat Sukendar  
NIM: 15540044

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Allhamdulillahirabbil'aalamin*, karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibunda tercinta, (Alm) Sukendar, Sri Dewi Hastuti dan Muhammad Syatir. Berkat kasih sayang yang diberikan, keikhlasan doa yang tak pernah putus, dan iringan keridhaan yang senantiasa memudahkan, hingga mencapai mencapai titik ini.

Kakak- kakakku: kaka Lita & A Kusnadi, Puput & Zaki yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk meraih masa depan yang cerah, selalu membantu kesulitan – kesulitan yang adiknya hadapi.

Adik-adikku: Nazwa, Sulthan, Isa Al Fatih sosok yang menjadikan ku tegar dalam menghadapi kesulitan, agar bisa menjadi contoh bagai kalian. Sosok pelipur lara tatkala berada pada titik terendah.

Pahlawan tanpa tanda jasa, guru-guruku yang terus membinaku dengan penuh kasih sayang dalam melawan kebodohan, sejak taman kanak- kanak hingga bangku perkuliahan

Kementerian Agama RI khususnya semua pengelola PD Pontren yang telah memilih saya menjadi bagian dari keluarga besar PBSB

Alan, Ade, Laily, Lulu, Futuh, Ayu, Mufti, Arief, Teguh, Keluarga Mahir 2015, Persahabatan Ketiga, Keluarga CSSMoRA, Keluarga Besar Insaniyyah, SESCOM UIN Malang, TOT EL Dinar Fak. Ekonomi yang senantiasa menjadi penguat dan pembawa tawa dalam perjalanan hidupku.

## MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.

Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al Ankabut: 69)

“Rencanakan apa yang ingin dilakukan dan lakukanlah apa yang telah direncanakan”

(Egi Cogito)

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul **“PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI MUSTAHIK BERDASARKAN STANDAR INDEX ZAKAT NASIONAL (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dan Kelompok Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah Wagir- Malang)”**. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Segaf, SE., M.Sc dan Ibu Dr. Indah Yuliana, SE., MM selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran guna memberi bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap dosen Jurusan Perbankan Syariah (S1) yang telah meluangkan waktu dan memberi banyak ilmu dan informasi terkait skripsi ini.
6. Ayah dan Ibu serta keluarga tercinta yang dengan sepenuh hati memberikan motivasi serta ketulusan doa yang selalu terpanjatkan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Keluarga Besar PPTQ Al Mustaqimiyyah yang selalu memberikan siraman rohani kepada penulis dan motivasi kehidupan.
8. Kementerian Agama RI yang telah memberikan beasiswa PBSB kepada penulis.
9. Keluarga PBSB UIN Malang angkatan 2015 yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis khususnya Muh Ardiansyah Amran, Imam Fikrian, Muh Fhashon Hakim, Ervina Rahmadila, Fat-hi Abdurroofi, yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan ketiga jurusan Perbankan Syariah (S1) khususnya teman sepembimbingan Angga Dwi Febrianto, Kurnia Prika, Shofi Isnaini yang telah memberikan makna dari sebuah perjuangan.
11. Rizky Maulana, Ade Iskandar, Laily Awaliyah Azra, Futuh Rabbaniyyah, Ayu Rahayu, Lulu Maulidiyah yang senantiasa menghibur penulis ketika rasa lelah dan jenuh dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin ya Robbal Alamin.

Malang, 17 Juni 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Batasan Masalah.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kajian Teoritis .....	17
2.2.1 Zakat Instrumen Pemberdayaan.....	17
2.2.1.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	17
2.2.1.2 Dasar Hukum Zakat .....	19
2.2.1.3 Prinsip Prinsip Zakat .....	19
2.2.1.4 Hikmah dan Manfaat Zakat.....	20
2.2.1.5 Muzakki dan Mustahik Zakat .....	21
2.2.2 Pengelolaan Zakat Produktif.....	24
2.2.2.1 Asas Pengelolaan Zakat .....	24
2.2.2.2 Tujuan Pengelolaan Zakat.....	33
2.2.2.3 Jenis Dana yang Dikelola Organisasi Pengelola Zakat.....	34
2.2.3 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).....	35

2.2.3.1 Definisi Gabungan Kelompok Tani (Gakpoktan).....	35
2.2.3.2 Pembentukan Gabungan kelompok tani (Gakpoktan) .....	35
2.2.3.3 Pendekatan Pendampingan.....	36
2.2.3.4 Pemandirian Gabungan kelompok tani (Gakpoktan).....	36
2.2.4 Kemandirian Mustahik .....	37
2.2.4.1 Definisi Kemandirian.....	37
2.2.4.2 Ajaran Islam tentang Kemandirian .....	38
2.2.4.3 Indikator Kemandirian Ekonomi Mustahik berdasarkan Indeks Zakat Nasional .....	38
2.3 Kerangka Berfikir.....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Situs Penelitian .....	42
3.3 Informan .....	42
3.4 Data dan Jenis Data .....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.6 Analisis Data .....	47
3.7 Uji Keabsahan Data.....	48
3.8 Panduan Wawancara .....	50
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Paparan Data.....	54
4.1.1 Profil Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang .....	54
4.1.2 Profil Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Wagir-Malang .....	60
4.1.2.1 Sejarah Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Wagir- Malang.....	60
4.1.2.2 Visi dan Misi Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Wagir- Malang .....	61
4.1.2.3 Struktur Organisasi Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Wagir- Malang .....	62
4.1.2.4 Program Kerja Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Wagir- Malang .....	63
4.1.3 Pengelolaan Zakat Produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang..	63
4.1.3.1 Penghimpunan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang .....	63

4.1.3.2. Pendistribusian Dana Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang .....	74
4.1.3.2 Pendayagunaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang .....	82
4.1.4 Kemandirian Mustahik.....	96
4.1.4.1 Pengertian Kemandirian Mustahik.....	96
4.1.4.2 Kemandirian Mustahik (Anggota) KTHR Wagir Malang sebagai Subyek Zakat Produktif Berdasarkan Index Zakat Nasional.....	98
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran.....	105

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1. Penghimpunan Dana ZIS YDSF Malang 2014 –2018.....	4
Tabel 1.2 Distribusi Program Dana Bid.SosKem YDSF Malang 2015-2018.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 3.1 Nama – Nama Informan .....	48
Tabel 4.1 Jumlah Donatur YDSF Malang 2015 – 2018 .....	67
Tabel 4.2 Program Pendistribusian Dana Zakat YDSF Malang .....	78
Tabel 4.3 Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Anggota KTHR Rukun Amanah Wagir- Malang .....	100
Tabel 4.4 Skoring Kemandiran Anggota (Mustahik) KTHR Rukun Amanah Wagir – Malang.....	102

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Kab. Malang 2014- 2018 .....	3
Gambar 1.2 Persentase Dana ZIS YDSF Malang 2015- 2018 .....	6
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	45
Gambar 3.1 Proses Analisis Data Model Interaktif .....	53
Gambar 4.1 Struktur Organisasi YDSF Malang .....	57
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KTHR Rukun Amanah Wagir – Malang .....	63
Gambar 4.3 Pernyataan Laporan Auditor Independen .....	67
Gambar 4.4 Laporan Keuangan YDSF Malang di Majalah Bulanan .....	69
Gambar 4.5 Direct Fundraising Melalui Platfrom YDSF Malang .....	72
Gambar 4.6 Indirect Fundraising Melalui Kajian Keislaman YDSF Malang .....	73
Gambar 4.7 Perkembangan Dana Terhimpun YDSF Malang .....	74
Gambar 4.8 Bantuan Zakat untuk Mustahik YDSF Malang .....	77
Gambar 4.9 Pendistribusan Dana Jalur Proposal YDSF Malang.....	80
Gambar 4.10 Pendistribusan Dana Jalur Non-Proposal YDSF Malang .....	82
Gambar 4.11 Skema Pendistribusian untuk Anggota KTHR Rukun Amanah Wagir Malang .....	86
Gambar 4.12 Skema Pendistribusian untuk Anggota KTHR Rukun Amanah Wagir Malang .....	87
Gambar 4.13 Pendampingan KTHR Rukun Amanah Wagir – Malang .....	91
Gambar 4.14 Evaluasi Ternak KTHR Rukun Amanah Wagir – Malang .....	92
Gambar 4.15 Skema Kolaborasi antara YDSF Malang & KTHR Rukun Amanah Wagir – Malang .....	93

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Reduksi Data Menggunakan Teknik Tringulasi
- Lampiran 2 Informan 1 Fandy Bakhtiar
- Lampiran 3 Informan 2 Wildan Ismaulandy
- Lampiran 4 Informan 3 Mansyur Arif
- Lampiran 5 Informan 4 Amin
- Lampiran 6 Informan 5 Atmo
- Lampiran 7 Informan 6 Suliyadi
- Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9 Surat selesai penelitian di YDSF Malang
- Lampiran 10 Biodata Peneliti



## ABSTRAK

Sukendar, Egi Agustian Rahmat. 2019. SKRIPSI. Judul: Pengelolaan Dana Zakat Produktif Menuju Kemandirian Mustahik Berdasarkan Standar Index Zakat Nasional (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dan Kelompok Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah)

Pembimbing : Segaf, SE., M. Sc dan Dr Indah Yuliana, S.E., M.M

Kata Kunci : Zakat Produktif, Pengelolaan Zakat dan Kemandirian Mustahik

---

Zakat merupakan ibadah transendental berdimensi sosial- ekonomi, yang menjadi sarana pemerataan nikmat Allah swt dan ekspresi terhadap kepedulian dan kepekaan sosial, serta persatuan umat. di samping itu zakat sebagai sarana pengembangan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kemandirian. Pengelolaan zakat produktif dengan pemberian bantuan modal baik berupa uang maupun peralatan usaha untuk meningkatkan ekonomi mustahik. Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang menjalin mitra dengan Kelompok Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah Wagir – Malang melakukan pemberdayaan para mustahik melalui skema ternak bergulir, penggemukan dan pembibitan ternak kambing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang di Kelompok Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah Wagir – Malang dalam memandirikan mustahik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif. Data – data pada penelitian ini didapatkan melalui obeservasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik tringulasi untuk menguji keabsahan data.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al falah Malang telah menjalankan kegiatan pengelolaan zakat sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011, yaitu penghimpunan dana melalui *direct fundraising dan indirect fundraising*, pendistribusian pada bidang pendidikan, masjid, dakwah, yatim, sosial kemanusiaan, serta pendayagunaan zakat secara profesional dan proposional, di mana terdapat proses pembinaan, pendampingan dan evaluasi mengenai ternak anggota KTHR. Kemandirian mustahik (anggota) KTHR Rukun Amanah Wagir Malang sudah mencapai kemandirian ekonomi, dilihat dari sumber pendapatan pendapatan dan/atau usaha bisnis, tabungan anggota. Dengan nilai kemandirian 0,75 (kemandirian kuat) dan 0,5 (kemandirian cukup)

## ABSTRACT

Sukendar, Egi Agustian Rahmat. 2019. THESIS. Title: Productive Zakah Fund Management Towards Mustahik Independence Based on National Zakah Index Standards (Study at Foundation of Al Falah Social Funds Malang and Community of villagers Forest Animal Rukun Amanah Wagir - Malang)

Supervisor : Segaf, SE., M. Sc dan Dr Indah Yuliana, SE., MM

Keyword : Productive Zakah, Zakah Management and Mustahik Independence

---

Zakah is a transcendental worship with a socio-economic dimension, which is a facility for examining Allah's blessings and emphasizes social care and sensitivity, as well as the unity of the people. Besides that zakah as a means of developing, protecting, and empowering the community to create independence. Managing funds with the help of capital either managing money or equipment to improve the economy of mustahik. Foundation of Al Falah Social Funds Malang establishes partners with the Community of villagers Forest Animal Rukun Amanah Wagir - Malang to empower mustahik through encouraging rolling livestock, fattening and goat breeding. This study aims to study the management of productive Zakah Foundation of Al Falah Social Funds Malang in the Community of villagers Forest Animal Rukun Amanah Wagir - Malang in realizing the independence of mustahik.

This study uses a qualitative approach with descriptive methods. The data in this study were obtained through direct observation, interviews and documentation. The researcher used the triangulation technique to test the validity of the data.

The results of the study show that the management of productive zakat Foundation of Al Falah Social Funds Malang has carried out zakat management activities in accordance with Law No.23 of 2011, namely raising funds through direct fundraising and indirect fundraising, distributing in the fields of education, masjid, da'wah, orphanage, social humanity, and the utilization of zakat in a professional and proportional manner. where there are a process of coaching, mentoring and evaluation of KTHR member livestock. The independence of the members of the KTHR Rukun Amanah Wagir Malang have achieved economic independence, seen from the sources of income and/ or business ventures, members' savings. There are two value independence of member, 0.75 value of independence (strong independence) and 0.5 (sufficient independence)

## مستخلص البحث

إبغى آغستيان (2019)، إدارة رأسمال الزكاة الإنتاجية لاستقلال المستحق على أساس معيار الزكاة الوطني (دراسة في مؤسسة الفلاح رأسمال الاجتماعي مالانج ومجموعة المواشي الحيوانية الغابية المجتمعة أمانة).

المشرف: الدكتور ثغاف الماجستير والدكتور إنداح يوليانا.

الكلمات الرئيسية: زكاة الإنتاجية، إدارة الزكاة، استقلال المستحق.

الزكاة هي عبادة متعالية ذات بعد اجتماعي اقتصادي، وهي وسيلة للمساواة بين نعمة الله والتعبير عن الرعاية الاجتماعية والحساسية ووحدة الأمة. إلى جانب ذلك الزكاة كوسيلة لتطوير وحماية وتمكين المجتمع لخلق الاستقلال. إدارة الزكاة الإنتاجية من خلال توفير المساعدة في رأسمال والمعدات التجارية لتحسين اقتصاد المستحق. تقوم مؤسسة الفلاح رأسمال الاجتماعي مالانج بتأسيس شركاء مع مجموعة المواشي الحيوانية الغابية لتمكين المستحارة من خلال المواشي المتناوب والسمن والإقامة بذر الغنم. يهدف هذا البحث لمعرفة إدارة صناديق الزكاة الإنتاجية في مؤسسة الفلاح رأسمال الاجتماعي مالانج في مجموعة المواشي الحيوانية الغابية أمانة واجير مالانج لاستقلال المستحق. يستخدم هذا البحث طريقة الكيفي مع الأساليب الوصفية. تم الحصول على البيانات في هذا البحث من خلال الملاحظة المباشرة والمقابلات والوثائق. استخدم الباحث طريقة التثليث لاختبار صحة البيانات.

نتائج هذا البحث يدل إلى أن إدارة مؤسسة الفلاح رأسمال الاجتماعي مالانج قد نفذت أنشطة إدارة الزكاة وفقا للقانون رقم 23 لعام 2011، أي جمع الأموال من خلال جمع الأموال المباشر وجمع الأموال غير المباشر، والتوزيع في مجالات التعليم والمساجد والدعوة واليتيم والاجتماعية الإنسانية، والاستفادة من الزكاة بطريقة مهنية ونسبية حيث توجد عملية تدريب وإرشاد وتقييم لأعضاء المواشي لمجموعات المزارعين الغابات المجتمع (KTHR). وقد حققت "مستحق" الاستقلال (عضو) من مجموعات المزارعين الغابات المجتمع أمانة وجير مالانج يصل الاستقلال الاقتصادي، استناداً إلى مدخرات الأعضاء و/ أو المشاريع التجارية، أعضاء الادخار. مع قيمة الاعتماد على الذات 0.75 (استقلال قوي) و 0.5 (الاعتماد على الذات بما فيه الكفاية)

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang berhubungan dengan ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses kebutuhan hidupnya baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik. Menurut Nugroho dan Dahuri dalam Aprianto (2017) kemiskinan merupakan kondisi mutlak dan relatif yang mengakibatkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat karena faktor-faktor natural, kultural dan struktural. Berkenaan dengan kemiskinan Badan Pusat Statistik memaparkan jumlah penduduk miskin di kabupaten malang pada tahun 2015 sebanyak 292,87 ribu dari total penduduk sebanyak 2,544, 804 orang atau 11,53 persen, kemudian di tahun 2016 berkurang 0,04 persen yaitu sebesar 11,49 persen (293,74 ribu jiwa dari total penduduk sebanyak 2,560,675 orang), kemudian di tahun 2017 penduduk miskin berkurang sebanyak 0,45 persen yaitu 11,04 persen (283,96 ribu jiwa dari total penduduk 2,576,596 orang). Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 10,37 persen atau 268,49 ribu jiwa dari total penduduk 2,591,795) berkurang sebanyak 0.67 dibandingkan tahun sebelumnya.

**Gambar 1.2**

**Presentase Penduduk Miskin di Kab. Malang 2014- 2018**



Sumber: BPS (2018), Diolah Peneliti

Salah satu solusi dalam upaya membangun perekonomian masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan adalah sektor pedesaan. Sebagaimana paparan dari kementerian Pertanian bahwa sektor peternakan berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, sektor peternakan adalah sub sektor yang menjadi katalisator pembangunan khususnya di wilayah pedesaan (www.economy.okezone.com, 2019).

Ajaran agama islam menyerukan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dan berbagi antara satu sama lainnya, guna mencapai suatu kebahagiaan dunia dan akhirat dan keharmonisan dalam bermasyarakat dan larangan untuk melakukan ke-*zhaliman* antar sesama. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al Maidah: 2)

Sebagaimana Qardhawi dalam Khasanah (2010) menerangkan bahwa dalam pandangan Islam, kekayaan harus berorientasi pada sistem kesajahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah swt. Di samping sebagai media untuk menyucikan jiwa dan harta. Zakat juga sebagai sarana bagi jaminan pengembangan, perlindungan dan peraturan peredaran serta distribusi kekayaan. Inilah kemudian peranan Lembaga Amil Zakat memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen kemandirian masyarakat. Zakat merupakan ibadah transendental berdimensi sosial ekonomi. Di mana zakat sebagai media pemerataan nikmat Allah swt dan ekspresi terhadap kepedulian sosial, yang menumbuhkan kepekaan dan persatuan umat. sebagai media keterpautan *batiniyyah* antara golongan kaya dan miskin, juga sebagai solusi terhadap jurang kemiskinan (Sarifah,2018: 19)

Hidayat (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa fungsi manajemen dan program dana bergulir (zakat produktif) mampu meningkatkan ekonomi mustahik, melatih kemandirian dan meningkatkan pengetahuan ilmu agama. Begitupula Syamsuddin, dkk (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa akuntabilitas, keadilan, transparansi dan profesionalisme berpengaruh terhadap perolehan dana zakat, dan keberlangsungan bisnis mustahik. Selanjutnya Azhari (2018) menemukan bahwa besaran dana zakat produktif yang diberikan kepada

mustahik berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan usaha mikro dan menaikkan indikator penyerapan tenaga kerja sebesar 70,1 persen. berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat produktif mampu menjadi alternatif atau solusi dalam meningkatkan perekonomian usaha mikro dan memandirikan mustahik, sehingga diskursus mengenai pengelolaan zakat produktif perlu diteliti di lembaga- lembaga zakat.

Berkenanan dengan upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Kab. Malang lembaga sosial atau lembaga zakat berperan sebagai lembaga alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat, salah satunya yaitu Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang bergerak untuk membantu masyarakat kurang mampu (*Dhuafa*) dan memaksimalkan program- program dakwah, dengan menerapkan konsep manajemen modern yang berlandaskan 3 pilar utama yaitu devisi penghimpunan (*funding*), devisi program dan penyaluran (*landing*) dan devisi *supporting system*. Dana yang terhimpun di YDSF Malang selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Hal tersebut penulis sajikan pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel.1.1**  
**Penghimpunan Dana ZIS YDSF Malang 2014– 2018**


Tahun	Penghimpunan
2015	Rp 6,819,902,409
2016	Rp 6,672,162,810
2017	Rp 7,001,866,773
2018	Rp 7,915,391,672

Sumber: Yayasan Dana Sosial Al Falah Kota Malang (2019)

Data di atas dana zakat terhimpun di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang tahun 2015 dana zakat sebesar Rp 6,819,902,409. Kemudian tahun 2016 dana zis

terhimpun mengalami penurunan sebesar Rp Rp 6,672,162,810 dan tahun 2017 dana zis meningkat sebesar Rp 7,001,866,773. Selanjutnya di tahun 2018 dana zis terhimpun kembali meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 7,915,391,672. Hal tersebut mengindikasikan profesionalitas pengurus dalam meningkatkan aspek funding dana zakat di YDSF Malang. Sumber dana terhimpun itu berasal dari dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana lainnya. sehingga dapat disimpulkan bahwasanya besaran dana terhimpun di YDSF Malang setiap tahunnya tidak menentu bergantung kepada kesadaran dan strategi fundraising dari pengurus bagian penghimpunan.

**Gambar.1.2**  
**Persentase Dana ZIS YDSF Malang 2015 - 2018**



Sumber: Yayasan Dana Sosial Al Falah

Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang dalam memaksimalkan dana zakat tersebut distribusikan ke lima bidang pokok yaitu pendidikan, masjid, yatim, dakwah dan kemanusiaan, serta program zakat dan operasional. Adapun porsi persentase alokasi dana zis setiap tahun mengalami perubahan, bergantung pada kebijakan yang ditetapkan pada rapat kerja tahunan YDSF Malang. Jika dilihat dari gambar1.1 di atas porsi untuk bidang dakwah setiap tahun selalu lebih besar

dibandingkan bidang- bidang lain. Kendati demikian, bidang sosial kemanusiaan menjadi tumpuan dalam mewujudkan masyarakat mandiri dan berdaya.

Adapun dana zakat dan infaq didistribusikan pada program – program sosial kemanusiaan ialah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Distribusi Program Dana di Bid. SosKem YDSF Malang 2015- 2018**

Nama Program	Tahun				Sumber Dana
	2015	2016	2017	2018	
ZUM	233,672,133	187,061,000	285,974,150	805,838,426	Zakat
Kemanusiaan	438,153,201	120,318,318	485,991,254	2,256,921,439	Infaq
LKS	5,950,000	7,410,571	12,389,206	19,313,000	Infaq
Sahabat Desa	10,519,000	8,401,697	-	6,000,000	Infaq
Ekonomi Mandiri	40,000,000	-	18,882,500	-	Zakat
Total	692,294,334	323,192,096	803,237,110	3,088,072,865	

Sumber: Yayasan Dana Sosial Al Falah

Berdasarkan tabel 1.2 di atas distribusi dana zakat dialokasikan pada tahun program zakat untuk mustahik (zum) untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya rumah sakit mustahik dan Ekonomi Mandiri berupa bantuan modal usaha atau peralatan usaha, dan dana infaq dialokasikan untuk program kemanusiaan, layanan kesehatan, dan program sahabat desa. menurut Wildan Ismaulandy salah satu pengurus bidang Sosial Kemanusiaan di YDSF Malang (2019) menyatakan bahwa dana zakat untuk mustahik diperuntukan pada tiga bagian yaitu, bantuan biaya hidup berupa uang atau sembako, bantuan biaya rumah sakit atau obat, dan bantuan modal usaha baik berupa uang maupun peralatan usaha. Sehingga pengelolaan dana zakat yang bersifat produktif diimplementasikan pada program ekonomi mandiri.

Program Ekonomi Mandiri adalah program yang membantu masyarakat mustahik Malang Raya mampu menciptakan ekonomi keluarga mandiri, penerima program ini diprioritaskan mustahik yang memiliki usaha atau akan merintis usaha

kecil ([www.ydsf-malang.com](http://www.ydsf-malang.com),2018). Pada tahun 2012 - 2014 konsep yang digunakan ialah model zakat produktif kreatif yaitu berupa bantuan modal usaha kepada mustahik yang dinamakan Komunitas Usaha Mandiri (KUM). Di mana mustahik mengajukan proposal bantuan dana usaha kepada YDSF Malang, kemudian penanggung jawab program melakukan survei dan wawancara kepada mustahik tersebut, selanjutnya pencairan dana bantuan modal usaha kepada mustahik, dikarenakan kurangnya SDM YDSF Malang yang berdampak dari ketidak mampuan YDSF Malang dalam melakukan pendampingan dan monitoring perkembangan usaha para mustahik, sehingga proses pendampingan hanya bisa berjalan setahun.

Berangkat dari hal tersebut, pada tahun 2015 YDSF Malang berkolaborasi dengan tokoh masyarakat membentuk kelompok - kelompok kemasyarakatan sebagai upaya memandirikan mustahik khususnya di bidang sosial-ekonomi. Salah satu kelompok masyarakat yang menjalin mitra dengan YDSF Malang adalah Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Wagir- Malang. Adapun hubungan YDSF Malang sebagai pemberi bantuan dana hibah untuk dibelikan indukan hewan dan fasilitator dalam pemberian edukasi kepada para mustahik seputar ternak hewan, sehingga pengelolaan dana dan aktifitas ternak hewan diserahkan kepada para pengurus KTHR tersebut. Pada tahun 2015 YDSF Malang meyalurkan dana sebanyak 40.000.000 (empat puluh juta) untuk dikelola oleh KTHR tersebut. Di mana dana tersebut dialokasikan pembelian hewan kambing sebanyak 25 ekor dan alat pencacah rumput. Kemudian pada tahun 2017 YDSF

Malang memberikan dana hibah dalam bentuk hewan kambing sebanyak 15 ekor kepada KTHR tersebut.

Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Wagir- Malang merupakan wadah untuk para peternak di Wagir – Malang dalam meningkatkan kemampuan dalam beternak dan memperluas ekosistem peternakan para mustahik baik dari aspek pemeliharaan hewan ternak maupun aspek pasarnya. Aktifitas yang dilakukan KTHR tersebut ialah pembibitan dan penggemukan hewan ternak. Adapun pengelolaan ternak kambing tersebut berbasis koperasi, di mana mustahik diberikan induk kambing dan jika sudah sudah tiga kali peranakan, anak kambing diberikan kepada mustahik lainnya untuk dipelihara.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan dana zakat YDSF Malang di Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Wagir- Malang dalam memandirikan anggota (mustahik), yang dalam hal ini penulis rangkum pada judul **“Pengelolaan Zakat Produktif Menuju Kemandirian Mustahik Berdasarkan Standar Index Zakat Nasional (Studi Pada YDSF Malang dan KTHR Wagir Malang)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dihasilkan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu, bagaimana pengelolaan dana zakat produktif YSDF Malang di KTHR Wagir- Malang dalam memandirikan mustahik?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif YDSF Malang di KTHR Wagir- Malang dalam memandirikan mustahik.

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Yang dimaksud dari dua aspek penelitian ini yakni:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini ialah mengetahui model pengelolaan zakat produktif dalam program dusun mitra dan kontribusi program tersebut dalam memandirikan mustahik.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memicu daya kritis konstruktif bagi penulis dalam upaya merespon potensi ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi umat.

##### b. Institusi atau Lembaga

Secara praktis, penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi program yang telah dicanangkan dan pijakan bagi lembaga terkait dalam upaya peningkatan mutu program sebagai inovasi pemberdayaan ekonomi mustahik binaannya.

### 1.4 Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini, pola pendistribusian zakat produktif melalui program ekonomi mandiri berupa ternak kambing yang dikelola oleh Kelompok Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah Mitra Wagir – Malang dan peranan program tersebut dalam memandirikan mustahik binaan YDSF Malang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai pendayagunaan zakat produktif telah banyak dilakukan. Agar penelitian di atas memiliki kejelasan dan pijakan ilmiah yang bertujuan agar tidak terjadi bahasan yang sama. Berikut adalah telaah yang telah dikaji oleh para penulis lain: Nafiah (2015) dalam penelitiannya melakukan analisis pengaruh pendayagunaan zakat produktif melalui program ternak bergulir terhadap kesejahteraan mustahik penerima program di BAZNAS Kab.Gersik dengan menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi sederhana. Wijaya (2016) memaparkan bahwa program madrasah ekonomi mandiri di Dompot Dhuafa Yogyakarta dilaksanakan oleh BMT mitra Dompot Dhuafa Yogyakarta dan Program tersebut memberikan dampak kemaslahatan dahruriyyah yang terdiri dari *hifzh ad din*, *hifzh an Nafs*, *hifzh al Aql*, *hifzh al Nasl* dan *Hifzh al Maal*.

Pailis dkk (2016) menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis SEM (*Etructural Equation Model*) untuk menganalisis pengaruh maqashid syariah yang meliputi pemahaman agama, jiwa, akal, keturunan dan harta terhadap pemberdayaan mustahik. Pengaruh pemberdayaan mustahik terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Riau. Syauqi dan Pratama (2016) memaparkan dalam penelitiannya, bahwa keberadaan program pemanfaatan zakat mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik sebesar 147.74%. Dan indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut di kabupaten

Bogor dapat dikurangi melalui program pemanfaatan zakat sebesar 49, 6%, 1,6%, dan 12%.

Nurzaman (2016) melakukan analisis dampak zakat berbasis produktif terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin dengan pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rumah tangga. Alaydrus (2016) dengan situs penelitian di BAZNAS Kota Pasuruan menghasilkan ZIS produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di Kota Pasuruan. Juga ZIS produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan.

Faisal (2017) menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis PLS (*partial least square*) menghasilkan, ZIS produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik. Dengan kata lain, penyertaan modal usaha yang diberikan kepada mustahik mampu meningkatkan usaha mikro melalui program tersebut. Syamsuddin dalam penelitiannya mencoba menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme terhadap akuisisi zakat. Dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan mustahik di Sulawesi Selatan.

Hidayat (2017) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif menghasilkan bahwa LAZ PKPU Kota Makassar menerapkan fungsi manajemen dan program dana bergulir (zakat produktif) mampu meningkatkan ekonomi mustahik, melatih kemandirian dan meningkatkan pengetahuan mustahik tentang ilmu agama. Suratno (2017) menjelaskan bahwa

pandayagunaan zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pemberdayaan mustahik sebesar 35,6%.

Hani'in (2018) dalam penelitiannya memaparkan bahwa, adanya pengaruh positif signifikan antara modal, pendapatan, konsumsi, kesehatan, dan pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Sragen baik secara parsial maupun simultan. Kemudian Atmaja (2018) mencoba menggunakan metode kualitatif deskriptif, untuk menganalisis dampak pandayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada lembaga amil zakat dompet dhuafa yogyakarta. Azhari (2018) menggunakan metode Kuantitatif yang menghasilkan temuan, bahwa hasil dan juga besaran zakat produktif yang diberikan kepada mustahik berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro. Sehingga mampu menaikkan indikator penyerapan tenaga kerja dengan nilai pengaruhnya sebesar 70,1%. Ubaidilah (2018) menemukan dalam penelitiannya pinjaman lunak LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah yang diberikan kepada mustahik dari tingkat pendapatan mustahik terjadi peningkatan setiap bulannya.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti, Tahun &amp; Judul Penelitian</b>	<b>Tujuan penelitian</b>	<b>Alat Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1. Lailiyatun Nafiah (2015), " <i>Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kab. Gresik</i> "	Menganalisis pengaruh pendayagunaan zakat produktif melalui program ternak bergulir terhadap kesejahteraan mustahik penerima program di BAZNAS Kab.Gersik	Kuantitatif, Regresi Sederhana	Pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.
2. Andy BPTB Kep.Riau Wijaya (2016), " <i>Distribusi Zakat Produktif Bagi Fakir Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta)</i> "	Menganalisis pengaruh atau dampak distribusi zakat produktif khususnya program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta terhadap kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta	Deskriptif kualitatif	1. Program Madrasah Ekonomi Mandiri dilaksanakan dengan BMT yang merupakan jejaring Dompot Dhuafa Yogyakarta 2. Program Madrasah Ekonomi Mandiri memberikan dampak kemaslahatan <i>dahruriyyat</i> yang terdiri dari <i>hizh ad Din</i> , <i>hifzh an Nafs</i> , <i>hifzh al Aql</i> , <i>hifzh al Nasl</i> , dan <i>hifzh al Mal</i> .
3. E. Armas Pailis, Dkk., (2016), " <i>The Influence of Maqashid syariah toward Mustahik's Empowerm</i> "	Menganalisis pengaruh maqashid syariah yang meliputi	Kuantitatif, SEM ( <i>Structural Equation Model</i> )	1. Pemahaman agama, pengetahuan, dan kepedulian keluarga berpengaruh pada

<p><i>ent and Welfare (Study of Productive Zakat Recipients on Baznas Riau)”</i></p>	<p>pemahaman mengenai agama, jiwa, akal, keturunan dan harta terhadap pemberdayaan mustahik dan pengaruh pemberdayaan pada kesejahteraan mustahik di Kota Riau</p>		<p>pemberdayaan mustahik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemberdayaan mustahik berpengaruh pada individu mustahik dan kesejahteraan masyarakat</li> <li>3. Pengaruh <i>maqashid syariah</i> terhadap pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif memiliki nilai kontribusi sebesar 40.6%</li> </ol>
<p>4. Irfan Syauqi Beik dan Caesar Pratama (2016), “<i>Zakat Impact on Poverty and Welfare of Mustahik: A CIBEST Model Approach</i>”</p>	<p>Menganalisis dampak program zakat dalam pengentasan kemiskinan rumah tangga mustahik di Kabupaten Bogor berdasarkan aspek materi dan spiritual</p>	<p>Kuantitatif, Model CIBEST</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan program pemanfaatan zakat mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik sebesar 147,14%.</li> <li>2. Indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut dapat dikurangi melalui program pemanfaatan zakat sebesar 49,6%, 1,6% dan 12,3 persen</li> </ol>
<p>5. Muhammad Soleh Nurzaman (2016), “<i>Evaluating the Impact of Productive Based Zakat in The Perspective of Human Development Index: A Comparative Analysis</i>”</p>	<p>Menganalisis dampak zakat berbasis produktif terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin dengan menggunakan pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rumah tangga</p>	<p>Kuantitatif, Analisis Komparatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakat berbasis produktif berpengaruh positif terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin.</li> <li>2. Zakat berbasis produktif berpengaruh positif terhadap penurunan tingkat kematian keluarga miskin</li> </ol>
<p>6. M Zaid Alaydrus (2016), “<i>Pengaruh Zakat Produktif Terhadap</i></p>	<p>Menganalisis pengaruh ZIS Produktif terhadap</p>	<p>Kuantitatif, PLS (<i>partial</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZIS Produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan usaha</li> </ol>

<i>Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada BAZNAS Kota Pasuruan</i>	pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan	<i>least square)</i>	mikro mustahik di Kota Pasuruan 2. ZIS Produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan
7. Agus Faisal (2017), <i>“Productive Zakat of Baznas Yogyakarta on the Growth of Micro Business”</i>	Menganalisis dampak ZIS produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Cab. Daerah Istimewa Yogyakarta	Kuantitatif, PLS ( <i>parsial least square)</i>	ZIS Produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik. Dengan kata lain, penyertaan modal yang diberikan kepada mustahik mampu meningkatkan usaha mikro melalui pengembangan lapangan kerja
8. H.Syamsuddin,Dkk (2017), <i>“The Influence of Governance Dimension on Zakah Acquisition for Mustahik Business Continuity in South Sulawesi”</i>	Menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme terhadap akuisisi zakat. Dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan mustahik	Kuantitatif, Regresi	1. Akuntabilitas, keadilan, transparansi, dan profesionalisme mempengaruhi perolehan dana zakat 2. Akuntabilitas, keadilan, transparansi, dan profesionalisme berpengaruh secara langsung terhadap keberlangsungan bisnis mustahik
9. Rachmat Hidayat (2017), <i>“Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Umat) Kota Makassar)”</i>	Untuk mengetahui sistem manajemen dan hasil distribusi zakat produktif yang diterapkan LAZ PKPU Kota Makassar	Deskriptif Kualitatif	1. Bahwa pihak LAZ PKPU Kota Makassar berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen (pencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan) 2. Program dana bergulir (zakat produktif) mampu meningkatkan ekonomi mustahik, melatih kemandirian,

			dan meningkatkan pengetahuan mustahik tentang ilmu agama.
10. Suratno (2017), <i>“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat DPUOT Bandar Lampung)”</i>	Untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik DPUOT Bandar Lampung	Kuantitatif, Regresi Sederhana	Secara parsial variabel pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pemberdayaan mustahik. Pengaruhnya sebesar 35,6% terhadap usaha mustahik.
11. Umi Hani'in (2017), <i>“Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Sragen”</i>	Menganalisis pengaruh modal, pendapatan, konsumsi, kesehatan, dan pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Sragen secara parsial dan simultan	Kuantitatif, Regresi linear berganda	Adanya pengaruh positif dan signifikan antara modal, pendapatan, konsumsi, kesehatan, dan pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di sragen baik secara simultan maupun parsial
12. Evita Dwi Atmaja (2018), <i>“Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta”</i>	Menganalisis dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta	Deskriptif Kualitatif	Indikator pemberdayaan mustahik berdampak pada pemberdayaan mustahik melalui program Institut Mentas Unggul yaitu sebanyak 11 orang mustahik dari 14 responden yang berdaya segi peningkatan bisnis, 14 orang mustahik berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis islam, dan 13 orang mustahik berdaya dari segi pembayaran ZIS
13. Roikha Azhari (2018), <i>“Pengaruh</i>	Menguji apakah penyaluran dana	Kuantitatif, PLS	Hasil dan juga besaran zakat produktif diberikan

<i>Pendayagunaan Zakat produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahik pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur”</i>	zakat produktif akan berpengaruh pada perkembangan UMKM dan penyerapan tenaga kerja	<i>(Partial Least Squares)</i>	kepada mustahik berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan usaha mikro, dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan usaha mikro maka dapat menaikkan indikator penyerapan tenaga kerja. Dengan nilai pengarnya sebesar 70,1%
---	---	--------------------------------	---

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai pendayagunaan zakat produktif, distribusi zakat, penerapan maqashid syariah dalam pemberdayaan mustahik, serta analisis akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Dan penelitian ini mengkaji mengenai pengelolaan dana zakat produktif yang sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011 menuju kemandirian mustahik YDSF malang di KTHR Wagir – Malang.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Zakat Instrumen Pemberdayaan

#### 2.2.1.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat secara etimologi berasal dari kata *az-zaka'u* berarti *an-nama'* (tumbuh), *az-ziyadah* (bertambah), dan *al barokah* (berkah) (Rafi', 2011:23). Ibnu Arabi menjelaskan pengertian zakat dalam beberapa istilah seperti kesuburan, karena dengan zakat Allah akan mendatangkan kesuburan pahala, thaharah (kesucian) karena zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa, barakah (keberkatan) (Shiddieqy, 2006:3). Undang undang No.23 Tahun 2011, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim

atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (BAZNAS, 2016:1). Dari berbagai definisi zakat baik dari segi bahasa dan istilah, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT di mana umat muslim diwajibkan untuk memberikan harta pada jumlah tertentu kepada yang memerlukan sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Hadist. Hal tersebut termaktub dalam Alquran:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) kententraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha penyayang (Qs. at Taubah:103)*

Berangkat dari definisi, setidaknya ada tiga prinsip yang terkandung dalam zakat yaitu:

1. Zakat diambil pada sebgaaian jenis harta yaitu jenis harta yang dapat berkembang seperti hasil bumi, dan binatang ternak;
2. Zakat diambil setelah mencapai *nisab*;
3. Zakat harta yang diambil tahunan (*haul*) ((Rafi', 2011:26)

### 2.2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat islam yang memiliki harta sampai *nisab* (batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya) merupakan implementasi dari hukum Islam yang sudah jamak diketahui dan berlaku di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu zakat seyogyanya disadari sebagai proses pembersihan harta milik individu karena terdapat harta umat di dalamnya. Kewajiban mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan Allah SWT dalam Alquran. Indikasi tersebut terbukti ayat- ayat perintah zakat berbentuk *fil amr* (Rafi', 2011:27).

### 2.2.1.3 Prinsip Prinsip Zakat

Menurut Djuanda (2006) dalam Syarifah (2018:26) memaparkan bahwa zakat memiliki enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip kepercayaan keagamaan

Prinsip kepercayaan keagamaan menerangkan bahwa orang yang mengeluarkan hartanya untuk berzakat meyakini, bahwa pengeluaran tersebut merupakan salah satu investasi kepercayaan agamanya. Sehingga jika orang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, ibadahnya dirasa belum sempurna.

2. Prinsip keadilan dan pemerataan

Prinsip keadilan dan pemerataan sudah mencerminkan tujuan zakat, yakni pembagian kekayaan yang telah diberikan Allah swt kepada umat manusia sesuai porsinya.

3. Prinsip kematangan dan produktifitas

Prinsip Kematangan dan produktifitas menekankan bahwa zakat sudah seharusnya dibayar dikarenakan milik tertentu yang membuahkan hasil tertentu. Di mana hasil tersebut hanya boleh dipungut setelah mencapai nisab atau haul yaitu normalnya satu tahun.

4. Prinsip kebebasan dan penalaran

Prinsip kebebasan dan nalar menerangkan bahwa pembayaran zakat diperuntukan bagi orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya. Sehingga zakat bukan berasal dari orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang mengalami gangguan jiwa (gila).

5. Prinsip etik dan kewajaran

Prinsip etik dan kewajaran menerangkan bahwa zakat diminta berdasarkan ketentuan syariat, yakni pemungutannya melihat dari akibat-akibat yang ditimbulkan.

#### 2.2.1.4 Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut Soemitra (2009) zakat adalah ibadah multidimensi, oleh karenanya, zakat memiliki beragam makna dalam kehidupan manusia, khususnya islam. Zakat pun memiliki hikmah -hikmah yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah swt, dan hubungan sosial masyarakat. Adapun hikmah dan manfaat tersebut, diantaranya:

1. Membantu, membina dan membangun kaum *mustadafin* dengan materi guna memenuhi kebutuhan primernya. Dengan situasi tersebut mereka akan mampu memaksimalkan ibadah (kewajibannya) terhadap Allah swt.

2. Menyucikan atau membersihkan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan cinta dunia, membangun keluasan batin, rasa cinta kepada fakir miskin, tumbuh kesadaran untuk membantu yang lemah dan sebagai ungkapan syukur atas nikmat Allah swt, dan mendorong untuk selalu berusaha, kerja keras, kreatif dan produktif dalam usaha.
3. Sebagai upaya dalam mewujudkan sistem kemasyarakatan yang berlandaskan atas prinsip-prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatun*), persamaan derajat (*musawah*), terjalinnya persaudaran islam (*ukhwah islamiyah*) dan tanggung jawab bersama (*Takaful ijtima*)
4. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana interaksi seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, harmonis dan damai, yang kemudian tercipta kondisi yang tenteram dan aman baik secara *dzhoiriyah* dan *lahiriyah*.
5. Sebagai media penunjang seluruh aktifitas di jalan Allah swt yang disebut dakwah *islamiyyah*

#### 2.2.1.5 Muzakki dan Mustahik Zakat

##### 1. Muzakki

Husnan (1996) mengatakan bahwa Muzakki merupakan orang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan hartanya. Di mana hartanya telah mencapai *nishab* (batas harta kekayaan dalam mengeluarkan zakat). Selanjutnya Inoed (2005) mengungkapkan Muzakki merupakan individu atau lembaga yang berkewajiban untuk membayar zakat. Umat Islam di Indonesia yang mampu memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat (Atmaja,2018).

Definisi lain dari Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat (Baznas,2016:02). Dari definisi tersebut, Muzakki dapat diartikan orang yang memiliki kekayaan atau harta yang sudah mencapai nishab berkewajiban membayar zakat sesuai ketentuan syariah.

## 2. Mustahik

Menurut Husnan dalam Atmaja (2018) menjelaskan bahwa Mustahik ialah orang yang berhak menerima atas zakat. Allah swt mneyebutkan dalam Qs at-Taubah ayat 60 mengenai orang- orang yang berhak menerima atas zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*(Q.s at Taubah:60)

Keterangan lebih detail, Rochim menjelaskan dalam Atmaja (2018) mengenai orang-orang yang berhak atas zakat dari kedelapan golongan tersebut sebagai berikut:

- a. Fakir adalah orang – orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga membutuhkan bantuan orang lain;
- b. Miskin adalah orang-orang yang memiliki penghasilan dan harta, namun belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya;
- c. Pengurus zakat adalah orang-orang yang mengatur mekanisme zakat dari pengumpulan sampai penyaluran zakat, yang kemudian didistribusikan kepada para mustahik;
- d. *Muallaf* adalah orang yang baru menganut ajaran islam dan kondisinya lemah. Mereka berhak mendapatkan zakat bukan karena kaya, tetapi mereka membutuhkan bantuan dalam hal hak atas zakat;
- e. *Riqab* (budak) adalah orang -orang yang belum merdeka (akan dimerdekakan dirinya) sehingga mereka berhak menerima zakat;
- f. *Gharim* (orang yang berhutang) adalah orang tidak memiliki harta untuk melunasi hutang yang telah jatuh tempo, sehingga mereka berhak atas zakat untuk membayar hutang maupun memenuhi kebutuhan pokoknya;
- g. *Fi sabillah* adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Di mana fisik, tenaga, lisan maupun tulisannya menjadi jalan perjuangannya untuk ridha Allah.
- h. *Ibnu Sabil* adalah orang -orang yang telah kehabisan bekal pada saat perjalanan.

Berdasarkan surat At taubah: 60 tersebut, dari apa yang telah dijelaskan di atas mengenai delapan golongan yang berhak menerima zakat, para fuqaha membagi dua kelompok kategori yaitu *pertama*, mereka yang terdiri dari empat golongan di

antaranya fakir, miskin, amil dan muallaf. *Kedua*, mereka yang terdiri dari *riqab*, *garim*, *saibilillah* dan *ibnu as sabil*. Di mana untuk golongan yang pertama para *fuqaha* maupun *mufassir* berpendapat bahwa surat At Taubah: 60 tersebut menggunakan dengan “*lam*” huruf jar yang mengandung makna bahwa bagian zakat yang diterima menjadi hak milik penuh mereka, tidak dapat diambil kembali apabila sudah di tangan mereka. Dalam artian mereka berhak membelanjakan sesuai kebutuhan mereka. Sedangkan untuk empat golongan yang kedua tidak memiliki terhadap bagian zakat yang diterimanya. Maksudnya mereka hanya menerima dalam rangka mengentaskan dirinya dari perbudakan, *garim* untum melunasi hutang, *sabilillah* untuk biaya berjihad dan *ibnu as sabil* hanya untuk mencukupi ongkos perjalanannya. Alasannya perubahan huruf jar “*lam*” pada empat kelompok yang kedua menjadi “*fi*” yang bermakna tidak menunjukkan kepemilikan melainkan menunjukkan tempat. Artinya bagian zakat pada kelompok kedua hanya terbatas pada tempat dan posisinya masing-masing (Rafi', 2011:77-78).

## **2.2.2 Pengelolaan Zakat Produktif**

### **2.2.2.1 Asas Pengelolaan Zakat**

Esensi zakat merupakan pengelolaan sejumlah harta kekayaan yang diambil dari orang yang sudah wajib membayar zakat untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat meliputi aktifitas funding (penghimpunan), landing (penyaluran), pendayagunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban harta zakat.

Pengelolaan zakat harus berdasarkan iman, taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, juga pengelolaan zakat untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat yang berdasarkan ketentuan agama, meningkatkan fungsi dan intermediasi antara keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Asas pelaksanaan zakat tidak semata-mata dilakukan secara individu, dari muzakki diberikan langsung kepada mustahik, akan tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang secara khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut amil zakat. Amil zakatlah yang bertugas untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan dan pendistribusian secara benar dan tepat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 1 dijelaskan Pengelolaan Zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengkoordinasian pada saat pengumpulan, penyaluran, dan juga penggunaan zakat. Keberadaan lembaga pengelola zakat di Indonesia diatur dalam UU No.38 Thn 1999 tentang pelaksanaan zakat, Keputusan Menteri Agama No.581 Thn 1999 tentang pelaksanaan UU No.38 Thn 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Thn 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Peraturan bertujuan agar lembaga pengelola zakat lebih profesional, amanah dan transparan, sehingga dana yang dikelola memberi dampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.

Di dalam Alquran surah At Taubah ayat 103 juga dijelaskan bahwa zakat itu diambil atau dipungut dari orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki) yang kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Untuk yang bertugas mengambil memungut zakat adalah para petugas dari lembaga zakat (amil). Pengertian ‘amil adalah orang yang diberi perintah oleh pemerintah/imam untuk mengambil, menuliskan, serta menghitung dan juga mencatat zakat yang telah diambil dari para muzakki.

Untuk mengumpulkan zakat, sekarang bisa melalui lembaga zakat dan lembaga amil zakat tersebut akan mengelola zakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Didin Hafiddudin *dalam* Misbahul dan Djalal (2006:162) ada beberapa keuntungan apabila zakat dibayarkan oleh muzakki melalui lembaga amil zakat, yaitu:

- a) Dapat dijamin kepastian dalam hal kedisiplinan pembayaran zakat. Karena membayar zakat merupakan suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (paksaan).
- b) Untuk menjaga perasaan kerendahan hati para mustahiq ketika ia menerima zakat dari para muzakki.
- c) Agar efisien dan efektif dalam penyaluran dan penggunaan dana zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat.
- d) Adanya syiar yang terlihat kepada masyarakat mengenai wajib zakat bagi orang yang memiliki harta kekayaan dan telah mencapai nisabnya.

Di dalam Alquran Allah swt berfirman:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِمَّةٍ اللَّهُ يَجْحَدُونَ

*“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Alla”. (QS. An Nahl : 71)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan kemampuan memperoleh rezeki yang berbeda-beda pada setiap umat Muslim. Ada umat muslim yang mempunyai mata pencaharian dan penghasilannya dapat memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, ada juga yang memiliki pekerjaan dan tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di dalam Islam distribusi kekayaan didasarkan kepada jenis pekerjaan dan kebutuhan. Sedangkan kebutuhan merupakan salah satu prinsip dasar pengelompokan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) maka, zakat merupakan sebuah instrument redistribusi harta kekayaan. Menurut Misbahul dan Djalal (2006:167) untuk memanfaatkan dan mendayagunakan dana zakat diperlukan suatu kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah maupun pengelola zakat. Dana zakat tidak semuanya harus disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat secara tunai dan apa adanya, akan tetapi dapat diberikan dalam bentuk yang lain dan dapat digunakan secara produktif.

Menurut Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah disebutkan bahwa “Sewaktu Rasulullah Saw mengutus Mu’az bin Jabal untuk pergi ke Yaman, Nabi Saw berkata: “Pungutlah (zakat) biji-bijian dari biji-bijian, kambing dari kambing, unta dari unta” (Misbahul dan Djalal, 2006:168). Maksud dari hadist ini kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan barang yang harus dizakati dan juga dikeluarkan secepat mungkin. Hadist ini oleh sebagian ulama dijadikan sebagai rujukan bahwa zakat harus diberikan dengan apa adanya dan digunakan untuk kebutuhan secara konsumtif. Pemberian zakat yang apa adanya dan digunakan secara konsumtif sangat berguna apabila zakat tersebut diberikan kepada fakir dan miskin. Akan tetapi, pemberian dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin akan cepat habis apabila ia tidak mempunyai suatu keterampilan yang dapat mengelola zakat yang telah diberikan. Dan apabila itu terjadi, maka mereka diberi zakat oleh muzakki yang dan dapat mencukupi biaya hidup selama satu tahun atau selama hidupnya (Misbahul dan Djalal, 2006:168).

Berdasarkan undang- undang no.23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat perlu dijelaskan mengenai arah gerak lembaga pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

#### 1. Penghimpunan Zakat

Penghimpunan dana zakat dipadankan dengan kata “*fundraising*”. *Fundraising* menurut Kamus Inggris- Indonesia adalah pengumpulan dana. Dan orang yang mengumpulkan dana disebut dengan *fundraiser*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan

mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan. (www.kbbi.web.id). Oleh karena itu, *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya seperti donatur dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang digunakan untuk mencapai misi atau tujuan lembaga dan juga bisa dimaknai sebagai menggalang dana untuk mengembangkan usaha-usaha sosial (*social enterprise*). (Huda, Miftahul. 2013: 32).

*fundraising* adalah sebuah upaya atau proses kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan lainnya dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan (Huda. Miftahul. 2013: 27-28) *Fundraising* tidak hanya dipahami dalam konteks mengumpulkan dana saja sebagaimana penjelasan di atas sebab bentuk kedermawaan dan kepedulian masyarakat tidak harus dalam bentuk dana segar saja melainkan bisa dalam wujud sumber-sumber lain. Menurut Miftahul Huda (2012) *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk pemberian donasi. Istilah *fundraising* sebenarnya lebih tepat digunakan dalam ruang lingkup Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga – lembaga nirlaba. (Septiyani, Rahmi. 2016: 58)

Aktifitas *fundraising* yang dijalankan oleh lembaga zakat ada prinsip – prinsip yang harus dipegang teguh, karena berkaitan dengan hubungan baik yang terjalin antara lembaga dan donatur. Adapun prinsip- prinsip tersebut di antaranya

harus meminta, pendekatan personal, memahami sudut pandang, menggalang dana, kepercayaan masyarakat, mengucapkan terimakasih, keterlibatan dan kesungguhan untuk jangka panjang, serta tanggung jawab. Adapun metode *fundrasing* secara garis besar ada dua yaitu:

a) Metode Fundraising Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini adalah teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, dan presentasi langsung.

b) Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *Event*, melalui perantara,

menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan lain sebagainya.  
(Septiyani, 2016: 65-67)

## 2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat hanya diberikan kepada delapan kelompok yang termaktub dalam surat At- Taubah ayat 60 di atas, penyaluran dana zakat secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu untuk konsumtif dan produktif.

### a) Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat yang secara langsung diberikan kepada yang tidak mampu contohnya fakir miskin. Harta zakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik, seperti sandang pangan dan papan. Kebutuhan primertersebut dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, *gharim*, anak yatim piatu. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat insidental seperti: zakat fitrah, santunan hari raya dan distribusi daging hewan qurban di hari raya idul adha (Alaydrus, 2016:51). Pendistribusian dalam bentuk konsumtif dibedakan menjadi dua (Hafidhuiddin dkk., 2008:13), yaitu:

- 1) Konsumtif Tradisional, zakat yang langsung disalurkan kepada mustahik, seperti jagung dan beras;
- 2) Konsumtif Kreatif, zakat yang disalurkan dalam bentuk lain, agar memiliki nilai manfaat lebih, seperti peralatan sekolah, beasiswa dan pakaian anak yatim.

### b) Zakat Produktif

Pengelolaan zakat secara produktif dipahami pada ruang lingkup yang lebih luas, sesuai dengan nilai esensial dan tujuan *syara*. Zakat produktif merupakan dana zakat yang disalurkan kepada mustahik berupa sesuatu yang dapat dirasakan secara terus menerus. Dimana harta atau dana zakat yang diterima para mustahik tidak habis dalam jangka pendek, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus- menerus (Alaydrus, 2016:51-52). Pendistribusian dana zakat produktif yang terkumpul diklasifikasikan dalam dua bentuk (Hafidhuiddin dkk., 2008:13), yaitu:

- 1) Produktif Tradisional, yakni zakat yang disalurkan dalam bentuk barang-barang yang dapat dikembangkan atau alat utama kerja, seperti hewan ternak, alat cukur dan mesin jahit;
- 2) Produktif Kreatif, yakni zakat yang disalurkan dalam bentuk penyertaan modal usaha, sehingga penerimanya dapat mengelola dan mengembangkan usahanya setahap lebih maju.
3. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan harta zakat secara produktif sebagian ulama telah mengkaji lebih jauh, di mana ketika menetapkan perlunya memberi bantuan kepada fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan selama hidupnya. Pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau badan amil zakat kepada sasaran dalam pengeritan lebih luas sesuai dengan cita – cita dan rasa *syara* secara tepat guna, efektif dan manfaatnya sistem distribusi yang serba guna

dan produktif, sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan tujuan sosial ekonomis dari zakat itu sendiri (Rafi', 2011:83-84).

Untuk mengarahkan kepada pendayagunaan zakat yang tepat dan cepat,serbaguna, efektif dan produktif, maka perlu perencanaan, pengarahan dan pembinaan bagi sasaran zakat, baik mustahik yang bersifat pribadi, maupun lembaga amil zakat yang bersifat kelompok (Rafi', 2011:85).

Sebagaimana Shawki Ismail Shehata menyatakan dana zakat dapat dapat diberikan berupa *in cash* (uang tunai) dan dapat pula diberikan berupa *in kind* (natura). Pemberian berupa natura mencakup peralatan produktif, alat- alat primer dan alat- alat pengganti (Rafi'. 2011:135),.

#### **2.2.2.2 Tujuan Pengelolaan Zakat**

Di samping zakat bertujuan untuk mensucikan harta dan pemilikinya, juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *hablu min Allah* (ibadah transendental) dan dimensi *hablu min an-nas* (ibadah sosial) (Rafi', 2011:41). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang maksimal akan memudahkan langkah suatu unit pengumpul zakat untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, UPZ mampu mendayagunakan dana zakat yang ada dengan optimal.

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pendayagunaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang berhak menerimanya melalui pola produktif, sehingga akan mampu menyejahterakan masyarakat. Model produktif bisa dilakukan dengan model penyertaan modal usaha kepada home industri.

#### **2.2.2.3 Jenis Dana yang Dikelola Organisasi Pengelola Zakat**

UPZ mengelola beberapa jenis dana yang terhimpun (Jadidah & Puadi, 2017:125-126), di antaranya:

1. Dana Zakat

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mengelola dua jenis dana zakat, yaitu dana zakat umum dan dana zakat khusus. Dana zakat umum ialah dana zakat yang diterima UPZ dari muzakki tanpa ada disyaratkan apapun. Dan dana zakat khusus ialah dana zakat yang diterima UPZ dari muzakki dengan ada syarat atau permintaan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada anak yatim.

2. Dana Pengelola

Dana pengelola ialah dana yang menjadi hak amil untuk membiayai kegiatan operasional lembaga, bersumber dari:

- a. Porsi amil dari dana zakat
- b. Bagian tertentu dari dana infaq atau shadaqah
- c. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah

## **2.2.3 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)**

### **2.2.3.1 Definisi Gabungan Kelompok Tani (Gakpoktan)**

Petani ialah seseorang yang bercocok tanam atau yang mengelola lahan untuk mengusahakan komoditas berbasis makhluk hidup khususnya tumbuhan, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama atas dasar kemauan bersama untuk meningkatkan kinerja usahanya. Berdasarkan arahan dari Menteri Pertanian tentang konsep kelembagaan petani, peternak, dan pekebun, pembentukan Gabungan kelompok tani (Gakpoktan) ialah proses penggabungan dari kelompok- kelompok tani yang sejenis bidang usahanya (BPTB Kep.Riau, 2016:12-13). Dengan kata lain Gakpoktan merupakan suatu wadah masyarakat untuk berkumpul dan bekerjasama dalam mencapai tujuan mereka. Pengembangan kelompok ialah serangkaian anggota masyarakat yang memiliki tujuan bersama.

### **2.2.3.2 Pembentukan Gabungan kelompok tani (Gakpoktan)**

Pembentukan Gapoktan pada kegiatan pengembangan model kemitraan argoindustri dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

1. Antara kelompok tani dalam suatu wilayah (desa/kecamatan) sudah mempunyai media komunikasi, meskipun bersifat informal.
2. Adanya kelompok tani yang siap diinisiasi menjadi gabungan kelompok tani.
3. Antar kelompok tani dalam satu gapoktan memiliki kedekatan secara sosiologis dan geografis.

4. Kelompok tani yang tergabung dalam gakpoktan memiliki kontinuitas dalam berusaha tani (BPTB Kep.Riau, 2016: 16).

### **2.2.3.3 Pendekatan Pendampingan**

Pendekatan yang digunakan dalam pendampingan antara lain:

1. Pendekatan budaya, pendampingan dapat dilakukan dengan memanfaatkan budaya yang berkembang di daerah tersebut.
2. Pendekatan sosial, pendampingan terhadap masyarakat petani perlu memperhatikan kondisi sosial-ekonomi. misalnya melibatkan tokoh yang disegani atau panutan dalam mensosialisasikan baik tokoh formal maupun non formal.
3. Pendekatan briokrasi, pendampingan dengan memanfaatkan sistem pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendekatan ini ditempuh karena dengan pendekatan ini lebih gampang diperoleh berbagai penunjang baik tenaga maupun dana (BPTB Kep.Riau, 2016: 69-70).

### **2.2.3.4 Pemandirian Gabungan kelompok tani (Gakpoktan)**

Pemandirian Gapoktan merupakan kegiatan aksi untuk memfasilitasi Gapoktan sehingga dapat mengelola kelembagaan serta pengembangan Gapoktan secara mandiri. Kemandirian termasuk dalam peningkatan permodalan, kemitraan, serta pengembangan unit usaha (BPTB Kep.Riau, 2016:9). Adapun Tujuan pemandirian Gapoktan adalah:

1. Mampu menjalankan kegiatannya sendiri.
2. Mampu memanfaatkan SDM dan SDA setempat seoptimal mungkin.

3. Mampu mengakses pihak – pihak yang dibutuhkan pelayanan ataupun usahanya oleh masyarakat (seperti bank, pihak, swasta dan sebagainya).
4. Kegiatan pendampingan petugas sudah digantikan oleh anggota masyarakat. Mempelajari bagaimana mampu mengakses informasi, pelayanan dan sumberdaya lain (uang, narasumber) yang dibutuhkan dari pihak lain (BPTB Kep.Riau, 2016:77-78).

## **2.2.4 Kemandirian Mustahik**

### **2.2.4.1 Definisi Kemandirian**

Secara terminologi, kata kemandirian berasal dari kata dasar mandiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mandiri merupakan suatu kata sifat yang bermakna “dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain.” Jadi kata bendanya adalah kemandirian, yang berarti hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Kata mandiri pun dapat dipadankan dengan kata ‘berdikari’, yang memiliki arti berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung pada bantuan orang lain. Sehingga kemandirian merupakan suatu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan.

Kemandirian merupakan konsep yang sring dihubungkan dengan pembangunan dan menjadi faktor yang sangat penting dalam pembangunan. Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah mewujudkan masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan dan kemampuan. Kemampuan

berdaya tersebut memiliki kesamaan makna dengan kemandirian masyarakat (Zulfiyah, 2018:71).

#### 2.2.4.2 Ajaran Islam tentang Kemandirian

Dalam ajaran islam, upaya mewujudkan kemandirian ekonomi mendorong seseorang harus bekerja keras. Allah menegaskan bahwa untuk mengubah nasibnya, seseorang harus mengusahakannya sendiri karena Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali dengan usahanya sendiri. Hal ini termaktub dalam surah Ar- Rad ayat 11 sebagai berikut,

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۗ

*“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*

(Surat Ar Rad: 11)

#### 2.2.4.3 Indikator Kemandirian Ekonomi Mustahik berdasarkan Indeks

##### Zakat Nasional

Indeks kemandirian mengukur tingkat kemandiran rumah tangga mustahik berdasarkan tingkat pendapatan, aset yang disewakan dan tabungan (Puskas BAZNAS, 2017: 18). Tingkat pendapatan merupakan sumber pemasukan dari

usaha mustahik seperti karyawan, petani, pedagang, buruh atau lainnya. serta pendapatan tidak rutin seperti kiriman keluarga, bantuan pemerintah, dan kiriman pihak lainnya. Aset yang disewakan seperti tanah, rumah, kendaraan, atau peralatan lainnya. Tabungan dan simpanan ialah bentuk simpanan mustahik kepada lembaga keuangan baik yang berbasis syariah maupun konvensional dan simpanan pribadi seperti tabungan dalam bentuk celengan, brankas dan sejenisnya (Farchatunissa, 2017:38-39). Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018 mengenai pendapatan minimal garis kemiskinan di Kabupaten Malang sebesar 314,55 ribu.

Pengukuran Indeks Kemandirian Mustahik rumah tangga dilakukan dengan melihat apakah mustahik rumah tangga memiliki pekerjaan tetap, usaha/bisnis dan tabungan. Skala Likert digunakan untuk mengukur kondisi kemandirian dari para mustahik rumah tangga. Adapun rumus untuk menghitung nilai indeks kemandirian yaitu  $\frac{\text{Score Aktual} - \text{Score Minimal}}{\text{Score Maximal} - \text{Score Minimal}}$ . Berikut skoring dimensi makro aspek kemandirian berdasarkan Index Zakat Nasional,

**Tabel 2.2**  
**Skoring Dimensi Mikro Aspek Kemandirian**

No	Variabel	Kriteria (1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5=sangat kuat)				
		1	2	3	4	5
1	Kemandirian	Tidak memiliki pekerjaan dan usaha/bisnis	Memiliki pekerjaan tidak tetap (serabutan)	Hanya memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/ bisnis	Memiliki salah satu tabungan dari pekerjaan tetap atau usaha/ bisnis dan memiliki tabungan	Memiliki pekerjaan tetap, usaha/ bisnis dan tabungan

Sumber: Index Zakat Nasional, 2016

## 2.3 Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1**

**Kerangka Berfikir**



Sumber: Diolah peneliti,2019

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini bercorak kualitatif (*qualitative research*), yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara objektif terhadap objek yang diteliti, serta menafsirkan dan memberi makna terhadap data yang diperoleh dari penelitian. Menurut Sugiyono (2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang objeknya bersifat alamiah, di mana penulis sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna (Djamal, 2015:15).

Karakteristik utama penelitian kualitatif, diantaranya lebih mementingkan proses, latar alamiah, manusia sebagai instrumen, teori dasar, data deskriptif analisis data secara induktif, *desain* bersifat sementara (bisa berubah setiap saat), hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama, analisis data dilakukan sejak awal (Djamal, 2015:21).

Selanjutnya, penelitian ini melakukan proses pengumpulan data terkait teori Zakat produktif, pelaksanaan pengelolaan zakat produktif serta data-data zakat di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Kota Malang, konsep pemberdayaan, ruang lingkup usaha mikro, dan kemandirian di sumber-sumber ilmiah, seperti buku-buku, artikel, makalah, hasil seminar, situs internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan pembahasan yang penulis angkat.

Pendekatan penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu *pilot resarch* merupakan penelitian pendahuluan yang berfungsi untuk mempertajam arah kajian utama. Menurut Iswara (2008) *Pilot research* dimaksud untuk menelaah prosedur kelayakan penelitian yang dilakukan dan hal lain masih abstrak. Dalam hal ini, penulis melakukan *pra research* sebagai pengamatan awal terhadap situs penelitian. Yayasan Dana Sosial Kota Malang memiliki beberapa program penyaluran dana zakat, yaitu: program pendidikan, pogram yatim, program dakwah, program masjid & musholla, program kemanusiaan. Akan tetapi, penulis fokus pada porgram kemanusiaan, di mana program kemanusiaan ini lebih kepada pemberdayaan mustahik menjadi mandiri yang disebut perogram ekonomi mandiri. Hal tersebut sejalan dengan konsep yang akan penulis kaji pada penelitian ini mengenai konsep zakat produktif menuju kemandirian mustahik.

### **3.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian yang dipilih adalah Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang yang berada di Jl.Kahurapan No.12, Kota Malang, Jawa Timur 65119 dan Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Wagir- Malang.

### **3.3 Informan**

Pada penelitian kualitatif, penulis memasuki situasi sosial serta melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dipercaya paling mengetahui tentang pengelolaan dana zakat yang ada di Yayasan Dana

Sosial Al Falah dan Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Wagir- Malang. Berikut ini adalah kriteria yang bisa digunakan:

1. Informan harus mengalami langsung situasi atau kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk mendapatkan deskripsi dari sudut pandang orang pertama. Maka dalam penelitian ini, penulis mengambil pengurus dari lembaga keuangan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, dikarenakan pengurus dari lembaga keuangan ini mengetahui secara detail. Selain pengurus, peneliti juga memilih mustahik dan da'i (kordinator) KTHR Rukun Amanah Wagir- Malang sebagai informan untuk menggali mengenai pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian. Kemandirian ekonomi mustahik
2. Informan bisa dan mampu menggambarkan kejadian atau fenomena yang telah dialaminya. Terutama dalam sifat alamiah dan maknanya. Dengan begitu diharapkan hasil yang diperoleh data yang alamiah dan refleksi menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Penentuan subyek pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, hingga data yang terkumpul mencapai pada titik jenuh data. Adapun nama- nama informan sebagai sarana penulis menggali lebih dalam mengenai diskursus penelitian ini, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Nama – Nama Informan**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	M. Fandy Bakhtiar	Manajer Penghimpunan YDSF Malang	Lama kerja 8 Tahun
2	Wildan Ismaulandy	Penanggung Jawab Sosial Kemanusiaan	Lama Kerja 1,5 tahun
3.	Mansyur Arif	Ketua KTHR Rukun Amanah Wagir- Malang	Pengurus selama 4,5 tahun
4.	Amin	Anggota KTHR Rukun Amanah Wagir- Malang	Bergabung tahun 2015
5.	Atmo	Anggota KTHR Rukun Amanah Wagir- Malang	Bergabung tahun 2015
6.	Suliyadi	Anggota KTHR Rukun Amanah Wagir- Malang	Bergabung tahun 2016

Sumber: Data diolah peneliti,2019

### 3.4 Data dan Jenis Data

Menurut Moleong (2009:158), pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan -kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer, yakni data yang diambil dari sumber data pertama di lapangan (Bungin,2001:128). Yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara observasi/pengamatan, wawancara, dokumentasi, serta audio dan visual yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat dalam pungutan zakat produktif dan pengelolaan ternak kambing di Dusun Mitra Wagir- Malang.

2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber kedua (bungin,2001:128) Data sekunder pada penelitian ini, meliputi:
- a. Buku tentang zakat produktif, pemberdayaan, ruang lingkup usaha mikro, dan konsep kemandirian;
  - b. Artikel yang bersangkutan dengan topik penelitian ini;
  - c. Jurnal tentang zakat produktif, pemberdayaan dan kemandirian;
  - d. Berita online seperti data kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi dan data pendukung lainnya;
  - e. Dan lain-lain.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Pengamatan

Angrosino (2007) menyatakan bahwa pengamatan merupakan aktifitas memperhatikan fenomena di lapangan melalui ke lima indra peneliti, kerap kali dengan instrumen atau perangkat ,dan merekamnya untuk tujuan ilmiah. Hal serupa yang dikemukakan Marshall (1995) *“through observation, the reseacher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*, (Melalui observasi, penulis belajar tentang prilaku, dan makna dari prilaku tersebut (Sugiyono,2013:403). Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan dengan turun ke lapangan dan melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan program Ekonomi Mandiri di Kelompok Ternak Hutan Rakyat Wagir - Malang dan tempat tinggal atau tempat usaha (ternak) penerima program tersebut.

## 2. Wawancara

Esterberg menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik tanya jawab yang menghasilkan konstruksi makna tentang topik tertentu (Djamel,2015:75).

Menurut Lincoln dan Guba, wawancara berfungsi antara lain: (a) mengkonstruksi mengenai orang, kegiatan, kejadian, perasaan, pikiran, motivasi, organisasi; (b) merekonstruksi kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami masa lalu; (c) memproyeksi kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami di masa yang akan datang; (d) memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia; dan (e) memverifikasi, mengubah dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh penulis sebagai pengecekan anggota.

## 3. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln mengemukakan bahwa dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seorang peneliti (Djamel, 2015:86). Artinya studi dokumentasi hanya sebagai pelengkap dari penggunaan metode pengamatan dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini bentuk dokumen yang digunakan adalah:

- a. Dokumen terkait dengan program Ekonomi Mandiri
- b. Dokumen terkait YDSF Malang, Dusun Mitra, dan usaha para Mustahik penerima program tersebut
- c. Buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan topik penelitian ini.

### 3.6 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010) Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan hasil temuannya dapat disampaikan kepada orang lain. Miles dan Huberman dalam Djamal (2015:145), mengemukakan bahwa aktifitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga datanya mencapai titik jenuh. Adapun aktifitas analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan (Djamal, 2015:147).

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara, dan hasil pengamatan dokumen lain. Data tersebut kemudian dirangkum dan diseleksi untuk memberikan gambaran yang jelas.

#### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya, Penyajian data merupakan proses menyajikan data setelah direduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori. Dan data yang disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti urutan, konsep, kategori, pola, dan lain-lain (Djamal, 2015:148)


Dalam penelitian ini, data yang telah tersusun secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara dan sumber pustaka dikelompokkan untuk memudahkan pemahaman terhadap konsep penelitian.

### 3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Kesimpulan)

Langkah terakhir, pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal diambil masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang telah diambil didukung dengan bukti-bukti yang shahih atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel (Djamal, 2015:148).

Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Juga rumusan masalah harus menghasilkan temuan baru di bidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi tentang suatu objek/ fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi lebih jelas (Djamal, 2015:149).

**Gambar 3.1**  
**Proses Analisis Data Model Interaktif**



Sumber: Djamal, 2015

### 3.7 Uji Keabsahan Data

Data terkumpul adalah modal awal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karenanya, keabsahan data yang terkumpul menjadi rivalitas dalam

aktifitas penelitian. Sehingga data yang valid merupakan data “tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh penulis dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono 2015:117).

Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data penelitian ini. Triangulasi merupakan pemeriksaan data dari berbagai metode dan waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu (Sugiyono, 2015:122):

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian yang dilakukan guna menguji kredibilitas data, yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Proses pelaksanaan triangulasi sumber yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa informan dengan pertanyaan yang sama agar mendapatkan informasi yang valid.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian yang berfungsi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara memverifikasi data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Proses pelaksanaan triangulasi teknik yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara melakukan wawancara kepada informan secara langsung dan via telepon.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah salah satu faktor yang menjadi tolak ukur kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada pagi hari. Proses pelaksanaan triangulasi waktu yang dilakukan penulis dengan model wawancara di waktu yang berbeda.

### 3.8 Panduan Wawancara


Salah satu keberhasilan suatu observasi terletak pada saat proses wawancara dengan informan. Proses wawancara dapat dikatakan berhasil apabila pembahasan dalam wawancara tetap pada koridor penelitian. Dalam persiapan wawancara, terutama wawancara bebas dan semi terstruktur dibutuhkan panduan wawancara untuk peneliti yang disebut dengan *interview protocol*. Panduan wawancara berisi tentang apa saja yang setidaknya harus digali peneliti kepada informan dalam wawancara dan juga membantu proses wawancara agar tidak melenceng dari topik penelitian (Suraso, 2012: 48). Adapun gambaran secara umum wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu:

1. Wawancara kepada Amil (pengurus YDSF Malang) seputar topik pengelolaan zakat sesuai dengan UU No.13 Thn 2011 yang meliputi Penghimpunan, Pensitribusian dan Pendayagunaan. Secara garis besar pertanyaan – pertanyaan yang diajukan yaitu:
  - a. Bagaimana latar belakang pendirian YDSF Malang? Bagaimana susunan struktur organisasi dan job description YDSF Malang?
  - b. Apa saja program kerja YDSF Kota Malang? Mengapa memilih program – program tersebut?
  - c. Berapa persen peruntukan dana zakat konsumtif dan produktif?
  - d. Pengelolaan dana zakat diperuntukan program apa saja? Dan bagaimana?
  - e. Bagaimana YDSF Malang dalam mencari atau mengambil sumber dana muzzaki
  - f. Bagaimana penentuan mustahik YDSF Malang?

- g. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif YDSF Kota Malang?
  - h. Bagaimana bentuk penyaluran dana zakat produktif?
  - i. Pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan murni atau pinjaman? Dan bagaimana mekanismenya?
  - j. Bagaimana model bantuan/pemberian dana zakat produktif kepada dusun mitra di Wagir Malang?
  - k. Berapa dana yang diberikan kepada dusun mitra di Wagir Malang?
  - l. Bagaimana sikap YDSF Malang terhadap mustahik penerima bantuan zakat produktif? Di lepas atau terikat?
2. Wawancara kepada pendamping (Da'i) KTHR Rukun Amanah Wagir Malang yang menjalankan pendayagunaan zakat produktif. Secara garis besar pertanyaan – pertanyaan yang diajukan, yaitu:
- a. Bagaimana latar belakang kelompok Tani Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah (KTHR)? Dan apa visi dan misi KTHR?
  - b. Berapa banyak anggota dan pengurus KTHR ini? Dan ada berapa devisi?
  - c. Kapan program bantuan zakat produktif berupa hewan ternak ini dibuat?
  - d. Berapa hewan ternak atau modal yang diterima dari YDSF Malang?
  - e. Apakah sebelum menerima bantuan dari YDSF Malang sudah memiliki hewan ternak? Bagaimana perkembangan hewan ternak yang diterima?
  - f. Bagaimana perkembangan program hewan ternak ini setiap tahun? Dan berapa kambing dan mustahik yang bergabung hingga saat ini?
  - g. Bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam bentuk hewan ternak ini?
  - h. Apakah bantuan yang diterima berupa bantuan murni?

- i. Apa persyaratan untuk mendapatkan dana zakat produktif dari YDSF Malang
  - j. Kapan kegiatan pemberdayaan (pelatihan) di adakan YDSF Malang? Dan bagaimana model pemberdayaannya?
  - k. Bagaimana pengelolaan KTHR wagir?
  - l. Darimana sumber-sumber pemasukan KTHR?
3. Wawancara kepada mustahik (Anggota) KTHR Rukun Amanah Wagir Malang, secara garis besar pertanyaan- pertanyaan yang diajukan, yaitu:
- a. Sejak kapan menerima bantuan hewan ternak dari KTHR ? dan berapa banyak hewan yang diterima?
  - b. Apa persyaratan untuk mendapatkan bantuan hewan ternak dari KTHR?
  - c. Apakah sebelum menerima bantuan sudah memiliki hewan ternak? Dan kemampuan untuk berternak hewan?
  - d. Pekerjaan apa saja yang sedang ditekuni dan darimana saja sumber pendapatan?
  - e. Apakah memiliki tabungan atau simpanan di lembaga keuangan atau simpanan pribadi?
  - f. Apakah dalam pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan murni?
  - g. Kapan saja kegiatan pemberdayaan/ pelatihan diadakan dari KTHR dan YDSF Malang? Dan bagaimana manfaat dari pelatihan tersebut?
  - h. Apakah ada pekerjaan lain di luar beternak hewan?
  - i. Bagaimana pengelolaan hewan ternak?

- j. Apakah dalam mengurus hewan ternak seorang diri? Dan bagaimana proses pemeliharaan yang diterapkan?
- k. Bagaimana kontribusi bantuan hewan ternak terhadap kondisi ekonomi mustahik?
- l. Apakah bantuan hewan ternak membantu memenuhi kebutuhan keluarga mustahik?
- m. Mengapa anda memilih untuk berternak dan bergabung menjadi anggota KTHR, tidak pekerjaan yang lain?



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data

##### 4.1.1 Profil Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

##### 4.1.1.1 Sejarah Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

Doktrin Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang ialah menjadi lembaga pendayagunaan dana dan penghimpunan dana. YDSF Malang berdiri pada tahun 2001, berangkat dari sebuah momentum kerjasama antara Yayasan Masjid Ahmad Yani Malang dengan YDSF Surabaya. Dasar dari bentuk kerjasama ini merupakan suatu kebutuhan untuk membantu masyarakat dhuafa, serta peningkatan program – program dakwah khususnya di Masjid Ahmad Yani Malang. Melalui *Memorendum of Understanding* (MoU) inilah YDSF lahir, di mana pada tahun 2001 YDSF pusat membuka dua cabang yaitu YDSF Cabang Malang dan YDSF Cabang Jember.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan YDSF, per Januari 2010 YDSF Malang sudah mandiri (tidak menjadi kantor cabang) berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus lengkap YDSF Pusat. Dengan konsekuensi pembentukan yayasan baru yaitu Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, dengan menerapkan manajemen modern.

Pada tahun 2016, struktur organisasi YDSF Malang ditopang oleh empat pilar utama yaitu, Departemen Penghimpunan, Departemen Program dan Pemberdayaan, Departemen Operasional, dan Departemen Bisnis. Pada tahun ini pun, optimalisasi kerja difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Insani, penguatan sistem data, akuntabilitas, dan perkuatan jaringan. Sebagai

pengelola dana zis yang dikelola secara amanah dan profesional, YDSF Malang telah memberikan dampak positif dalam problematika kemasyarakatan.

#### **4.1.1.2 Visi dan Misi Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang**

##### **1. Visi Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang**

*“Menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (zis) terdepan di Jawa Timur yang selalu mengutamakan kepuasan donatur dan mustahik”*


##### **2. Misi Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang**

- a. Memberikan pelayanan prima kepada donatur melalui program-program layanan donatur yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi, serta SDM yang amanah dan profesional.
- b. Melakukan kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, kesehatan dan sosial, untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian mustahik.
- c. Memberi keuntungan dan manfaat yang berlipat bagi donatur dan mustahik.

#### **4.1.1.3 Struktur Organisasi Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang**

Suatu organisasi dalam mencapai visi dan misinya tentu melakukan upaya-upaya agar lebih terorganisir dan tertata dengan jelas. Dengan pembagian kerja yang terorganisir, maka semua elemen yang ada di organisasi akan dapat bekerja secara optimal. Adapun struktur organisasi di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang**



Sumber: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, 2019

#### 4.1.1.4 Program Kerja Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

Pada tahun 2010 YDSF Malang mulai melakukan pembenahan di berbagai aspek, di antaranya: penguatan Sumber Daya Insani, penguatan sistem, penguatan program, penguatan jaringan serta penguatan layanan. Dalam hal ini program-program yang dijalankan oleh YDSF Malang lebih mengarah pada program yang strategis, berkelanjutan dan berbasis kebutuhan. Adapun program – program YDSF Malang, di antaranya:

##### 1. Pendidikan

Program di bidang pendidikan di YDSF Malang, di antaranya:

- a. PERMATA (Pendidikan Cerdas Mandiri Generasi untuk Generasi Bangsa), bertujuan untuk memberikan dukugan bagi sekolah dan pelaku

pendidikan untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. adapun bentuk aktifitasnya berupa: (1) kelas model merupakan program pendampingan guru kelas/ walikelas dalam mengelola kelas, serta melakukan kegiatan pembelajaran siswa aktif, (2) Akademi Kepala Sekolah merupakan program pendampingan kepala sekolah guna memenuhi standar kompetensi yang merujuk pada kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yang meliputi afektif, kognitif, dan psikomotorik dengan beberapa dimensinya.

- b. Back to School, bertujuan untuk men-*support* dan memotivasi siswa *dhuafa* untuk bersekolah dengan memberikan bantuan tas, sepatu, dan perlengkapan sekolah siswa yatim dan *dhuafa* pelosok desa.
- c. Lembaga Pendidikan Mustahik Permata, bertujuan untuk menjadikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan nyaman dan lancar, dengan memberikan bantuan kebutuhan sarana dan prasarana lembaga pendidikan.
- d. Beasiswa Permata, bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para siswa berprestasi baik akademik dan non akademik dari keluarga yang tidak mampu.
- e. Sekolah Mitra Permata, bertujuan untuk peningkatan mutu siswa, sarana prasarana sekolah dan renovasi sekolah, dengan melaksanakan pelatihan metodologi pengajaran dan lain sebagainya.

## 2. Program Dakwah

Program dakwah difokuskan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat mampu memahami Islam secara benar.

- a. Program Griya Tahfizh Balita YDSF Malang, program ini sebagai sarana untuk belajar menghafal Alquran dengan menggunakan metode tabaraq. Program ini diperuntukan balita usia minimal 3 tahun.
  - b. Konsultasi Agama, program ini bertujuan untuk membantu masyarakat menjawab problematika kehidupan sehari-hari menurut syariat Islam. Media konsultasi melalui sms, e-mail, website YDSF Malang.
  - c. Islamic Short Course (ISC), program ini merupakan kegiatan kursus singkat terkait ilmu agama yang dikemas secara praktis dan mudah. Adapun materinya yaitu, seputar fiqih, aqidah, sirah nabawiyah, dan akhlaq. Dengan durasi waktu kursus selama 6 bulan, 2 kali pertemuan setiap minggu.
  - d. Program Da'i YDSF, program ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat, dengan aktifitas majelis taklim, konsultasi agama bagi masyarakat menjadi tokoh agama sekaligus menjadi mitra salur program YDSF Malang.
3. Program Masjid
- a. Layanan Masjid, program ini berupa bantuan pembangunan dan renovasi masjid dan mushala, serta mendukung kegiatan kajian yang dilakukan masjid/ mushola, juga bantuan dukungan imam masjid/mushala
  - b. Masjid Mitra, program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan masjid dari segi jamaah masjid melalui kegiatan yang mengacu pada pembinaan umat terutama di bidang keagamaan.

#### 4. Program Yatim

- a. Layanan Lembaga Kesjahteraan Sosial Anak (LKSA) Mitra YDSF Malang, program ini merupakan kerjasama YDSF Malang dengan LKSA mitra dengan melakukan pendampingan kepengasuhan LKSA agar menjadi *community centre*, pemberian bantuan untuk pengadaan sarana dan prasarana LKSA.
- b. Yatim Ceria, program ini berupa bantuan dana pendidikan kepada yatim agar mereka tetap bisa melanjutkan sekolah, berprestasi, dan meraih cita-cita yang diinginkan, serta bantuan biaya hidup keluarga yatim.

#### 5. Program Sosial Kemanusiaan

- a. Program Zakat untuk Mustahik (ZUM), program ini merupakan penyaluran dana zakat yang dikhususkan kepada delapan asnaf dalam bentuk bantuan biaya hidup, modal usaha, dan bantuan untuk ghorim.
- b. Bakti Sosial, program ini bertujuan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di suatu daerah untuk jangka pendek, serta pelayanan kesehatan gratis dan intervensi gizi.
- c. Peduli Bencana Kemanusiaan, program ini merupakan bantuan dana kepada korban bencana kemanusiaan baik skala lokal, nasional maupun internasional. Seperti letusan gunung kelud tahun 2014, Gempa lombok tahun 2018, tsunami palu – donggala tahun 2018, pengungsi Rohingya di Aceh, pengepungan dan blokade Gaza Palestina.
- d. Relawan Sosial Kemanusiaan, program ini merupakan bantuan fasilitas kepada para donatur, mitra kerja, dan seluruh stakeholder YDSF Malang,

dengan cara membentuk komunitas relawan YDSF Malang yang akan mengakomodir setiap potensi individu maupun kelompok masyarakat.

- e. Layanan Kesehatan Sosial, program ini merupakan bantuan peduli kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat Malang Raya. Adapun program layanan kesehatan sosial ini di antaranya, pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan gigi, pelayanan mobil ambulance, pelayanan mobil jenazah.
- f. Program sahabat desa, program ini berupa pendampingan suatu desa agar terciptanya kemandirian desa tersebut yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
- g. Ekonomi Mandiri, program yang berupa bantuan modal usaha dan sarana prasarana yang dibutuhkan mustahik, pendampingan dan monitoring perkembangan mustahik.

#### **4.1.2 Profil Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah**

##### **Wagir- Malang**

##### **4.1.2.1 Sejarah Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah**

##### **Wagir- Malang**

Berangkat dari masifnya golongan yang melakukan gerakan pendangkalan akidah kepada masyarakat di wagir- Malang. Di mana mereka membungkus tujuan mereka melalui program yang bisa menarik hati warga Sukodadi, Wagir Malang seperti program bimbel gratis, bantuan ekonomi (sembako, makanan) dan lain-lainnya. Juga melihat kegiatan masjid yang vakum dan masjid kurang terfungsikan

dengan baik, mulailah di tahun 2010 mendirikan TPQ di Masjid dengan mendatangkan guru-guru mengaji.

Seiring berjalannya waktu, di tahun 2013 ust Mansyur Arif memiliki gagasan untuk berdakwah di bidang sosial kemanusiaan. Di mana beliau melakukan survei potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat Sukodadi, Wagir – Malang yaitu peternakan dan pertanian, tetapi potensi tersebut tidak terafiliasi dengan saya analisis juga masyarakat banyak yang ternak tapi tidak terafiliasi, terintegrasi dan berkelompok. Juga, tidak ada yang membantu para peternak memasarkan atau mengakses penjualan kepada konsumen, tidak ada yang mendampingi cara pemeliharaan yang baik jangka pendek dan jangka panjang. Hal inilah Kemudian, pada bulan maret 2014 ust Mansyur dengan aperatur desa mengundang peternak-peternak dan petani – petani Sukodadi, Wagir-Malang dengan harapan terbentuk wadah untuk saling belajar dan mengembangkan ternak hewan ini menjadi lebih baik lagi, yang kemudian dibentuklah kelompok masyarakat yang dinamakan Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah yang beranggotakan 40 orang dan terdiri dari lima orang pengurus yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Humas (Hubangan Masyarakat).

#### **4.1.2.2 Visi dan Misi Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Wagir- Malang**

Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Sukodadi, Wagir Malang yang merupakan organisasi kemasyarakatan di bidang sosial ekonomi ini memiliki visi “*Petani peternak berdaya lebih, lebih berdaya*”. Dengan misi Memaksimalkan potensi masyarakat secara optimal, melakukan pendampingan

kepada para peternak, dan mengintegrasikan para peternak dengan potensi warga lainnya.


#### 4.1.2.3 Struktur Organisasi Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR)

##### Rukun Amanah Wagir- Malang

Suatu organisasi dalam mencapai visi dan misinya tentu melakukan upaya-upaya agar lebih terorganisir dan tertata dengan jelas. Dengan pembagian kerja yang terorganisir, maka semua elemen yang ada di organisasi akan dapat bekerja secara optimal.

Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah memiliki struktur organisasi relatif sederhana. Adapun struktur organisasinya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi KTHR Rukun Amanah Wagir- Malang**



Sumber: Diolah peneliti, 2019

#### **4.1.2.4 Program Kerja Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun**

##### **Amanah Wagir- Malang**

Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Wagir – Malang dalam memaksimalkan potensi peternakan di wagir – malang terdapat beberapa program, di antaranya:

1. Pembibitan dan penggemukan merupakan program kerja yang dilakukan oleh KTHR dalam mengarahkan anggotanya untuk memelihara kambing yang diberikan atau dimiliki oleh anggota, di mana pakan ternaknya disediakan oleh KTHR. Juga anggota dianjurkan mendata berat kambing ketika awal memelihara sampai panen.
2. Brading merupakan program kerja KTHR dalam pengambilan anak kambing milik mustahik yang sudah mampu mengurus kambing selama tiga kali perankan untuk diberikan kepada mustahik lainnya.
3. Pendampingan merupakan program kerja yang bertujuan untuk memberikan ilmu mengenai cara berternak secara modern, dan pendampingan ini bersifat insidental dan fleksibel.
4. Penjualan kambing merupakan program yang memfasilitasi anggota untuk menjual kambingnya, yang kemudian dari KTHR dijual ke pasar.

#### **4.1.3 Pengelolaan Zakat Produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang**

##### **4.1.3.1 Penghimpunan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang**

Zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT di mana umat muslim diwajibkan untuk memberikan harta pada jumlah tertentu

kepada yang memerlukan sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Hadist. Hal tersebut termaktub dalam Alquran:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) kententraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha penyayang (Qs. at Taubah:103)*

Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang memandang dana yang diberikan dari donatur tidak hanya formalitas, akan tetapi mampu menjadi amal zariah untuk donatur dan mampu memberdayakan mustahik. dengan seperti itu akan terwujudnya pemerataan di masyarakat dan tidak adanya jarak antara yang kelebihan harta dan kekurangan harta. sebagaimana yang dipaparkan oleh Muhammad Fandy Bakhtiar selaku manajer penghimpunan:

*“Jadi ibaratnya kita lembaga penghimpun dan penyalur. Dan bagaimana kita penyaluran ini punya rambu – rambu untuk memberdayakan masyarakatnya. Jadi tidak hanya sekedar formalitas, tapi bagaimana dengan donasi yang kita himpun ini. yang donasi mendapatkan amal zariah dan mereka yang terbantu ini terberdayakan” (wawancara pada tanggal 06 Maret 2019)*

Hal serupa yang diungkapkan oleh Wildan Ismaulandy selaku penanggung jawab sosial kemanusiaan mengatakan bahwa:


*“Donasi yang diberikan dari donatur itu dapat memberikan nilai ibadah yang terus mengalir untuk mereka. Juga arah kerja devisi penghimpunan ini untuk bisa menebar kebermanfaatan kepada umat, sehingga masyarakat percaya untuk berdonasi di YDSF Malang” (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2019)*

Syamsuddin (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa akuntabilitas, keadilan, transparansi dan profesionalisme mempengaruhi perolehan zakat. Hal serupa yang dilakukan oleh YDSF Malang di antaranya sebagai berikut:

#### 1. Akuntabilitas

Fitrah (2017:33) menyatakan bahwa syarat yang mengiringi kesuksesan zakat adalah administrasi yang akuntabel. Akuntabel ialah kata sifat dari akuntabilitas. Kemudian korelasinya dengan urusan zakat ialah terdapatnya bagai-bendahara dan pencatatan. Pencatatan merupakan salah satu bagian dari pekerjaan penting dalam administrasi pelaksanaan zakat, karena transaksi yang tepat akan atau sesuai dengan keadaan pada akhirnya akan memberikan kekuatan untuk dapat dipertanggungjawabkan. Di mana pertanggungjawaban tersebut nantinya ditujukan kepada masyarakat, pemerintah dan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dalam mewujudkan lembaga yang akuntabel melaporkan laporan keuangan kepada perusahaan akuntan publik yaitu Chatim Atjeng Sugeng & Rekan Registered Public Accountants (CAS) dengan nomor izin usaha 1259/KM.1/2011, di mana laporan keuangannya disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq. Dalam hal ini CAS menyatakan bahwa laporan keuangan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan serta kinerja keuangan, perubahan aset kelolaan dan laporan arus kasnya. Berikut penulis sajikan pada Gambar 4.3 terkait bukti laporan auditor independen.

**Gambar 4.3**  
**Pernyataan Laporan Auditor Independen**



Sumber: Laporan Keuangan YDSF Malang, 2018

## 2. Keadilan

Menurut KBBI Adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, sepatutnya: tidak sewenang – wenang. Sehingga hendaknya zakat didistribusikan pada tempat di mana zakat tersebut ditemukan. Yayasan Dana Sosial Malang dalam dalam menerapkan prinsip keadilan, melakukan penyebaran dana zis yang terhimpun ke beberapa daerah sebagai bentuk pemerataan. Sebagaimana laporan penerima manfaat bulan Februari 2019 dengan jumlah penerima sebanyak 253 orang dan 14 lembaga yang disebar ke Kota Malang sebesar 40 persen, Kab. Malang sebesar 54 persen, Kota Batu sebesar 3 persen, dan kota lainnya sebesar 3 persen. Di samping itu, *Da'i* YDSF Malang tersebar di

beberapa wilayah untuk berdakwah di antaranya Kediri, Jombang, Sidoarjo, Sumenep, Pasuruan, Malang, Lumajang, Blitar dan wilayah lainnya. Berikut penulis sajikan gambar 4.4 terkait sebaran penerima manfaat dan da'i YDSF Malang di bawah ini .

**Gambar 4.4**  
**Sebaran Penerima Manfaat dan Da'i YDSF Malang**



Sumber: Majalah YDSF Malang, 2019

### 3. Transparansi

Adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga zakat, akan menimbulkan kecurigaan dan menjadikan penilaian yang negatif (Fitrah,2017:31). Yayasan Dana Sosial Malang untuk menjaga dan menciptakan kepercayaan publik telah memberikan akses informasi terkait aktifitas YDSF Malang dan Pelaporan keuangan bulanan melalui facebook,website YDSF Malang, dan Majalah bulanan. Berikut salah satu bentuk laporan keuangan yang diinformasikan di Majalah bulanan YDSF Malang.

**Gambar 4.5**  
**Laporan Keuangan YDSF Malang di Majalah Bulanan**



Sumber: Majalah YDSF Malang Edisi Maret, 2019

#### 4. Profesionalisme

Selanjutnya dalam dokumen katalog program – program YDSF Malang menjelaskan YDSF Malang menerapkan manajemen *Wow Management System* dengan struktur organisasi YDSF Malang ditopang 4 pilar utama yaitu Departemen Penghimpunan, Departemen Program dan Pemberdayaan, Departemen Komunikasi Media dan juga Departemen Keuangan. Optimalisasi kerja difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, penguatan system data, akuntabilitas dan penguatan jaringan.

Penghimpunan dana zakat dipadankan dengan kata “*fundraising*”. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya seperti donatur dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang digunakan untuk mencapai misi atau tujuan lembaga dan juga bisa dimaknai sebagai menggalang dana untuk mengembangkan usaha-usaha sosial (*social enterprise*). (Huda, Miftahul. 2013:

32). Hal tersebut dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang menghimpun dana yang berasal dari perorangan, lembaga mitra dengan memaksimalkan dana CSR (*corporate Social responsibility*) perusahaan BNI Syariah, BTN Syariah untuk dialokasikan ke lima bidang pendidikan, yatim, masjid, dakwah, dan sosial kemanusiaan. Adapun metode *fundrasing* secara garis besar ada dua yaitu:

1. Metode Fundraising Langsung (*Direct Fundraising*)

Upaya – upaya yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dalam menghimpun dana dipaparkan oleh Muhammad Fandy Bakhtiar selaku manajer penghimpunan bahwa:

“Untuk mencari donatur itu yang pertama mengoptimalkan media online, media sosial YDSF dengan memberikan program – program YDSF kita tampilkan, kemudian kita kuatkan dengan quotes – quotes terkait sedekah jadi seperti itu, kemudian yang ke dua dalam rangka mencari donatur lagi, kita biasanya menggunakan donatur rutin yang sudah ada. Jadi misalnya donatur rutin ini dia punya saudara, punya teman atau relasi, kita biasanya kita minta tolong, mereka menjadi simbol-simbol YDSF. Untuk mengajak temennya, jadi isitilahnya testimoni yang disampaikan apa sih manfaatnya ikut di YDSF. Jadi ibaratnya kita ini menjadi simbol – simbol kebaikan di YDSF. Atau yang ketiga, kita menggunakan event yang kita lakukan, event ini bisa berupa seminar bisnis, seminar motivasi atau kajian islam. Nanti di situ kita ada persentasi YDSF, kita mengenalkan YDSF, kita mengenalkan YDSF atau kita langsung closing donasi di situ. Itu salah satu mencari donatur. Nah jadi banyak cara yang dilakukan. Itu kan yang rutin dilakukan. Tapi kalo kerjasama terkait program ydsf, kita adakalanya menawarkan program YDSF dengan perusahaan, yang namanya CSR (*corporate Social responsibility*) kita kerjasama dalam bidang ini, kalo tahun – tahun sebelumnya itu BTN Syariah, BNI Syariah. (Wawancara pada tanggal 06 Maret 2019)

Lebih lanjut, Wildan Ismaulandy selaku penanggung jawab sosial kemanusiaan menyatakan bahwa:

Penghimpunan dana YDSF dilakukan oleh bidang penghimpunan, biasanya menjadi tanggung jawab langsung manajer penghimpunan. Dalam mencari donatur pengurus YDSF memaksimalkan platform YDSF kepada publik, sehingga memicu para donatur baru untuk berdonasi di YDSF seperti di website dan majalah bulanan YDSF itu ada kolom donasi yang berisikan langkah- langkah petunjuk berdonasi di YDSF.” (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2019)

Metode ini adalah teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Adapun YDSF Malang memaksimalkan platform sebagai media iklan donasi, menyebar majalah bulanan YDSF Malang, melakukan persentasi kepada calon donatur manfaat dari berdonasi di YDSF Malang yang biasanya disisipkan ketika mengadakan event-event seminar dan kajian. Berikut contoh YDSF Malang mempromosikan menggunakan *direct fundraising*.

**Gambar 4.6**  
**Direct Fundraising Melalui Platform YDSF Malang**



Sumber: Yayasan Dana Sosial Al Falah, 2019

## 2. Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini dilakukan oleh YDSF Malang dengan membuat kajian keislaman yang memberikan stimulus kepada calon donatur untuk berdonasi, memanfaatkan donatur lama untuk menjadi simbol – simbol kebaikan atau testimoni manfaat berdonasi di YDSF dengan mengajak relasinya (saudara, keluarga, kerabat dan lain sebagainya) untuk berdonasi di YDSF Malang, melalui program *love and care* YDSF Malang menjaga hubungan dengan para donatur, dengan maksud tetap berdonasi di YDSF. Sebagaimana paparan dari Muhammad Fandy Bakhtiar selaku manajer penghimpunan:

“Program penghimpunan untuk donatur itu ada namanya *love and care*, program yang kita berikan untuk donatur YDSF, di mana donatur ini, pertama anaknya atau dirinya menikah, dan yang kedua bila keluarganya atau saudaranya meninggal dunia, atau sakit entah itu keluarga inti kita kunjungi yang dinamai program *love and care*. Atau ketika tidak ada tiga agenda ini, kita ada kunjungan dalam rangka perawatan donatur, kita biasanya dalam bentuk cintanya kita kepada donatur. Jadi program *love and care* itu kita berikan kepada empat tadi itu, ini berlaku untuk donatur biasa dan donatur premium. Kemudian yang kedua selain *love and care*, kita ada program Kais. Tapi ini bisa digunakan untuk donatur maupun non- donatur, jadi kais ini kita lakukan tiga bulan sekali atau satu bulan sekali tergantung dari narasumber yang kita dapatkan untuk kajian.” (Wawancara pada tanggal 06 Maret 2019)

Berikut gambar 4.6 terkait program yang dilaksanakan melalui strategi *indirect fundraising* Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.


**Gambar 4.7**  
**Indirect Fundraising Melalui Kajian Keislaman YDSF Malang**



Sumber: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, 2019

Hasil dari upaya- upaya yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang untuk mengajak para donatur berdonasi di YDSF. Dana zakat, infaq dan shadaqah yang terhimpun 2015- 2018 tercatat dipelaporan keuangan. Dana zakat terhimpun di Yayasan Dana Sosial Al Falah Kota Malang tahun 2015 dana zakat sebesar Rp 6,819,902,409. Kemudian tahun 2016 dana terhimpun mengalami penurunan sebesar Rp Rp 6,672,162,810 dan tahun 2017 dana zis meningkat sebesar Rp 7,001,866,773. Selanjutnya di tahun 2018 dana zis terhimpun kembali meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 7,915,391,672.

**Gambar 4.8**  
**Perkembangan Dana Terhimpun YDSF Malang**



Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Adapun data donatur YDSF Malang ialah sebagai berikut: Tahun 2015 sebanyak 8,532 orang dengan donatur aktif/ rutin sebanyak 7,543 orang dan donatur pasif 989 orang. Kemudian tahun 2016 total donatur bertambah sebanyak 8,234 orang dengan jumlah donatur aktif/ rutin sebanyak 6,820 orang dan donatur pasif 1,414 orang. kemudian di tahun 2017 jumlah donatur bertambah sebanyak 6,815 orang dengan donatur aktif/ rutin sebanyak 6,427 orang dan donatur pasif 388 orang. Tahun 2018 total donatur sebanyak 7.538 orang dengan donatur aktif/ rutin sebanyak 6,760 orang dan donatur pasif 778 orang. Sehingga total donatur dari tahun 2015- 2018 sebanyak 31,119 donatur, donatur rutin sebanyak 27,550 orang dan donatur pasif sebanyak 3,569.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Donatur YDSF Malang 2015- 2018**

NO	Donatur YDSF Malang	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Donatur Aktif/ Rutin	7,543 orang	6,820 Orang	6,427 Orang	6,760 Orang
2	Donatur Pasif	989 orang	1,414 Orang	388 Orang	788 Orang
	Total	8,532 Orang	8,234 Orang	6,815 Orang	7,538 Orang

Sumber: Laporan Keuangan YDSF Malang 2016-2018

#### 4.1.3.2. Pendistribusian Dana Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

Menurut Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah disebutkan bahwa “Sewaktu Rasulullah Saw mengutus Mu’az bin Jabal untuk pergi ke Yaman, Nabi Saw berkata: “Pungutlah (zakat) biji-bijian dari biji-bijian, kambing dari kambing, unta dari unta” (Misbahul dan Djalal, 2006:168). Maksud dari hadist ini kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan barang yang harus dizakati dan juga dikeluarkan secepat mungkin. Hadist ini oleh sebagian ulama dijadikan sebagai rujukan bahwa zakat harus diberikan dengan apa adanya dan digunakan untuk kebutuhan secara konsumtif. Pemberian zakat yang apa adanya dan digunakan secara konsumtif sangat berguna apabila zakat tersebut diberikan kepada fakir dan miskin. Akan tetapi, pemberian dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin akan cepat habis apabila ia tidak mempunyai suatu keterampilan yang dapat mengelola zakat yang telah diberikan. Dan apabila itu terjadi, maka mereka diberi zakat oleh muzakki yang dan dapat mencukupi biaya hidup selama satu tahun atau selama hidupnya (Misbahul dan Djalal, 2006:168).

Konsep pendistribusian Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang berdasarkan kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang dipaparkan oleh Muhammad Fandy Bakhtiar selaku manajer penghimpunan bahwa:

“Kalo ini dengan sesuai dengan keadaan di masyarakat. Masyarakat kita kan butuh pendidikan, dakwah, juga untuk penguatan islam di masyarkat, kemudian yatim, sosial kemanusiaan ini terkait kemsyarakatan pemberdayaan ekonomi, kemudian janda. Dan masjid, kita menjuga mensupport terkiat penguatan manjemen masjid. Mengapa kita ambil itu, karena di masyarakat setelah kita assement kebanyakan akan berkutat pada ke lima bidang ini. dan semua lembaga zakat insyallah akan sama semuanya berkutat di kelima bidang ini” (wawancara pada tanggal 06 Maret 2019)

Selanjutnya Fandy Bakhtiar menjelaskan mengenai distribusi zakat yayasan dana sosial diarahkan untuk program yang produktif:

kita memang saat ini lembaga zakat dituntut/diwajibkan untuk pemberdayaan. Tidak lagi ke arah konsumtif. Konsumtif ini untuk janda, duhafa. Janda yang sudah tua atau yang punya banyak anak tetapi ekonomi belum mencukupi saat ini dipancing dengan bantuan yang namanya *charity* untuk konsumtif itu. Kalo di persentase 70:30 untuk produktif dan konsumtif. Alokasi persentase paling besar itu pada bidang sosial kemanusiaan. Karena di situ ada qurban, qurban itu memakan persentase paling besar yah sekitar 2 atau 3 persen, yang paling kecil masjid. (wawancara pada tanggal 06 Maret 2019)

diperkuat oleh Wildan Ismaulandy yang menyatakan bahwa:

Di YDSF Malang, kalau zakat untuk mustahik ada tiga mas: (1) biaya hidup bisa berupa uang/ makanan sehari hari untuk dhuafa, (2) modal usaha bisa uang, maupun peralatan usaha, (3) kesehatan, biaya rumah sakit atau oba. Nah untuk persentase berarti harus by keuangan mas, karena perbandingan *all* mas. (wawancara pada tanggal 07 Maret 2019)

Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang menyalurkan dana ZIS ke lima bidang yaitu pendidikan, yatim, masjid, dakwah, dan sosial kemanusiaan. Pendistribusian dana ZIS YDSF Malang dialokasikan kepada lima aspek yaitu pendidikan, masjid, yatim, dakwah dan kemanusiaan. Di mana ke lima aspek tersebut secara garis besar terdapat dua program yaitu program *charity* (program yang bersifat langsung dan konsumtif) dan program pemberdayaan (program yang bersifat jangka panjang dan produktif). Peruntukan dana zakat, infaq/ shadaqah, serta porsi amil diatur dalam ketetapan rapat kerja tahunan YDSF Malang. Dana zakat disalurkan sesuai dengan kandungan surat at Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, *riqab*, *gharim*, *muallaf*, *fisabillah*, *ibnu sabil* dan *amil*.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*  
(Q.s at Taubah:60)

Kemudian infaq/ shadaqah dalam penentuan jumlah/persentase bagian untuk para penerima ditentukan oleh amil, sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Selanjutnya dana *Amil* digunakan untuk membiayai operasional yayasan, semua beban penghimpunan dan penyaluran zakat diambil dari porsi amil. Berikut gambar 4.8 pemberian bantuan zakat untuk mustahik.

**Gambar 4.9**  
**Bantuan Zakat untuk Mustahik YDSF Malang**



Sumber: YDSF Malang, 2019

Pendistribusian zakat secara garis dibedakan menjadi dua yaitu zakat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif adalah harta zakat yang secara langsung diberikan kepada yang tidak mampu contohnya fakir miskin. Harta zakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik, seperti sandang pangan dan papan. Kebutuhan primer tersebut dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, *gharim*, anak yatim piatu. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat insidental seperti: zakat fitrah, santunan hari raya dan distribusi daging hewan qurban di hari raya idul adha (Alaydrus, 2016:51). Pendistribusian dalam bentuk konsumtif dibedakan menjadi dua (Hafidhuiddin dkk., 2008:13), yaitu:

1. Konsumtif Tradisional, zakat yang langsung disalurkan kepada mustahik, seperti jagung dan beras. Adapun program YDSF Malang dalam bentuk konsumtif di antaranya, Program Zakat untuk Mustahik (ZUM), Bakti Sosial, Peduli Bencana Kemanusiaan, Relawan Sosial Kemanusiaan & Layanan Kesehatan Sosial, Layanan Masjid dan Masjid Mitra.

2. Konsumtif Kreatif, zakat yang disalurkan dalam bentuk lain, agar memiliki nilai manfaat lebih, seperti peralatan sekolah, beasiswa dan pakaian anak yatim. Adapun program YDSF Malang yang termasuk konsumtif kreatif di antaranya, Program Back to School, Beasiswa Permata, Konsultasi Agama, Islamic Short Course, Layanan Kesehatan Sosial Anak, Yatim Ceria.

Zakat produktif merupakan dana zakat yang disalurkan kepada mustahik berupa sesuatu yang dapat dirasakan secara terus menerus. Dimana harta atau dana zakat yang diterima para mustahik tidak habis dalam jangka pendek, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus- menerus (Alaydrus, 2016:51-52). Pendistribusian dana zakat produktif yang terkumpul diklasifikasikan dalam dua bentuk (Hafidhuddin dkk., 2008:13), yaitu:

- 1) Produktif Tradisional, yakni zakat yang disalurkan dalam bentuk barang- barang yang dapat dikembangkan atau alat utama kerja, seperti hewan ternak, alat cukur dan mesin jahit. Adapun program YDSF Malang yang termasuk produktif tradisional di antaranya Pembibitan, penggemukan dan pengembangan hewan ternak di Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Wagir – Malang, Lembaga Pendidikan Mustahik Permata, Sekolah Mitra Permata.
- 2) Produktif Kreatif, yakni zakat yang disalurkan dalam bentuk penyertaan modal usaha, sehingga penerimanya dapat mengelola dan mengembangkan usahanya setahap lebih maju. Adapun program YDSF Malang yang termasuk produktif kreatif yaitu Ekonomi Mandiri berupa bantuan modal usaha, Program Sahabat Desa, Program Da'i YDSF.

**Tabel 4.2**  
**Pendistribusian Dana Zakat di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang**

<b>PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT</b>			
<b>KONSUMTIF</b>		<b>PRODUKTIF</b>	
<b>TRADISIONAL</b>	<b>KREATIF</b>	<b>TRADISIONAL</b>	<b>KREATIF</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Zakat untuk Mustahik (ZUM),</li> <li>- Bakti Sosial,</li> <li>- Peduli Bencana Kemanusiaan,</li> <li>- Relawan Sosial Kemanusiaan &amp; Layanan Kesehatan Sosial,</li> <li>- Layanan Masjid dan Masjid Mitra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Back to School,</li> <li>- Beasiswa Permata,</li> <li>- Konsultasi Agama,</li> <li>- Islamic Short Course,</li> <li>- Layanan Kesehatan Sosial Anak,</li> <li>- Yatim Ceria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembibitan, penggemukan dan pengembangan hewan ternak di Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Wagir – Malang,</li> <li>- Lembaga Pendidikan Mustahik Permata,</li> <li>- Sekolah Mitra Permata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekonomi Mandiri</li> <li>- Program Sahabat Desa.</li> <li>- Program Da'i YDSF.</li> </ul>

Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Prosedur pendistribusian dana Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang melalui dua cara di antaranya:

a. Pendistribusian dalam bentuk proposal

Bapak Fandi menjelaskan mengenai alur dari pendistribusian dana ZIS dalam bentuk proposal, sebagai berikut:

“Kalo pengajuan proposal ini alurnya mengajukan proposal dulu ke YDSF, diterima oleh admin, di situ akan diberi form penerimaan proposal, dilihat jenisnya. Kalo misal lengkap datanya. Proplsal itu diterima lalu diserahkan kepada bagian program lalu dari bagian program survei. Setelah survei nanti akan dievaluasi dan musyawarahkan layak atau tidak. Kalo misalnya layak bantu, berarti berikutnya pengajuan dana kepada bagian keuangan. Setelah dicairkan di bagian keuangan. Baru realisasi ke penerima manfaat mustahik. realisasi kalo bantuannya berupa sarana dan prasarana, mustahik atau PJ peneriman bantuan ini wajib ke YDSF lagi untuk memberikan bukti pemberian dana berupa nota-notanya. Nah setelah itu, nanti akan dibuatkan lpj sama tim program penggunaan dana, selanjutnya masuk pada tahap supervisi, apakah betul program dana ydsf betul digunakan sesuai dengan akad. Misalnya bantuan beasiswa digunakan untuk beasiswa, bantuan untuk masjid betul – betul digunakan untuk masjid.” (Wawancara pada 06 Maret 2019)

pendistribusian ini melalui beberapa tahap yaitu: *Pertama*, mustahik mengajukan proposal kepada admin YDSF Malang untuk dilihat dan dianalisa

proposal tersebut. *Kedua*, proposal tersebut diserahkan kepada bagian program dan dilakukan survei lapang atau kondisi mustahik. *ketiga*, tim program YDSF Malang melakukan evaluasi dan musyawarah layak atau tidaknya pengajuan tersebut. Dan keempat, tim program melaporkan kepada bagian keuangan untuk melakukan pencairan dana ketika proposal tersebut di acc tim program. Jika realisasi bantuan tersebut berupa sarana dan prasarana, mustahik atau penanggung jawab penerima manfaat ini wajib datang ke kantor sekaligus memberikan bukti pemberian dan penggunaan dana tersebut (nota-notanya). Berikut alur penyaluran dalam bentuk proposal yang penulis sajikan dalam gambar 4.10 di bawah ini:

**Gambar 4.10**  
**Pendistribusian Dana Jalur Proposal YDSF Malang**



Sumber: Diolah Peneliti,2019

b. Pendistribusian dalam bentuk non-proposal

Bapak Fandi menjelaskan mengenai alur dari pendistribusian dana ZIS dalam bentuk non-proposal, sebagai berikut:

“Tapi yang non-proposal, tim program *asement* di lapangan, jadi melihat abcd-nya apa yang perlu dibantu di situ. Apa kekurangannya, misalnya satu desa butuhnya apa, apa yang dibutuhkan program di situ. Jadi dianalisa atau *asement*. Kemudian masuk dianalisa. Setelah itu masuk dikesepakatan program yang akan disepakati di situ, setelah kesepakatan nanti adalah pengajuan anggaran atau bisa jadi sebelum mengajukan anggaran ialah menjalin mitra terlebih dahulu, mencari mitra pelaksana. Yang akan mendampingi ydsf untuk melaksanakan program yang telah disepakati. Misal di situ sepatatnya program pembinaan ekonomi, berarti kita mencari lembaga pendamping yang

bisa mendampingi ydsf untuk melaksanakan program ekonomi, dan setelah itu tetap pengajuan anggaran kepada bagian keuangan, setelah itu kita ada program monitoring, monitoring ini melihat program ini berjalan atau tidak, efeknya kepada masyarakat, bagaimana perubahan, bagaimana dampaknya setelah diberikan pendampingan selanjutnya evaluasi. Dan setelah itu kembali ke awal.” (Wawancara pada tanggal 06 Maret 2019)

Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang melakukan pendistribusian dalam bentuk non proposal melalui 5 (lima) tahap, diantaranya: *Pertama*, tim program melakukan assessment di lapangan atau kondisi mustahik mengenai kekurangan dan kebutuhannya, dan program apa yang dibutuhkan (contoh: desa wagir). *Kedua*, dilakukan analisa oleh pihak YDSF Malang terkait hasil penelusuran lapangan. *Ketiga*, membuat kesepakatan yang meliputi besaran anggaran dan teknis pelaksanaannya, lalu anggaran dicairkan oleh bagaian keuangan dan disalurkan kepada penerima manfaat. *Keempat*, YDSF Malang mencari mitra pelaksana untuk dijadikan pendamping program YDSF Malang tersebut, serta melakukan pendampingan pada program tersebut dengan melihat keberlangsungan program, perubahan yang terjadi pada penerima manfaat, dan dampak setelah dilakukan pendampingan. *Kelima*, pengurus YDSF Malang yang bertanggung jawab atas program tersebut melakukan monitoring dengan penanggung jawab/ Da'i program terkait perkembangan dari penerima manfaat dan kebermanfaatn program tersebut. Sebagai contoh program ternak kambing di Desa Wagir yang didampingi oleh ust Mansyur selaku Da'i dan ketua Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah. Berikut penulis sajikan dalam bentuk gambar 4.11 di bawah ini:

**Gambar 4.11**  
**Pendistribusian Dana Jalur Non-Proposal YDSF Malang**



Sumber: Diolah Peneliti,2019

#### 4.1.3.2 Pendayagunaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

Pendayagunaan harta zakat secara produktif sebagian ulama telah mengkaji lebih jauh, di mana ketika menetapkan perlunya memberi bantuan kepada fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan selama hidupnya. Pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau badan amil zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas sesuai dengan cita – cita dan rasa *syara* secara tepat guna, efektif dan manfaatnya sistem distribusi yang serba guna dan produktif, sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan tujuan sosial ekonomis dari zakat itu sendiri (Rafi', 2011:83-84). Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana zakat dituntut untuk mengarahkan program kerjanya ke arah produktif sesuai dengan amanah undang- undang no.23 mengenai pelaksanaan zakat, dalam hal ini program ekonomi mandiri sebagai sarana YDSF Malang mendayagunakan dana zakat pada mustahik. Program ekonomi mandiri mengalami perubahan konsep di tahun 2015, di mana awalnya memberikan bantuan modal kepada mustahik yang memiliki usaha yang tergabung pada Komunitas Usaha Mandiri (KUM). Dikarenakan kesulitan dalam melakukan monitoring dan pendampingan YDSF Malang mengajak para tokoh masyarakat

untuk memberdayakan mustahik, salah satunya yaitu Kelompok Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah Wagir – Malang. Sebagai mana penjelasan dari Wildan Ismaulandy selaku penanggung jawab program sosial kemanusiaan, yaitu:

“Jadi untuk pengembangan usaha, dulu itu perorangan sistemnya. Tapi kalo kita YDSF yang bagian modal usaha saya sendiri itu kalo bantu perorangan susahnya itu dampinginya. Jadi untuk membantu dhufa itu mudah tapi kalo dampingannya susah. Makanya modelnya itu mulai pada kelompok kaya di wagir itu ternak kambing. Soalnya untuk membina mustahik itu perlu perhatian lebih gitu mas. Sejak tahun 2013-2014 itu ada yang namanya KUM itu bantuan modal usaha kepada para mustahik. nah pas 2014 akhir kita buat programnya modelnya kelompok gitu mas, kaya yang di wagir itu. supaya pendampingannya bisa berjalan. Klo perorangan kesulitan kitanya mas.” (Wawancara pada 29 Januari 2019)

Hal tersebut diungkapkan pula oleh ustadz masnyur arif selaku ketua Kelompok Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah Wagir – Malang:

“Jadi program YDSF masuk itu, awal 40 juta ta belanjakan 25 kambing jantan 3 bulan menjelang idul adha dan 5 juta untuk membeli peralatan pencacah rumput. Oh, untungnya saya kasihkan ke penerima manfaat. Karena itu juga saya sebar. Terus regulasi kedua, dibelikan indukan bunting dapat 25 ekor dengan sistem perjanjian satu, dua, tiga kali beranak itu bagi hasil sama KTHR. Setelah tiga kali beranak indukannya ta kasih lepas. Jadi penerima manfaat, ya dapat anak, dapat indukan setelah tiga kali beranak. Dan yang bagian KTHR, kita kasihkan orang lagi. Agar tambah banyak penerima manfaat.” (Wawancara pada tanggal 07 Maret 2019)

Berdasarkan paparan di atas Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dalam memaksimalkan dana zakat yang terhimpun bermitra dengan KTHR Rukun Amanah. hal tersebut dilakukan berangkat dari potensi geografis desa wagir yaitu peternakan, serta terdapat da'i (tokoh masyarakat) yang bersedia mengawal kelompok ternak tersebut yaitu ust Mansyur Arif. Hal tersebut serupa dengan pembentukan Gapoktan pada kegiatan pengembangan model kemitraan argoindustri dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

1. Antara kelompok tani dalam suatu wilayah (desa/kecamatan) sudah mempunyai media komunikasi, meskipun bersifat informal.
2. Adanya kelompok tani yang siap diinisiasi menjadi gabungan kelompok tani.
3. Antar kelompok tani dalam satu gapoktan memiliki kedekatan secara sosiologis dan geografis.
4. Kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan memiliki kontinuitas dalam berusaha tani (BPTB Kep.Riau, 2016: 16).

Dalam Islam distribusi kekayaan didasarkan kepada jenis pekerjaan dan kebutuhan. Sedangkan kebutuhan merupakan salah satu prinsip dasar pengelompokan mustahik (orang yang berhak menerima zakat) maka, zakat merupakan sebuah instrument redistribusi harta kekayaan. Menurut Misbahul dan Djalal (2006:167) untuk memanfaatkan dan mendayagunakan dana zakat diperlukan suatu kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah maupun pengelola zakat. Dana zakat tidak semuanya harus disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat secara tunai dan apa adanya, akan tetapi dapat diberikan dalam bentuk yang lain dan dapat digunakan secara produktif. Pendistribusian dana di KTHR dilihat dari peruntukannya dibedakan menjadi dua, yaitu anggota dan mitra KTHR.

1. Pendistribusian untuk anggota. Skema yang dilakukan oleh pengurus KTHR yaitu, (a) Pemberian indukan hewan ternak kepada mustahik/anggota untuk dipelihara dengan perjanjian di saat peranakan yang ketiga, diambil untuk diberikan kepada penerima manfaat lainnya. (b) Mustahik melakukan

pemeliharaan hewan ternak secara perorangan, di mana pakan dan obat-obatan hewan disediakan dari KTHR.(c) setelah hewan ternaknya tiga kali beranak, mustahik memberikan satu anaknya kepada KTHR untuk diberikan kepada mustahik lainnya dan jika hewan ternak tersebut akan dijual terdapat sistem bagi hasil, yaitu keuntungan yang didapatkan dialokasikan kepada anggota sebesar 45 persen, investor sebesar 45 persen, dan KTHR sebesar 10 persen. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sebagaimana paparan dari bapak Atmo selaku anggota pertama yang menerima dana hibah dari YDSF Malang:


Dulu dikasih 10 ekor dari mas arif dari YDSF menjelang idul adha, nanti ditimbang pertama berapa kg, nanti ketika diambil bertambah berapa kg. Nanti hasilnya sesuai kesepakatan apa dibagi dua dengan makanan dikasih dari pa arif. untuk kerjasamanya itukan, misalnya 10 ekor itu 1 kintal nanti jadi dua kintal. Nanti yang satu kintal buat saya. Yah lumayan lah mas, ketimbangan anu. Kambing saya sekarang itu ada 9 ekor, dan sebentar lagi dombanya datang sih dari pa arif. Jatahnya bulan ini. (Wawancara pada tanggal 22 Maret 2019)

Selanjutnya KTHR Rukun Amanah Wagir- Malang pun menerima para investor dalam penanaman modal usaha dengan pembagian keuntungan 45 persen untuk peternak (anggota), 45 persen untuk investor dan 10 persen untuk KTHR, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Masnyur Arif selaku ketua Kelompok Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah Wagir – Malang, “Untuk pembagiannya itu 45,45,10 jadi 45 untuk peternak, investor terus 10 itu untuk KTHR”. Hal serupa yang diungkapkan oleh Amin selaku anggota KTHR Rukun Amanah Wagir-Malang.

Atau kalo ada investor, memang itu untuk yang melihara 45, 10 persen untuk KTHR dan 45 persen untuk investor. Kenapa pembagiannya seperti itu, gunanya untuk apa, KTHR gampangnya jadi wasit untuk yang monitoring, untuk yang recording. Jadi ada yang menengahi, kalo dulu itu sistem tradisional langsung antara investor dengan peternak dan

kebanyakan itu investornya sing diakali. Karena kan investor gak setiap hari monitor, kadang 3 bulan sekali, setahun sekali. (wawancara pada tanggal 05 Mei 2019)

**Gambar 4.12**  
**Skema Pendistribusian untuk Anggota KTHR Rukun Amanah Wagir – Malang**




2. Pendistribusian untuk Mitra, skema yang dilakukan ialah tatkala mitra atau masyarakat yang belum menjadi anggota ingin beternak. (a) Mitra membeli bibit hewan ternak kepada KTHR. Jika dia tidak memiliki modal, dari KTHR memberikan akses permodalan melalui akses relasi investor. (b) Kemudian, Mitra melakukan penggemukan hewan ternak, di mana pihak KTHR memberikan fasilitas dalam penyediaan pakan ternak. (c) Setelah hewan ternak tersebut panen (sudah layak dijual) dari mitra (masyarakat) menjual hewan ternaknya kepada KTHR. sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustad Mansyur Arif selaku Ketua KTHR Rukun Amanah Wagir – Malang:

“kalo pemberian ada buat anggota, ada buat mitra. Bedanya mitra sama anggota itu kalo anggota ada jatah nanti buat ternak kambing kalo mitra itu beli sama KTHR, kalo gak ada modal kita bantu untuk ngajukan pembiayaan KUR” (Wawancara pada tanggal 04 pada 2019)

Hal serupa yang diungkapkan oleh bapak Amin selaku anggota KTHR bahwa:

Jadi kalo untuk mitranya itu biasanya mereka beli ke kita terus pakan dan lain-lainnya itu kita sediakan, jadi pakannya gak ijo-ijoan murni. Kalo anggota sama aja tapi kadang ada jatah untuk pemeliharaan. (Wawancara pada tanggal 07 Maret 2019)

**Gambar 4.13**  
**Skema Pendistribusian untuk Mitra KTHR Rukun Amanah Wagir – Malang**



Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Berdasarkan arahan dari Menteri Pertanian tentang konsep kelembagaan petani, peternak, dan pekebun, pembentukan Gabungan kelompok tani (Gakpoktan) ialah proses penggabungan dari kelompok- kelompok tani yang sejenis bidang usahanya. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama atas dasar kemauan bersama untuk meningkatkan kinerja usahanya (BPTB Kep.Riau, 2016:12-13). Serupa dengan Gakpoktan, KTHR Rukun Amanah merupakan bagian dari kumpulan masyarakat peternak desa guna mewujudkan kemandirian anggota atau masyarakat melalui Pendayagunaan dana zakat produktif berupa hewan ternak atau infrastruktur kepada penerima manfaat di mana pemberian tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya, sebagaimana paparan dari Ust Mansyur Arif:

“Masyarakat melihat perkembangannya, ternyata berdampak baik terhadap lingkungan, kebersamaan, perekonomian. Akhirnya zakat produktif ini menunjang tambahnya anggota yang dulu ekonominya lemah dan pekerjaannya biasa. Dan kita tawarkan bagaimana kalo beternak sekalian, dan ada yang terkendala hewan kita berikan bantuan dari dana itu, bukan

hanya dikasih tapi kita dampingi. Di mana hingga sekarang hewannya bertambah banyak dan bisa mandiri. Artinya betul – betul produktif, di mana bisa memberi inspirasi orang untuk beternak lagi, bersemangat untuk beternak, kendalanya ada macam-macam ada yang keracunan makanan, sakit dan sebagainya.” (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2019)

Hal serupa yang dikatakan oleh Amin selaku anggota KTHR:

Biasanya motivasi mereka bergabung ke KTHR itu karena pendampingan ternaknya sama akses permodalannya. Pendampingan itu biasanya waktu rapat terkait ilmu perternakan, karena biasanya pengurus itu dapat undangan seminar atau apa nanti diterapkan di KTHR. Atau waktu kita silaturahmi kepada anggota atau anggota datang kepada pengurus untuk bertanya. (Wawancara pada tanggal 05 Mei 2019)

Bergitupula pemaparan dari Atmo selaku anggota KTHR bahwa:

“Kan anu mas, saya itu dikasih undangan untuk hadir dalam perkumpulan itu, pas gabung itu saya tahun 2015. Itukan dipilih yah mas untuk ekonomi menengah ke bawah. Tujuan untuk membantu untuk saling kerjasama. Untuk pendaftarannya kan langsung dipilih oleh kepala desa. Terus didata. Pertama dikasih dua kambing jantan, bantu gituloh mas. Setiap bulan itu disurvei oleh mas arif dari kesehatan, kurang gemuk atau gimana. Nanti ditimbang terus disuntik juga kalo sakit dan ini setiap bulan mas arif ke sini setiap tanggal berapa gitu. Kalo pertemuan itu kan anu mas dikasih tahu dari mas arif dimana dan kapan jadi fleksibel.” (Wawancara pada tanggal 22 Maret 2019)

Berdasarkan paparan di atas aktifitas Kelompok Ternak Hutan Rakyat Wagir-Malang meliputi tiga hal, yaitu:

#### 1. Funding

Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Wagir – Malang dalam mencari akses permodalan anggotanya selain menerima bantuan dari YDSF Malang. Juga menerima investor yang ingin menanamkan modalnya. Hal ini dalam rangka men-*cover* dana YDSF Malang tidak cukup memenuhi kebutuhan – kebutuhan anggota dan mitra KTHR seperti pembelian bibit hewan kambing. Sistem yang dilakukan pembiayaan ialah anggota disarankan untuk melakukan

pembiayaan untuk pembelian bibit kambing dengan pelunasan jangka waktu 3 bulan (perhitungan panen ternak). Kemudian iuran anggota setiap bulan sebesar lima ribu rupiah dan biaya pendaftaran anggota non-mustahik sebesar lima puluh ribu, dana tersebut diperuntukan untuk kebutuhan operasional KTHR seperti rapat pengurus, pertemuan dengan anggota dan biaya transportasi survei kepada para anggota.

## 2. Pembinaan dan pendampingan

Pembinaan ialah salah satu upaya pengurus Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Sukodadi, Wagir- Malang dalam memberdayakan para anggotanya agar mampu mencapai kemandirian ekonomi, dan mampu menyelesaikan problematikanya secara mandiri. Pembinaan yang dilakukan berupa arahan kepada anggota untuk memulai model beternak secara modern yaitu dengan mengenalkan pakan fermentasi, pemberian vitamin, obat-obatan dan lain sebagainya. THR Rukun Amanah Wagir – Malang sebagai wadah dalam memberdayakan anggotanya dengan memberikan ilmu seputar pengelolaan hewan ternak yang baik dan tepat, sehingga mampu menjadikan anggota lebih mapan. Dengan tujuan anggota mandiri dari aspek ekonomi dan lebih terampil dalam beternak. Pendampingan ini dilakukan fleksibel, bergantung pada keluangan waktu dari para peternak dan mentor, tapi setidaknya dalam satu tahun itu dilakukan dua atau tiga kali pembinaan.

Dalam petunjuk teknis pembentukan dan pengembangan Gapoktan (2016: 60-70) pendekatan pendampingan terdapat beberapa cara yaitu: pendekatan budaya,

sosial, birokrasi. Adapun KTHR Rukun Amanah Wagir Malang dalam melakukan pendampingan ialah sebagai berikut:


- a. Pendekatan Budaya, pendampingan dapat dilakukan dengan memanfaatkan budaya yang berkembang di daerah tersebut. Dengan potensi budaya khas pedesaan yaitu gotong royong, KTHR Rukun Amanah Wagir memanfaatkan hal tersebut dalam proses pendampingan yaitu di mana anggota lama mengajarkan anggota baru seputar peternakan, seta tatkala terdapat anggota yang kesulitan dalam menangani ternaknya yang sakit, pengurus meminta anggota lain untuk membantu merawat hewan tersebut.
- b. Pendekatan sosial, pendampingan terhadap masyarakat petani perlu memperhatikan kondisi sosial-ekonomi. misalnya melibatkan tokoh yang disegani atau panutan dalam mensosialisasikan baik tokoh formal maupun non formal, KTHR Wagir melibatkan kepala desa dan tokoh – tokoh masyarakat dalam kegiatan pendampingan formal yang dilakukan di balai desa, adapun hal – hal yang didiskusikan ialah seputar peternakan dan kegaita- kegiatan masjid. Serta ketua KTHR sebagai da'i dakwah di wagir
- c. Pendekatan Birokrasi, pendampingan dengan memanfaatkan sistem pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. KTHR bekerjasama dengan aparatur desa wagir dalam suksepsi pendamping ternak para anggota KTHR, sebagai contoh setiap kegiatan pendampingan formal dilaksanakan di balai desa.

**Gambar 4.14**  
**Pendampingan KTHR Rukun Amanah Wagir- Malang**



Sumber: Diolah Peneliti, 2019

**Gambar 4.15**  
**Skema Pendampingan KTHR Rukun Amanah Wagir- Malang**



Sumber: Diolah Peneliti, 2019

#### d. Evaluasi


Evaluasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat pencapaian anggota memelihara hewan ternaknya. Ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi diantaranya pemberian pakan ternak, vitamin dan obat, kondisi kandang, perkembangan hewan ternak dilihat dari penambahan berat kambing setiap harinya. Dan juga kemandirian peternak dalam proses penggemukan hewan ternak dan pengelolaan ternak hewan mulai dari perhitungan modal dan berat bibit hewan awal sampai panennya. Dan evaluasi ini dilakukan bersamaan dengan proses pendampingan anggota. berikut gambar evaluasi KTHR Rukun Amanah Wagir- Malang

**Gambar 4.16**  
**Evaluasi Ternak KTHR Rukun Amanah Wagir – Malang**



Sumber: Diolah Peneliti,2019

**Gambar 4.17**  
**Model Evaluasi KTHR Rukun Amanah Wagir- Malang**



Sumber: Diolah Peneliti, 2019


e. Mitra KTHR Rukun Amanah

Peternak non-anggota KTHR Rukun Amanah yang menjalin mitra tidak mendapatkan pendampingan, pembinaan dan evaluasi. Mereka hanya mendapatkan akses pinjaman modal untuk membeli bibit hewan kambing dan akses penjualan hewan ke KTHR dengan harga pasar.

KTHR Rukun Amanah Wagir – Malang menjadi wadah dalam mengumpulkan dan memberdayakan para peternak khususnya kambing dan domba, dengan memfasilitasi peternak untuk mengakses modal usaha, melakukan pembinaan, pendampingan dan evaluasi, dan akses penjualan hewan ternaknya ke pasar.



**Gambar 4.18**  
**Model Pemberdayaan YDSF Malang Kepada Mustahik Melalui Zakat Produktif**



Sumber: Diolah Peneliti, 2019

#### 4.1.4 Kemandirian Mustahik

##### 4.1.4.1 Pengertian Kemandirian Mustahik

Kemandirian merupakan konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan dan menjadi faktor yang sangat penting dalam pembangunan. Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah mewujudkan masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan dan kemampuan. Kemampuan berdaya tersebut memiliki kesamaan makna dengan kemandirian masyarakat (Zulfiyah, 2018:71). Dalam ajaran islam, upaya mewujudkan kemandirian ekonomi mendorong seseorang harus bekerja keras. Allah menegaskan bahwa untuk mengubah nasibnya, seseorang harus mengusahakannya sendiri karena Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali dengan usahanya sendiri. Hal ini termaktub dalam surah Ar- Rad ayat 11 sebagai berikut,

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۗ

*“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*  
(Surat Ar Rad: 11).

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua KTHR Rukun Amanah Wagir Malang, Anggota KTHR yaitu Atmo, Suliyadi, Amin. serta peneliti mengamati aktifitas peternakan di kelompok tersebut dalam rentan waktu bulan Maret – Mei. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan KTHR ini sangatlah direspon baik oleh masyarakat desa wagir di mana potensi geografis yang cocok untuk beternak terutama para mustahik. dengan dibentuknya KTHR para peternak mampu terbedayakan dan teroganisir dalam beternak, hal tersebut dilihat dari KTHR yang selalu bertambah anggotanya dan semakin besar, serta spirit beternak di Desa Wagir semakin tinggi, sebagaimana ungkapkan dari Ust Mansyur Arif selaku ketua KTHR Rukun Amanah- Wagir,

“Saya mengumpulkan warga, dari saya menganalisis masyarakat. Bertemu kepada kepala desa untuk izin menggunakan balai desa untuk mengumpulkan warga, untuk berdiskusi membuat wadah peternak-peternak agar jadi satu kesatuan, *jek* (agar) teroganisir baik. Saya buat undangan kepada para warga, kira – kira dari 100 persen yang saya undang sekitar 40 persen yang datang, yah seleksi alam. dari situ banyak juga anggota saya yang belum bersemangat untuk beternak, tetapi dengan berjalannya waktu. Masyarakat melihat perkembangannya, ternyata berdampak baik terhadap lingkungan, kebersamaan, perekonomian. Akhirnya zakat produktif ini menunjang tambahnya anggota yang dulu ekonominya lemah dan pekerjaannya biasa. Dan kita tawarkan bagaimana kalo beternak sekalian, dan ada yang terkendala hewan kita berikan bantuan dari dana itu, bukan hanya dikasih tapi kita dampingi. Di mana hingga sekarang hewannya bertambah banyak dan bisa mandiri. Artinya betul – betul produktif, di mana bisa memberi inspirasi orang untuk beternak lagi, bersemangat untuk beternak. Saya bisa buktikan perkembangan dari KTHR dan anggotanya dilihat dari ternaknya terus berjalan dan tumbuh. Dan KTHR-nya makin besar, salah satu indikasinya kelompok saya makin besar dan mereka masih beternak.” (wawancara pada tanggal 04 Maret 2019)

Dari paparaan di atas dapat diketahui bahwa pada saat awal terbentuknya kelompok tersebut masih kurang mendapat atensi masyarakat, tetapi setelah berjalannya waktu masyarakat wagir yang belum bergabung melihat manfaat dari

KTHR Rukun Amanah, banyak anggota yang tertarik dan bergabung menjadi anggota KTHR. Adapun respon positif dari para mustahik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Atmo anggota KTHR Rukun Amanah,

“Yah sejak adanya KTHR dan bantuan kambing ini terbantu, kan bisa dipakai buat bayar sekolah dan kebutuhan yang lainnya. Jadikan merasa ada hasilnya, kalo gak ada hasilnya mungkin gak bisa lanjut. Karena merasakan ada hasilnya, jadi bisa berlanjut. Oh suka, kalo gitu melihara seperti ini, kalo lebih banyak saya akan mendapatkan lebih banyak hasilnya.” (Wawancara pada tanggal 22 Maret 2019)

Hal serupa yang dikatakan oleh Sulyadi Anggota KTHR Rukun Amanah,

“Setelah gabung KTHR ini allhamdulillah punya kesibukan, yah gimana kita syukuri gitu mas. Yah gotong royong sama teman-teman. Kalo kerjaan kadang saya potong kambing. Ternak di KTHR ini yah membantu buat kebutuhan keluarga.” (Wawancara pada tanggal 07 Mei 2019)

Paparan di atas menjelaskan bahwa, KTHR Rukun Amanah telah mampu membantu ekonomi masyarakat wagir, serta menjadi wadah para peternak untuk meningkatkan kemampuan beternak dan memperluas jejaring sosialnya.

#### **4.1.4.2 Kemandirian Mustahik (Anggota) KTHR Wagir Malang sebagai Subyek Zakat Produktif Berdasarkan Index Zakat Nasional**

Indeks kemandirian mengukur tingkat kemandiran rumah tangga mustahik berdasarkan tingkat pendapatan, aset yang disewakan dan tabungan (Puskas BAZNAS, 2017: 18). Tingkat pendapatan merupakan sumber pemasukan dari usaha mustahik seperti karyawan, petani, pedagang, buruh atau lainnya. serta pendapatan tidak rutin seperti kiriman keluarga, bantuan pemerintah, dan kiriman pihak lainnya. Aset yang disewakan seperti tanah, rumah, kendaraan, atau peralatan lainnya. Tabungan dan simpanan ialah bentuk simpanan mustahik kepada lembaga

keuangan baik yang berbasis syariah maupun konvensional dan simpanan pribadi seperti tabungan dalam bentuk celengan, brankas dan sejenisnya (Farchatunissa, 2017:38-39). Berdasarkan paparan tersebut kemandirian mustahik dapat diukur oleh dua indikator yaitu pekerjaan dan sumber pendapatan anggota, dan tabungan mustahik. Dalam hal ini, Amin selaku anggota KTHR Rukun Amanah Wagir-Malang menjelaskan sumber pendapatan dan beban – beban kebutuhan keluarganya, yaitu:

“Pemasukan selain dari ternak, yah tani mas. Terus untuk pendapatannya itu perminggu 1,5 juta sd 2 juta mas. Anak saya 4, yang dua SMA, MI, yang satu’e belum sekolah. Bayar listrik kurang lebih 100 ribu, spp sekolah gratis, uang saku paling minimal bisaroh 10 ribu per anak, kalo buat makan yah 150 ribu lah segitu. Kalo lahan ditanami sendiri, tani itu. Kalo tabungan gak ada, dulu ikut asuransi tapi saya putus mas. Paling nyimpen sendiri aja” (Wawancara pada tanggal 07 Juni 2019)

Berdasarkan penjelasan Amin di atas, dia menyatakan bahwa sumber pendapatannya yaitu dari peternakan dan pertanian yaitu berkisar 1,5 juta – 2 juta rupiah perminggu, sehingga dalam sebulan penghasilannya sebesar 6 juta – 8 juta. Dan kebutuhan keluarga meliputi uang saku anak sebesar 10 ribu dikali 4 orang sebesar 40 ribu, jika sebulan menjadi 1,6 juta. pembayaran listrik sebesar 100 ribu, biaya makan harian 150 ribu dikalikan 30 hari menjadi 4,5 juta. Sehingga simpanan bapak Amin yaitu pendapatan 6 juta dikurangi pengeluaran 4,5 juta yaitu sebesar 1,5 juta perbulan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak suliyadi selaku anggota KTHR Rukun Amanah Wagir - Malang menerangkan bahwa:

“Anak saya dua mas yag satu SMP sekarang mau masuk SMK sama SD, kalo spp sebulan 40 ribu yang SD sama 350 ribu yang SMP. Bayar listrik setiap bulan 50 ribu. Terus kalo buat jajan anak- anak itu yang SMP 100 ribu, yang SD 60 ribu perminggu, kalo untuk makan sehari 30 ribu. Saya

selain kerja jadi tukang bangunan bayarannya 100 ribu perhari dan istri saya kerja juga di pabrik rokok gajinya 250 ribu perminggu.” (Wawancara pada tanggal 07 Juni 2019)

“Kalo betina harga perkilonya 32 ribu kalo jantan perkilo 40 ribu tergantung kualitas kambingnya 1 ekor minim 200. Perekor untungnya 200 ribu. Kalo ngisi biasanya Cuma 8 ekor sampe panen. (wawancara pada tanggal 22 Maret 2019)

Pernyataan Suliyadi di atas menerangkan bahwa sumber pendapatan keluarga meliputi upah bangunan sebesar 100 perhari, upah buruh di pabrik rokok 250 ribu perhari, dan peternakan 1,6 juta per panen (tiga bulan sekali). Jika pendapatan keluarga Suliyadi dihitung perbulan, maka dihasilkan upah bangunan 3 juta, upah buruh pabrik rokok 1 juta, peternakan 533.3 ribu ditotal sebesar Rp4,533,300. Kemudian beban- beban keluarga Suliyadi meliputi spp sekolah 390 ribu perbulan, uang saku anak 160 ribu perminggu dikali 4 minggu menjadi 640 ribu, biaya makan 30 ribu perhari dikali 30 hari menjadi 900 ribu, bayar listrik 50 ribu perbulan sehingga kebutuhan keluarga Suliyadi perbulan sebesar Rp1,980,000. Kemudian dana simpanan keluarga Suliyadi sebesar Rp2,553,300. Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada Atmo:

“Yah lumayan lah mas, ketimbangan anu. Kambing saya sekarang itu ada 9 ekor, dan sebentar lagi dombanya datang sih dari pa arif. Jatahnya bulan ini. Dan untuk harganya 45 ribu per kg di Jamuran dari KTHR. Terus saya jadi tukang bangunan juga dibayar 100 ribu sehari. Kalo bayar listrik itu 55 ribu perbulan sama buat kebutuhan sehari hari gak nentu yah rata- rata 45 ribuan lah. Yah anak- anak sudah mandiri udah pada nikah mas.” (Wawancara pada tanggal 22 dan 29 Maret 2019)

Berdasarkan pernyataan di atas, sumber pendapatan Atmo berasal dari peternakan sebesar 4,05 Juta (laba kotor) dikurangi beban pakan dan modal ternak sebesar Rp2,3 juta menjadi 1,750,000 perpanen (tiga bulan), dan buruh bangunan sebesar 100 ribu perhari, jika dilihat dalam rentan waktu satu bulan

pendapatan total Atmo sebesar Rp2,583,333. Kemudian beban- beban keluarga meliputi bayar listrik 55 ribu, biaya makan 45 ribu perhari dikali 30 hari sama dengan 1,350,000. sehingga kebutuhan keluarga Atmo perbulan sebesar Rp1,900,000. Kemudian dana simpanan keluarga Atmo sebesar Rp.683,333.

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018 mengenai pendapatan minimal garis kemiskinan di Kabupaten Malang sebesar 314,55 ribu. Sehingga anggota KTHR Rukun Amanah yang peneliti wawancara sudah berada di atas garis kemiskinan, di mana mereka dapat memenuhi kebutuhan- kebutuhan pokok keluarganya dan memiliki dana sisa dari pendapatan keluarganya di atas 314,55 ribu yaitu dana sisanya Amin sebesar Rp1,500,000 perbulan, Suliyadi sebesar Rp2,553,300 perbulan dan Atmo sebesar Rp.683,333. Artinya anggota KTHR telah mandiri secara ekonomi. Berikut Tabel 4.3 Pendapatan dan pengeluaran anggota KTHR yang peneliti wawancara.

**Tabel 4.3**  
**Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Anggota KTHR Rukun Amanah**  
**Wagir- Malang**

No	Nama	Pendapatan	Pengeluaran	Sisa
1.	Amin	Rp6,000,000	Rp4,500,000	Rp1,500,000
2.	Suliyadi	Rp4,533,300	Rp1,980,000	Rp2,553,300.
3.	Atmo	Rp2,583,333	Rp1,900,000	Rp683,333

Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Pengukuran Indeks Kemandirian Mustahik rumah tangga dilakukan dengan melihat apakah mustahik rumah tangga memiliki pekerjaan tetap, usaha/bisnis dan tabungan. Skala Likert digunakan untuk mengukur kondisi kemandirian dari para mustahik rumah tangga, adapun rumus untuk menghitung nilai indeks kemandiran yaitu  $\frac{\text{Score Aktual} - \text{Score Minimal}}{\text{Score Maximal} - \text{Score Minimal}}$ . Berdasarkan indikator

tersebut anggota KTHR Rukun Amanah Wagir – Malang yang memiliki pekerjaan tetap dan/atau usaha bisnis yaitu Amin dan Suliyadi, sehingga mereka masuk dalam kategori kemandirian kuat, adapun nilai kemandiriannya yaitu  $\frac{4-1}{5-1} = 0,75$ . Kemudian Atmo tingkat kemandiriannya cukup, dengan nilai kemandirian  $\frac{3-1}{5-1} = 0,50$ , di mana memiliki pekerjaan dan/atau usaha dan bisnis tetapi tidak memiliki tabungan. Berikut skoring dimensi makro aspek kemandiran berdasarkan Index Zakat Nasional,

**Tabel 4.4**  
**Skoring Kemandiran Anggota KTHR Rukun Amanah Wagir - Malang**

No	Variabel	Kriteria (1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5=sangat kuat)				
		1	2	3	4	5
1	Amin				√	
2	Suliyadi				√	
3	Atmo			√		

Sumber: Diolah Peneliti, 2019

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dan Kampung Wagir Mitra YDSF Malang, dapat disimpulkan beberapa hal di antaranya:

1. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang telah sesuai dengan Undang-Undang No.23 Thn 2011. Aspek penghimpunan Dana ZIS dari tahun 2015 – 2018 fluktuatif, bergantung pada kesadaran umat dalam berdonasi, strategi fundraising yang dilakukan pengurus penghimpunan diklasifikasikan pada tiga bagian di antaranya: (a) pencarian donatur dengan memaksimalkan media online/ Platfrom YDSF Malang, memaksimalkan donatur rutin sebagai narahubung penyampaian kelebihan dan manfaat menjadi donatur di YDSF Malang, membuat event- event seperti seminar motivasi, kajian islam, dan lain sebagainya, serta menjalin kerjasama dengan perusahaan dalam bentuk CSR (*Corporate Responsibility Social*) yang sudah menjalin dengan BTN Syariah dan BNI Syariah. (b) Perawatan Donatur sebagai upaya menjaga hubungan dan kepercayaan para donatur melalui program *love & care*, Kajian Islam dan Forum Komunikasi Donatur. (c) pengklasifikasian donatur yaitu menggolongkan donatur berdasarkan jumlah donasi, donatur premium dan donatur donatur biasa. Dengan ketentuan kategori donatur premium donasi di atas tiga ratus ribu rupiah.

2. Pendistribusian dana ZIS YDSF Malang dialokasikan kepada lima aspek yaitu pendidikan, masjid, yatim, dakwah dan kemanusiaan. Di mana ke lima aspek tersebut secara garis besar terdapat dua program yaitu program charity (program yang bersifat langsung dan konsumtif) dan program pemberdayaan (program yang bersifat jangka panjang dan produktif). Adapun model pendistribusian YDSF Malang dibedakan menjadi dua yaitu pendistribusian dalam bentuk proposal dan pendistribusian non-proposal dan pendayagunaan zakat produktif.
3. Pendayagunaan Zakat Produktif YDSF Malang direalisasikan dalam bentuk dana hibah. Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Wagir-Malang mitra YDSF Malang dalam mendayagunakan dana zakat tersebut melalui ternak kambing. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu, penggemukan, pembibitan dan penjualan kambing potong, serta pendampingan anggota baik yang bersifat formal maupun kultural. KTHR tersebut mengelola peruntukannya dibedakan menjadi dua yaitu untuk anggota dan mitra ternak KTHR.
4. Berdasarkan Indeks Zakat Nasional dua anggota (mustahik) Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Rukun Amanah Wagir- Malang yaitu Amin dan Suliyadi tergolong kemandirian kuat dengan nilai kemandirian sebesar 0,75 dan satu anggota yaitu Atmo tergolong kemandirian cukup dengan nilai kemandirian cukup. Serta anggota KTHR jika dilihat dari pendapatan telah melebihi garis kemiskinan di Kabupaten Malang.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran – saran konstruktif baik untuk pihak terkait maupun untuk perkembangan intelektual yaitu:

1. Pihak terkait: YDSF Malang dalam mencari donatur perlu diperbanyak mitra selain lembaga keuangan, agar penyerapan dana dari donatur lebih tinggi dan jangkauan yang luas. Serta ke depan diharapkan perlu adanya identifikasi mustahik atau penerima manfaat yang lebih mutakhir sebagai contoh membuat big data mustahik binaan YDSF Malang, agar dapat diakses oleh para donatur. Selanjutnya program sosial kemanusiaan persentase aloksi dananya dinaikan dari bidang yang lainnya, karena bidang ini mampu menciptakan kemandirian yang berkelanjutan. Dan KTHR Rukun Amanah Wagir- Malang agar memudahkan pemberdayaan anggota arsip dokument- dokumentnya diperbaiki dan dijadikan satu, supaya semua data bisa padu.
2. Akademisi: 4,5 tahun KTHR Rukun Amanah Wagir- Malang memberdayakan masyarakat ternak di wagir dengan anggota yang semakin bertambah dan membutuhkan dana yang besar. Pada tahun kedua KTHR mulai membangun relasi investor sebagai akses permodalan anggota di antaranya, Perhutani, Bank BRI, dan Investor perorangan. Sehingga rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji mengenai pemberdayaan berbasis mitra kelompok sosial dalam mewujudkan kemandirian anggota dan memperluas akses kelompok sosial tersebut, dan tinjauan hukum islam mengenai akses permodalan KUR Bank Bri di KTHR yang lahir dari instrumen zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, M. Z. (2016). *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur*.
- Almizan. (2016). *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*. 01(01).
- Aprianto, N. E. (2017, Desember). *Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam*. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 08(02), 169-188.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmaja, E. D. (2018). *Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia .
- Azhari, R. (2018). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahik pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Putra, Robinson. (2016). *Pembentukan dan Pengembangan Gapoktan*. Kep. Riau: BPTP Kep.Riau
- BAZNAS. (2016). *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional .
- Beik, I. S., & Pratama, C. (2016). *Zakat Impact on Poverty and Welfare of Mustahik: A CIBEST Model Approach*. Dipetik September 27, 2018, dari <https://www.researchgate.net/publication/315722852>
- Djamal, M. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif: edisi revisi*. yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, A. (2017). *Productive Zakat of Baznas Yogyakarta on the Growth of Micro Business*. 2(3).
- Hafidhuddin, D., & Dkk. (2008). *The Power of Zakat (Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara)*. Malang: UIN-Malang Press.
- Hani'in, U. (2017). *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kab. Sragen*. IAIN Surakarta.
- Haratomo, Giri. (2018). *Peternakan Jadi Kunci Penting Perekonomian Indonesia, Ini Penjelasannya*. Diakses pada 16 Mei 2019 dari <https://economy.okezone.com/read/2018/07/04/320/1917701/peternakan-jadi-kunci-penting-perekonomian-indonesia-ini-penjelasannya>

- Herry Stw. (2013). *Kemandirian*. di petik 23 Februari 2019 dari <https://herrystw.wordpress.com/2013/01/05/kemandirian/>
- Hidayat, R. (2017). *Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Umat) Kota Makassar*. XVII(1).
- Iswara. (2008, Agustus 17). <http://jurnal-sastra.blogspot.com>. Dipetik Januari 17, 2019, dari <http://jurnal-sastra.blogspot.com/2008/05/penelitian-studi-pendahuluan-pilot.html>
- Nafiah, L. (2015). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kab.Gersik*.
- Nurzaman, M. S. (2016). *Evaluating the Impact of Productive Based Zakat in The Perspective of Human Development Index: A Comparative Analysis*.
- Pailis, E. A., & dkk. (2016). *The Influence of Maqashid syariah toward Mustahik's Empowerment and Welfare (Study of Productive Zakat Recipient on BAZNAS Riau)*. 6(2).
- Puadi, A. J. (2017). *Tata Kelola Kelembagaan Zakat di Malang (BAZNAS, EL ZAWA dan YDSF)*. 01(02).
- Puskas BAZNAS. (2016). *Index Zakat Nasional*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Startegis BAZNAS.
- Rafi', M. (2011). *Potensi Zakat (dari Konsumtif- Karikatif ke Produktif - Bedayaguna) Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta.
- Shiddieqy, T. M. (2006). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki BPTB Kep.Riau .
- Statistik, B. P. (2018). *Jumlah Penduduk Miskin 2014 - 2018*. Jakarta. Dipetik September 4, 2018, dari <https://www.bps.go.id/stactable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>
- Suratno. (2017). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat DPUDT Bandar Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan.
- Suyatna, Hempri & Agnes Sunartiningsih. 2017. *Dinamika dan Kebijakan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Syamsuddin, H., & Dkk. (2017). *The Influence of Governance Dimension on Zakah Acquisition for Mustahik Business Continuity in South Sulawesi*. 9(11).
- W.Creswell, J. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wijaya, A. P. (2016). *Distribusi Zakat Produktif Bagi Fakir Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta)*.

Winoto, G. N. (2011). *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Mustahik Penerima Zakat (Studi pada BAZ Kota Semarang)*.

Yusuf, A. A. (2018, Agustus). *Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Komparatis*. Dipetik November 09, 2018, dari <http://sdgcenter.unpad.ac.id/kemiskinan-di-indonesia-dalam-perspektif-komparatis/>

YDSF Malang. *Program Sosial Kemanusiaan*. Malang. Diperoleh 14 Oktober 2018, dari <http://www.ydsf-malang.or.id/program>

Zulfiyah. (2018) *Implementasi Program Linkage dalam Menunjang Kemandirian Ekonomi Masyarakat: Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang*. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.





# **Lampiran – Lampiran**

## Lampiran 1

### Reduksi Data Menggunakan Teknik Triangulasi

<b>Pengelolaan Zakat YDSF Malang</b>			
<b>Sub Tema</b>	<b>Bagian</b>	<b>Sumber</b>	<b>Keterangan</b>
Penghimpunan	Perencanaan	Informan 1	Diibaratkan lembaga penghimpun dan penyalur zakat ini sebagai media untuk memberdayakan potensi masyarakat. Sehingga dana yang terhimpun dari donatur menjadi amal zariah dan manfaatnya mampu dirasakan bagi golongan yang berhak menerimanya
		Informan 2	Donasi yang disalurkan kepada kaum dhuafa melalui YDSF Malang dapat bermanfaat, serta menjadi stimulus kepada masyarakat untuk berdonasi kepada kaum duhafa melalui YDSF Malang
	Pelaksanaan	Informan 1	Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dalam mengelola penghimpunan dana zis menggunakan tiga tahapan yaitu (1) pencarian mencari donatur dana ZIS dengan menggunakan beberapa cara yaitu optmalisasi media online (webiste, instagram, facebook, dam lainnya), memaksimalkan donatur rutin untuk memnyampaikan kelebihan dan manfaat bersedekah di YDSF Malang kepada keluarga, saudara dan relasi donatur, menyelenggarakan event-event seperti seminar bisnis, seminar motivasi, kajian keislaman. Di mana moment tersebut dimanfaatkan untuk memperkenalkan ydsf kepada para donatur. Kemudian menjalin kerjasama dengan perusahaan- perusahaan dalam bentuk Corporate Responsibility Social

		<p>(CSR) melalui penawaran program penyaluran mustahik). (2) Perawatan donatur merupakan upaya menjaga hubungan komunikasi dan kepercayaan para donatur adapun program perawatan donatur ini di antaranya, love and care, program ini merupakan bentuk perhatian kepada para donatur seperti mengunjungi undangan pernikahan, menjenguk keluarganya yang sakit, dan donatur bisa mengajukan nama mustahik untuk bisa menerima manfaat. Kajian Islam, program ini bertujuan untuk membekali para donatur mengenai wawasan keislaman dengan mendatangkan narasumber, yang dilakukan tiga bulan sekali. Forum Komunikasi Donatur (FKD), program ini membentuk pengurus FKD di masing-masing wilayah, kegiatan FKD ini melakukan silaturahmi ke rumah-rumah donatur secara bergantian bergantung keuangan waktu donatur. (3) pengklasifikasian Donatur, program ini bertujuan untuk memetakan donatur- donatur yang sering berdonasi dan jumlah donasi yang disalurkan kepada YDSF Malang</p>
	Informan 2	<p>Penghimpunan dana YDSF Malang dilakukan oleh bidang penghimpunan, biasanya menjadi tanggung jawab langsung manajer penghimpunan. Dalam mencari donatur pengurus YDSF Malang memaksimalkan platfrom YDSF Malang kepada publik, sehingga memicu para donatur baru untuk berdonasi di YDSF Malang seperti di website dan majalah</p>

			<p>bulanan YDSF Malang itu ada kolom donasi yang berisikan langkah- langkah petunjuk berdonasi di YDSF Malang. Di samping itu mengoptimalkan donatur yang sudah ada untuk memberikan informasi kepada lingkungannya dan merekomendasikan penyaluran zakat, infaq dan sedekah ke YDSF Malang. Kemudian untuk donatur rutin sekitar 6,000-an, untuk lebih validnya ada di pelaporan keuangan.</p>
	Pengkordinasian	Informan 1	<p>Tugasnya adalah bagaimana mengelola masing-masing tim sesuai dengan tupoksi nya masing-masing. Bagaimana penghimpunan tugasnya adalah berkordinasi dengan timnya untuk mencari donasi dan membiayai program-program ydsf dan operasional ydsf. Bagaimana donasi yang dihimpun bisa menjadi program yang bermanfaat dan berdaya. Untuk supporting system ini adalah bagaimana manager ini melihat dan mengaca dan memahami program penghimpunan dan desain seperti membuat konten desain, menyiapkan tools program. Keuangan mengatur pendanaan, memetakan dana yang bisa dilakukan di bulan itu yang berkordinasi setiap departemen dan ke direktur.</p>
		Informan 2	<p>Setiap manager devisi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh staffnya, kemudian berkoordinasi dengan melakukan rapat dan evaluasi internal setiap bulan, dan selanjutnya diadakan rapat manager dengan pimpinan. Sehingga aktifitas yang dilakukan YDSF Malang, salah satunya di bagian penghimpunan</p>

			menyampaikan keadaan di lapangan untuk disampaikan ke internal pengurus. Sehingga semua devisi akan saling berkoordinasi.
Penyaluran	Perencanaan	Informan 1	Pendistribusian dana yang terhimpun itu dialokasikan kepada lima bidang yaitu pendidikan, yatim, masjid, dakwah. Ke lima bidang tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan kondisi masyarakat. Serta YDSF Malang sebagai lembaga zakat dituntut untuk memberdayakan masyarakat, sehingga arahnya lebih kepada produktif dibandingkan konsumtif. Jika dipersentasekan produktif dan konsumtif 70:30 persen.
		Informan 2	Di YDSF Malang, kalau zakat untuk mustahik dialokasikan kepada tiga kategori: (1) biaya hidup bisa berupa uang/ makanan sehari hari untuk dhuafa, (2) modal usaha bisa uang, maupun peralatan usaha, (3) kesehatan, biaya rumah sakit atau obat.
	Pelaksanaan	Informan 1	Pendistribusian dana zis secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu Program Charity, program ini merupakan penyaluran dalam bentuk insidental, bantuan pengelolaan zakat diberikan kepada seseorang/ sebuah keluarga/komunitas yang membutuhkan tanpa adanya skema pemberdayaan di dalamnya. Program pemberdayaan, program ini merupakan program pendistribusian yang bersifat <i>long term</i> dan ada porses pemberdayaannya, yang

			<p>akan mengubah mustahik menjadi muzzaki. Kemudian dana zis didistribusikan kepada lima bidang dakwah, masjid, pendidikan, yatim, sosial kemanusiaan. Di mana dana zakat lebih banyak dialokasikan pada bidang sosial kemanusiaan baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Dan untuk skema penyaluran dana zis terdapat dua kategori yaitu pengajuan dana dalam bentuk proposal dan pengajuan dalam bentuk non-proposal.</p>
		Informan 2	<p>Secara garis besar distribusi dana zakat di YDSF Malang dialokasikan pada tiga bagian yaitu biaya hidup (uang atau makanan sehari – hari), modal usaha (uang atau peralatan usaha, kesehatan berupa biaya rumah sakit atau obat. Dan untuk dana infaq sesuai dengan kebijakan dari penanggung jawab program. Dan untuk penyaluran dengan model pendayagunaan sifatnya kelompok agar dapat memaksimalkan dalam proses pendampingan dan monitoring</p>
	Pengkoordinasian	Informan 1	<p>Penyaluran dana YDSF Malang ada dua kategori yaitu berupa pengajuan proposal dan pengajuan non-proposal. Penyaluran dalam bentuk proposal ini melalui beberapa tahap yaitu: <i>Pertama</i>, mustahik mengajukan proposal kepada admin YDSF Malang untuk dilihat dan dianalisa proposal tersebut. <i>Kedua</i>, proposal tersebut diserahkan kepada bagian</p>

		<p>program dan dilakukan survei lapang atau kondisi mustahik. <i>ketiga</i>, tim program YDSF Malang melakukan evaluasi dan musyawarah layak atau tidaknya pengajuan tersebut. Dan <i>keempat</i>, tim program melaporkan kepada bagian keuangan untuk melakukan pencairan dana ketika proposal tersebut di acc tim program. Jika realisasi bantuan tersebut berupa sarana dan prasarana, mustahik atau penanggung jawab penerima manfaat ini wajib datang ke kantor sekaligus memberikan bukti pemberian dan penggunaan dana tersebut (nota-notanya).</p> <p>Penyaluran bentuk non-proposal melalui melalui 5 (lima) tahap, diantaranya: <i>Pertama</i>. tim program melakukan assessment di lapangan atau kondisi mustahik mengenai kekurangan dan kebutuhannya, dan program apa yang dibutuhkan (contoh: desa wagir). <i>Kedua</i>, dilakukan analisa oleh pihak YDSF Malang terkait hasil penelusuran lapangan. <i>Ketiga</i>, membuat kesepakatan yang meliputi besaran anggaran dan teknis pelaksanaannya, lalu anggaran dicairkan oleh bagian keuangan dan disalurkan kepada penerima manfaat. <i>Keempat</i>, YDSF Malang mencari mitra pelaksana untuk dijadikan pendamping program YDSF Malang tersebut, serta melakukan pendampingan pada program</p>
--	--	--

			tersebut dengan melihat keberlangsungan program, perubahan yang terjadi pada penerima manfaat, dan dampak setelah dilakukan pendampingan. <i>Kelima</i> , pengurus YDSF Malang yang bertanggung jawab atas program tersebut melakukan monitoring dengan penanggung jawab/ Da'i program terkait perkembangan dari penerima manfaat dan kebermanfaatan program tersebut.
		Informan 2	Dalam memaksimalkan program - program penyaluran, YDSF Malang menyampaikan kebutuhan dana setiap bidang, misalnya bidang sosial kemanusiaan. Membuat rancangan program yang terdiri dari input, proses, output dan outcome dari program tersebut. Sehingga program setiap devisi dapat diakomodasi dari dana yang ada.
Pendayagunaan	Perencanaan	Informan 2	Pendayagunaan zakat produktif awalnya adalah penyaluran bantuan modal usaha perorangan yang dinamakan program Komunitas Usaha Mandiri, dikarenakan kesulitan dalam melakukan pendampingan dan monitoring perkembangan usaha mustahik, YDSF Malang menjalin mitra dengan kelompok- kelompok desa salah satunya yaitu KTHR Rukun Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah.
		Informan 3	Program dari YDSF Malang masuk pada tahun 2015 dengan memberikan dan hibah sebanyak 40 juta yang direalisasikan berupa hewan kambing sebanyak 25 ekor seharga 35 juta dan sisanya dibelikan alat pencacah rumput.

			Kemudian tahun 2017 YDSF Malang merealisasikan sebanyak 25 ekor dengan sistem tiga kali peranakan, anak kambing tersebut diberikan kepada penerima manfaat yang lain.
		Informan 5	Awal bergabung yaitu pada saat tiga bulan menjelang idul adha diberi 10 kambing untuk digemukan, terus diwaktu idul adha dijual oleh KTHR dengan sistem bagi hasil.
	Pelaksanaan	Informan 3	Masyarakat wagir melihat perkembangan KTHR tersebut dan memiliki dampak terhadap lingkungan, kebersamaan, dan perekonomian. Di mana zakat produktif ini mampu membantu ekonomi anggota KTHR, serta masyarakat melihat KTHR sebagai wadah untuk para peternak. Sehingga mereka bisa diskusi dengan anggota lainnya seputar peternakan. Melihat hal tersebut, banyak masyarakat yang ikut bergabung menjadi anggota KTHR. Selanjutnya, aktifitas yang dilakukan oleh KTHR diantaranya penggemukan dan pembibitan kambing, pendampingan ternak, penjualan hewan ternak. Penggemukan merupakan perawatan kambing untuk dijual dagingnya dan panen setiap tiga bulan sekali, pebibitan ialah merawat indukan kambing dan mengawinkan kambing hingga melahirkan, waktu yang dibutuhkan rata-rata 10 bulan.
		Informan 4	Motivasi mereka bergabung di KTHR itu adalah pendampingan ternak dan akses permodalannya. Pendampingan dilakukan pada saat acara formal, survei ke peternakan anggota, atau anggota yang datang ke pengurus. Di samping itu KTHR

			membuka bagi investor yang ingin menanamkan modalnya, dengan sistem bagi hasil yaitu 45 persen untuk investor, 45 persen untuk peternak, dan 10 persen untuk KTHR dari keuntungan bersih.
		Informan 5	Kegiatan pendampingan formal biasanya anggota diberi undangan untuk hadir, pengurus KTHR biasanya melakukan survei perkembangan hewan ternak dan pengurus pun menyampaikan solusi – solusi ketika terjadi kendala dalam proses perawatan hewan ternak. Kemudian, jika ada mitra yang menanamkan modal kepada KTHR untuk ternak hewan, biaya pakan, obatan- obatan itu ditanggung investor. Sehingga peternak tugasnya merawat sampai panen dan modal berasal dari investor.
	Pengkoordinasian	Informan 3	Pengkoordinasian anggota KTHR biasanya keliling ke rumah – rumah anggota untuk mengecek kondisi hewan ternak mereka, kemudian memanfaatkan moment perkumpulan formal sebagai media evaluasi dan diskusi anggota mengenai dinamika yang terjadi di peternakan anggota.
		Informan 4	Kordinasi dengan anggota itu fleksibel, karena setiap hari sering bertemu baik berkunjung untuk survei maupun untuk pengambilan hewan ternak.
		Informan 5	Kordinasi yang dilakukan itu fleksibel bergantung pada kondisi yang terjadi ketika proses beternak atau memaksimalkan perkumpulan formal yang diadakan di balai desa.

<b>Kemandirian Mustahik</b>		
<b>Sub Tema</b>	<b>Sumber</b>	<b>Keterangan</b>
Definisi Kemandirian	Informan 3	Dengan dibentuknya KTHR, para peternak mampu terberdayakan dan teroganisir dalam bternak. Di mana awalnya atensi masyarakat masih minim, tetapi setelah berjalannya waktu yang belum bergabung melihat manfaat dari KTHR Rukun Amanah. Hal ini menjadi kemandirian bagi anggota dan kelompok, di lihat dari anggota yang semakin semangat beternak dan masih beternak, serta kelompok yang semakin besar.
	Informan 5	Sejak didirikannya KTHR dan bantan kambing bergulir membantu dalam memenuhi kebutuhan- kebutuhan ekonomi. karena itulah banyak yang bergabung dengan KTHR.
	Informan 6	Aktifitas di KTHR menjadikan kesibukan dan pengetahuan sendiri bagi anggota, serta membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Juga semangat gotong royong kembali tumbuh di kalangan masyarakat.
Kemandirian mustahik berdasarkan IZN	Informan 4	Sumber pendapatannya yaitu dari peternakan dan pertanian yaitu berkisar 1,5 juta – 2 juta rupiah perminggu, sehingga dalam sebulan penghasilannya sebesar 6 juta – 8 juta. Dan kebutuhan keluarga meliputi uang saku anak sebesar 10 ribu dikali 4 orang sebesar 40 ribu, jika sebulan menjadi 1,6 juta. pembayaran listrik sebesar 100 ribu, biaya makan harian 150 ribu dikalikan 30 hari menjadi 4,5 juta. Sehingga simpanan bapak Amin yaitu pendapatan 6 juta dikurangi pengeluaran 4,5 juta yaitu sebesar 1,5 juta perbulan. Tabungan atau simpanan masih menyimpan sendiri.

	Informan 5	<p>sumber pendapatan keluarga meliputi upah bangunan sebesar 100 perhari, upah buruh di pabrik rokok 250 ribu perhari, dan peternakan 1,6 juta per panen (tiga bulan sekali). Jika pendapatan keluarga Suliyadi dihitung perbulan, maka dihasilkan upah bangunan 3 juta, upah buruh pabrik rokok 1 juta, peternakan 533.3 ribu ditotal sebesar Rp4,533,300. Kemudian beban- beban keluarga Suliyadi meliputi spp sekolah 390 ribu perbulan, uang saku anak 160 ribu perminggu dikali 4 minggu menjadi 640 ribu, biaya makan 30 ribu perhari dikali 30 hari menjadi 900 ribu, bayar listrik 50 ribu perbulan sehingga kebutuhan keluarga Suliyadi perbulan sebesar Rp1,980,000. Kemudian dana simpanan keluarga Suliyadi sebesar Rp2,553,300.</p>
	Informan 6	<p>sumber pendapatan Atmo berasal dari peternakan sebesar 4,05 Juta (laba kotor) dikurangi beban pakan dan modal ternak sebesar Rp2,3 juta menjadi 1,750,000 perpanen (tiga bulan), dan buruh bangunan sebesar 100 ribu perhari, jika dilihat dalam rentan waktu satu bulan pendapatan total Atmo sebesar Rp2,583,333. Kemudian beban- beban keluarga meliputi bayar listrik 55 ribu, biaya makan 45 ribu perhari dikali 30 hari sama dengan 1,350,000. sehingga kebutuhan keluarga Atmo perbulan sebesar Rp1,900,000. Kemudian dana simpanan keluarga Atmo sebesar Rp.683,333.</p>

## Lampiran 2

### Informan 1 Bapak M Fandy Bahtiar Manajer Penghimpun YDSF Malang

#### Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Maret 2019

P: Terkait program YDSF yang ada dipenghimpunan?

J: Program penghimpunan untuk donatur itu ada namanya love and care, program yang kita berikan untuk donatur YDSF, di mana donatur ini, pertama anaknya atau dirinya menikah, dan yang kedua bila keluarganya atau saudaranya meninggal dunia, atau sakit entah itu keluarga inti kita kunjungi yang dinamai program love and care. Atau ketika tidak ada tiga agenda ini, kita ada kunjungan dalam rangka perawatan donatur, kita biasanya dalam bentuk cintanya kita kepada donatur. Jadi program love and care itu kita berikan kepada empat tadi itu, ini berlaku untuk donatur biasa dan donatur premium. Kemudian yang kedua selain love and care, kita ada program Kais (Kajian Islam). Tapi ini bisa digunakan untuk donatur maupun non- donatur, jadi kais ini kita lakukan tiga bulan sekali atau satu bulan sekali tergantung dari narasumber yang kita dapatkan untuk kajian. Kemudian yang ketiga ada namanya FKD (Forum Komunikasi Donatur) yang kita lakukan ini tergantung dari masing-masing donaturnya, ini biasanya kita lakukan 2 bulan sekali pertemuan keliling dari rumah ke rumah bergantian. Ini ada pengurusnya ada ketua, wakilnya begitu, itu sih program yang kita berikan untuk donatur

P: Terkait program YDSF yang ada dipenyialuran?

Satu sisi terkait program untuk penyaluran, ada kemudian prioritas terkait dengan pengajuan dari donatur, jadi misalnya ada tetangganya yang mengajukan sakit dia miskin, nah diajukan. Kalo layak nanti mendapatkan program prioritas. Itu yang kita berikan kepada donatur. Klo yang tadi itu kita perawatan . Untuk mencari donatur itu yang pertama mengoptimalkan media online, media sosial YDSF dengan memberikan program – program YDSF kita tampilkan, kemudian kita kuatkan dengan quotes – quotes terkait sedekah jadi seperti itu, kemudian yang ke dua dalam rangka mencari donatur lagi, kita biasanya menggunakan donatur rutin yang sudah ada. Jadi misalnya donatur rutin ini dia punya saudara, punya teman atau relasi, kita biasanya kita minta tolong, mereka menjadi simbol-simbol YDSF. Untuk mengajak temennya, jadi isitilahnya testimoni yang disampaikan apa sih manfaatnya ikut di YDSF. Jadi ibaratnya kita ini menjadi simmbol – simbol kebaikan di YDSF. Atau yang ketiga, kita menggunakan event yang kita lakukan, event ini bisa berupa seminar bisnis, seminar motivasi atau kajian islam. Nanti di situ kita ada persentasi YDSF, kita mengenalkan YDSF, kita mengenalkan YDSF atau kita langsung closing donasi di situ. Itu salah satu mencari donatur. Nah jadi banyak cara yang dilakukan. Itu kan yang rutin dilakukan. Tapi kalo kerjasama terkait program ydsf, kita adakalanya menawarkan program YDSF dengan perusahaan, yang namanya CSR (corporaat Social responsibility) kita kerjasama dalam bidang ini, kalo tahun – tahun sebelumnya itu BTN Syariah, BNI Syariah. Terkiat program penyaluran tahun 2018, program kita tetap sih. Pendidikan, yatim, dakwah, sosial kemanusiaan, masjid.

P: Kenapa memilih program- program tersebut?

J: Kalo ini dengan sesuai dengan keadaan di masyarakat. Masyarakat kita kan butuh pendidikan, dakwah, juga untuk penguatan islam di masyarkat, kemudian yatim, sosial kemanusiaan ini terkait kemsyarakatan pemberdayaan ekonomi, kemudian janda. Dan masjid, kita menjaga mensupport terkiat penguatan manajemen masjid. Mengapa kita

ambil itu, karena di masyarakat setelah kita assement kebanyakan akan berkuat pada ke lima bidang ini. dan semua lembaga zakat insyallah akan sama semuanya berkuat di kelima bidang ini. kalo zakat konsumtif dan pemberdayaan, itu kita lebih banyak pemberdayaan, misalnya di ust mansyur arif, kita memang saat ini lembaga zakat dituntut/diwajibkan untuk pemberdayaan. Tidak lagi ke arah konsumtif. Konsumtif ini untuk janda, duhafa. Janda yang sudah tua atau yang punya banyak anak tetapi ekonomi belum mencukupi saat ini dipancing dengan bantuan yang namanya *charity* untuk konsumtif itu. Kalo di persentase 70 : 30 untuk produktif dan konsumtif. Alokasi persentase paling besar itu pada bidang sosial kemanusiaan. Karena di situ ada qurban, qurban itu memakan persentase paling besar yah sekitar 2 atau 3 persen, yang paling kecil masjid. Untuk penentuan mustahik saat ini sih belum ada terkait SOP khusus membahas mustahik itu. Saat ini kita mengaca pada survei, survei itu masing-masingnya ada form survei pada Pendidikan, yatim, dakwah, sosial kemanusiaan, masjid. Nanti di situ bisa dilihat. Nanti beda – beda masing- masing. Mulai tahun – tahun sebelumnya dananya itu diberikan hibah, kalo kita belum ada kewajiban untuk mengembalikan ke YDSF. Paling kita hanya menyampaikna terkait penguatan di solatnya, ngajinya. Tapi untuk kewajiban mengembalikan gak ada. Jadi ibaratnya kita lembaga penghimpun dan penyalur. Dan bagaimana kita penyaluran ini punya rambu – rambu untuk membrdayakan masyarakatnya. Jadi tidak hanya sekedar formalitas, tapi bagaimana dengan donasi yang kita himpun ini. yang donasi mendapatkan amal zariah dan mereka yang terbantu ini terberdayakan.

P: Untuk pembinaan kepada mustahik?

J: jadi kita ada kaya pembinaan beasiswa itu seperti ada pertemuan rutin mentoring namanya, kalo pembinaan ekonomi ada yang mendapatkan bantuan usaha itu ada pembinaan mentoring juga. Jadi masing-masing itu ada mentoringnya. Didampingi oleh pihak ketiga. Jadi misalnya yang dapat beasiswa ada mentoring didampingi oleh mitra kita, lalu yang dapat modal usaha ada mentoring bulanan, ada pendampingnya sendiri. Jadi tim YDSF ini tidak turun, kita hanya sebatas penyalur dana nanti ada pihak ketiga yang mengelola mustahiknya seperti da'i itu. Tidak ada agenda yang kita tentukan, bisa jadi tiga bulan sekali, enam bulan sekali, atau bisa jadi sebulan sekali. Untuk jumlah mustahiknya sudah ratusan ribu, karena kita menyalurkan juga ke palu, palestina. Untuk tahun kemarin sekitar 700 ribu

P: Urutan pengelolaan penyaluran dana zakat?

J: Kita ada dua jenis ada pengajuan proposal atau non pengajuan proposal. Kalo pengajuan proposal ini alurnya mengajukan proposal dulu ke YDSF, diterima oleh admin, di situ akan diberi form penerimaan proposal, dilihat jenisnya. Kalo misal lengkap datanya. Proposal itu diterima lalu diserahkan kepada bagian program lalu dari bagian program survei. Setelah survei nanti akan dievaluasi dan musyawarahkan layak atau tidak. Kalo misalnya layak bantu berarti berikutnya pengajuan dana kepada bagian keuangan. Setelah dicairkan dibagikan keuangan. Baru realisasi ke penerima manfaat mustahik. realisasi kalo bantuannya berupa sarana dan prasarana, mustahik atau PJ peneriman bantuan ini wajib ke YDSF lagi untuk memberikan bukti pemberian dana berupa nota-notanya. Nah setelah itu, nanti akan dibuatkan lpj sama tim program penggunaan dana, selanjutnya masuk pada tahap supervisi, apakah betul program dana ydsf betul digunakan sesuai dengan akad. Misalnya bantuan beasiswa digunakan untuk beasiswa, bantuan untuk masjid betul – betul digunakan untuk masjid. Tapi yang non proposal, tim program assement di lapangan, jadi melihat abcd nya apa yang perlu dibantu di situ. Apa kekurangannya, misalnya satu desa butuhnya apa, apa yang dibutuhkan program di situ. Jadi dianalisa

atau assement. Kemudian masuk dianalisa. Setelah itu masuk di kesepakatan program yang akan disepakati di situ, setelah kesepakatan nanti adalah pengajuan anggaran atau bisa jadi sebelum mengajukan anggaran ialah menjalin mitra terlebih dahulu, mencari mitra pelaksana. Yang akan mendampingi ydsf untuk melaksanakan program yang telah disepakati. Misal di situ sepakatnya program pembinaan ekonomi, berarti kita mencari lembaga pendamping yang bisa mendampingi ydsf untuk melaksanakan program ekonomi, dan setelah itu tetap pengajuan anggaran kepada bagian keuangan, setelah itu kita ada program monitoring, monitoring ini melihat program ini berjalan atau tidak, efeknya kepada masyarakat, bagaimana perubahan, bagaimana dampaknya setelah diberikan pendampingan selanjutnya evaluasi. Dan setelah itu kembali ke awal.

P: Apa tugas manager?

J: Tugasnya adalah bagaimana mengelola masing-masing tim sesuai dengan tupoksi nya masing- masing. Bagaimana pengumpulan tugasnya adalah berkordinasi dengan tim nya untuk mencari donasi dan membisyai program-program ydsf dan operasional ydsf. Bagaimana donasi yang dihimpun bisa menjadi program yang bermanfaat dan berdaya. Untuk supporting system ini adalah bagaimana manager ini melihat dan mengaca dan memahami program pengumpulan dan desain seperti membuat konten desain, menyiapkan tools program. Keuangan mengatur pendanaan, memetakan dana yang bisa dilakukan di bulan itu yang berkordinasi ketiap departemen dan ke direktur.



### Lampiran 3

#### **Informan 2 Wildan Ismaulandy penanggung jawab bid. sosial kemanusiaan Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Januari dan 7 Maret 2019**

Nama lengkap saya Wildan Ismaulandy, umur 26 tahun, bekerja di YDSF Malang mulai tahun 2018 awal, Donasi yang diberikan dari donatur itu dapat memberikan nilai ibadah yang terus mengalir untuk mereka. Juga arah kerja devisi penghimpunan ini untuk bisa menebar kebermanfaatan kepada umat, sehingga masyarakat percaya untuk berdonasi di YDSF. Dulu itu kita bantu sekitar 15 atau 30 ternak kambing, itu sekarang sudah bisa cover 150 orang sampai tahun 2018. Kalo yang tiga puluh orang itu, jadi sistemnya koperasi. Jadi ternak dampungannya koperasi. Jadi untuk pembelian ternak lagi itu, melalui koperasi yang saat itu kita barengan dirikannya, ada itu di wagir. Jadi misalnya anak kambing tadi punya anak, nanti dikasihkan kepada yang lain. Totalnya dalam setahun 9 orang, Penghimpunan dana YDSF dilakukan oleh bidang penghimpunan, biasanya menjadi tanggung jawab langsung manajer penghimpunan. Dalam mencari donatur pengurus YDSF memaksimalkan platfrom YDSF kepada publik, sehingga memicu para donatur baru untuk berdonasi di YDSF seperti di website dan majalah bulanan YDSF itu ada kolom donasi yang berisikan langkah- langkah petunjuk berdonasi di YDSF. Di samping itu mengoptimalkan donatur yang sudah ada untuk memberikan informasi kepada lingkungannya dan merekomendasikan penyaluran zakat, infaq dan sedekah ke YDSF. Kemudian untuk donatur rutin sekitar 6,000-an, untuk lebih validnya ada di pelaporan keuangan. Dalam memaksimalkan program – program penyaluran, YDSF menyampaikan kebutuhan dana setiap bidang, misalnya bidang sosial kemanusiaan. Membuat rancangan program yang terdiri dari input, proses, output dan outcome dari program tersebut. Sehingga program setiap devisi dapat diakomodasi dari dana yang ada.

#### **- Wawancara pada tanggal 7 Maret 2019**

Di YDSF Malang, kalau zakat untuk mustahik ada tiga mas: (1) biaya hidup bisa berupa uang/ makanan sehari hari untuk dhuafa, (2) modal usaha bisa uang, maupun peralatan usaha, (3) kesehatan, biaya rumah sakit atau oba. Nah untuk persentase berarti harus by keuangan mas, karena perbandingan all mas. Kalo pengelolaan ke bu menager keuangan yang tempo hari njnengan temui, kalau untuk penghimpunan, bisa menghubungi pak fandy. Jadi untuk pengembangan usaha, dulu itu perorangan sistemnya. Tapi kalo kita YDSF yang bagian modal usaha saya sendiri itu kalo bantu perorangan susahnya itu dampunginya. Jadi untuk membantu dhufa itu mudah tapi kalo dampungannya susah. Makanya modelnya itu mulai pada kelompok kaya di wagir itu ternak kambing. Soalnya untuk membina mustahik itu perlu perhatian lebih gitu mas. Sejak tahun 2013-2014 itu ada yang namanya KUM itu bantuan modal usaha kepada para mustahik. nah pas 2014 akhir kita buat programnya modelnya kelompok gitu mas, kaya yang di wagir itu. supaya pendampungannya bisa berjalan. Klo perorangan kesulitan kitanya mas.

## Lampiran 4

### Informan 3 Ust Mansyur Arif Ketua Kelompok Ternak Hutan Rakyat

#### Wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 04 Maret 2019

Berangkat dari golongan yang melakukan gerakan pendangkalan akidah kepada masyarakat di wagir- Malang dengan di bungus melalui program bimbel gratis, bantuan ekonomi dan lain-lainnya. Dan melihat kegiatan masjid yang vakum, yang lalu mendirikan TPQ di Masjid dengan mendatangkan guru-guru mengaji. Selanjutnya saya mencoba melakukan dakwah di bidang sosial kemanusiaan, dengan melihat domain geografisnya seperti ini, yaitu potensi pertanian dan peternakan. Singkat cerita saya dirikanlah kelompok tani, dengan saya analisis juga masyarakat banyak yang ternak tapi tidak terafiliasi, tidak terintegrasi dan berkelompok, tidak ada yang membantu mereka memasarkan, tidak ada yang mendampingi cara pemeliharaan yang baik jangka pendek, jangka panjang dan sebagainya. Berjalan apa adanya. Hal inilah dibentuk kelompok tani untuk bisa belajar bareng, mementoring, mendampingi pemasarannya. Dan di tahun 2014 bulan 3 berdirilah Kelompok Tani Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah. Dan di akhir tahun 2014 menjalin mitra dengan YDSF Malang. Dengan visi dan misinya “Petani peternak berdaya lebih, lebih berdaya” di mana saya direkrut menjadi mitra Da’i, karena sudah bergabung dengan YDSF Kita bergabung tiap bulan. Setelah bergabung saya dikirim ke dompet dhuafa jakarta untuk melakukan penakaran dai pemberdaya dompet dhuafa. Di sana saya mendapatkan banyak inspirasi yang kemudian munculah ide untuk meberdayakan masyarkat berupa ternak melalui dana zakat. Di mana awalnya masyarakat berpandangan zakat itu konotasinya hanya berupa pemberian saja seperti beras, makanan. Dan coba kita ubah dengan kegiatan beternak. Akhirnya, awal-awal diberikan 25 ekor, dari situ banyak juga anggota saya yang belum bersemangat untuk beterna, tetapi dengan berjalannya waktu. Masyarakat melihat perkembangannya, ternyata berdampak baik terhadap lingkungan, kebersamaan, perekonomian. Akhirnya zakat produktif ini menunjang tambahnya anggota yang dulu ekonominya lemah dan pekerjaannya biasa. Dan kita tawarkan bagaimana kalo beternak sekalian, dan ada yang terkendala hewan kita berikan bantuan dari dana itu, bukan hanya dikasih tapi kita dampingi. Di mana hingga sekarang hewannya bertambah banyak dan bisa mandiri. Artinya betul – betul produktif, di mana bisa memberi inspirasi orang untuk beternak lagi, bersemangat untuk beternak, kendalanya ada macam-macam ada yang keracunan makanan, sakit dan sebagainya. KTHR nya sebelum menjadi mitra Dai YDSF Malang sudah berdiri, berdirinya 2014 bulan tiga dan bermitra dengan YDSFnya akhir 2014. Awalnya segmen yang dijalankan yaitu beternak kambing. Awalnya tidak ada bahan diskusi dengan umat, dengan adanya program zakat produktif menjadi pintu masuk kepada masyarakat yang dituju yang kita sasar penerima manfaat itu. yang bertujuan untuk kemaslahatan baik spiritual maupun material.. Dan KTHR ini adalah media dakwah kepada masyarakat di bidang ekonomi dengan mendekati masyarakat di peternakan, kita bantu solusi- solusi, kita bantu permasalahan di bawah. Perkembangannya yang tergabung bukan hanya umat

islam, ada umat hindu dan sebagainya. Saya tetap menjadi penggerak di masyarakat. Yah ada yang berkeinginan ingin bertambah ternak, dan kita bantu mencari solusi. Saya dirikan yang awalnya beranggotakan 40 orang dan sekarang kurang lebih sudah 150 orang. Jadi gini organisasi masyarakat ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekertaris, bendahara, dan humas yang ngurus. Jadi, dengan melihat peternak ada tapi masih tradisional, sehingga belum maksimal dan belum berdaya.

Saya mengumpulkan warga, dari saya menganalisis masyarakat. Bertemu kepada kepala desa untuk izin mnggunakan balai desa untuk mengumpulkan warga, untuk berdiskusi membuat wadah peternak-peternak agar jadi satu kesatuan, jek (agar) teroganisir baik. Saya buat undangan kepada para warga, kira – kira dari 100 persen yang saya undang sekitar 40 persen yang datang, yah seleksi alam. Kewajibannya ada biaya berupa iuran bulanan 5.000 tapi yah masyarakat kadang ada kadang enggak jadi fleksibel. Untuk biaya pertemuan, akomodasi dll. Dana hibah itu, yang pas awal yang dibelikan kambing sebanyak 25 ekor seharga 35 juta.

#### **Wawancara Hari Kamis,07 Maret 2019**

Jadi program YDSF masuk itu, awal 35 juta ta belanjakan 25 kambing jantan 3 bulan menjelang idul adha. Oh untungnya saya kasih ke penerima manfaat. Karena itu juga saya sebar. Terus regulasi kedua ta belikan indukan bunting dapat 25 ekor, dengan sistem perjanjian satu,dua, tiga kali beranak itu bagi hasil sama KTHR. Setelah tiga kali beranak indukannya ta kasih lepas. Jadi penerima manfaat, ya dapat anak, dapat indukan setelah tiga kali beranak. Dan yang bagian KTHR, kita kasih orang lagi. Agar tambah banyak penerima manfaat. Kenapa kok tiga kali harus beranak? Supaya orang ini sambil belajar, kalo sudah tiga kali bisa menghasilkan anak ini berarti ini kan ia sudah bisa merawat, akhirnya saya lepas karena kan ini hibah. Yah dari inilah bertambah peternak-peternak sampai sekarang semangat beternak banyak, 150 anggota saya. Setelah 150 ngapain? Program berjalan yah di peternakan, jual beli kambing, ya indukan, ya bakalan, yah penggemukan dan lain sebagainya. Artinya tujuan visi misi kita apa, untuk membuat sebanyak-banyaknya peternak. Sumber dananya kalo YDSF sepesifikasinya media dakwah yang disebut penerima manfaat, yah kalo KTHR lebih luas lagi bukan hanya umat muslim hindu juga banyak. Dan sumbernya itu dari dana hibah YDSF, pembiayaan KUR Bank BRI kalo ada anggota yang ingin belajar ternak dan tidak memiliki kambing. Ini awal-wal di bina dua yah pak laib, dan allhamdulillah istiqomah sekitar sudah 4 tahun. Ini cocok tambah banyak ternaknya. Sing iku payu patang ewu paling.

Pertemuan dengan YDSF Malang itu dengan Dai ydsf. Dan saya sudah diberikan wewenang penuh di KTHR ini. Dan saya melaporkan perkembangannya tiap bulan. Pertemuan apa di YDSF, pertemuan dengan melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan, apa aja kendalanya dan lainnya. Pendampingan itu fleksibel mas, wong saya namanya media dakwah. Saya datang kepada mereka sewaktu – waktu, saya mampir kepada pak abduh, bagaimana kabarnya? Cuma secara organisasi ada pertemuan, sebetulnya rutin tapi kadang saya ada kesibukan. Kadang 3 bulan sekali, kadang satu tahun dua kali. dari pertemuan itu muncul diskusi tentang cara buat pakan, buat kandang dan sebagainya. Pendampingan kepada mustahik itu satu tahun

secara intensif, namun setelah itu saya lepas. Karena untuk menjaga perasaan para musthik, tapi saya bisa buktikan perkembangan dengan dilihat dari ternak nya terus berjalan dan tumbuh dan KTHR nya makin besar. Salah satu indikasinya kelompok saya semakin besar, dan mereka masih beternak. Untuk pembagiannya itu 45,45,10 jadi 45 untuk peternak, investor terus 10 itu untuk KTHR. Rencananya itukan awalnya membangun semangat beternak, jadi awal itu sebagai wadah para peternak, menjaring para peternak. Pelaksanaannya kan dengan dinamika yang ada akhirnya kan masyarakat, oh saya butuh modal, oh saya butuh pakan akhirnya yah mengalir aja gitu. Cara mengkoordinasikan anggota kan kita dengan cara keliling, dengan sering keliling kita tahu kebutuhannya apa, nantikan ada diskusi itu, tapi diskusi paling asyik itu yah pas kumpul di balai desa itu, kita catat pertanyaannya lalu kita jawab satu persatu. Terus awal pas dapat dari YDSF itu kan kita ngumpul disini, anggotanya siapa aja terus bawa KTP, ada dari YDSF juga. Jadi udah jelas siapa yang menerima baru nanti dikucurkan dari YDSF. Terus nantikan saya melaporkan kondisinya oh baik-baik saja, aktifitasnya lancar.



## Lampiran 5

### Informan 4 Amin anggota Kelompok Ternak Hutan Rakyat

Wawancara pada 09.00 wib 07 Maret 2019

Untuk pendaftaran baru kita otomatis ada syarat-syaratnya, termasuk membayar uang pendaftaran yaitu sebesar 50 ribu. Saya ada ternak juga, dulu itu ternak Cuma kan tradisional. Awal kita mendirikan KTHR sebenarnya bukan peternakan, Pternakan ini adalah salah satu usaha produktifnya KTHR. Kita mendirikan KTHR dikebetulan letak geografis kita di sini dekat dengan hutan. Di sini hutan nya hutan rakyat dalam artian lahan nya milik probadi. Program KTHR.

Dulu itu, pertama kita mengajukan permodalan ke departemen kehutanan. Yah berupa pinjaman lunak sampai delapan tahun jatuh temponya, jaminannya kayu. Itu kan salah satu strategi dari departemen kehutanan, biar kayu ini masih kecil-kecil tidak ditebang. Jadi yang punya kayu, dipinjami modal. Jadi umpama butuh uang atau modal, tidak menjual kayu-kayunya kecil-kecil. Makanya sampai delapan tahun cicilannya, harapannya delapan- lima tahun ke depan kayunya baru dipotong untuk membayar cicilannya. Kalo di peternakannya itu ada penggemukan, brading (diambil anaknya). Anggota yang tidak beternak berarti dia tani. Anggota yang tidak pernah ternak itu banyak, yah salah satunya pa mugni itu dia baru memulai ternak.

Kalo pendampingan itu semuanya pasti, Cuma kan volume pendampingannya itu macam- macam, ada yang udah punya basic, paling kita kasih dasar-dasar saja, kemudian dia yang menjalankan. Tapi yah rata- rata pendampingannya gak penuh karena udah punya basic, tinggal mengembangkan dari tradisional full menjadi semi-tradisional, atau bahkan menjadi modern full. Sama aja, yang dimaksud tradisional itu pakan masih ijoan, terus belum begitu mengenal obat-obatan. Brading juga semi modern bisa juga modern. Kalo kita modern itu udah tidak ijoan pakannya, pakannya sudah kita olah pakannya. Yah peruntukannya macam- macam, kita kan juga ada pertemuan, pertemuan itu kan kita mengumpulkan anggota dari sekian puluh orang itu butuh konsumsi, terus tempatnya. Kita benar pakai balai desa, tapi kan paling engga kita ngasih uang kebersihan kepada balai desa. Terus, untuk sumbernya itu dari anggota ada iuran. Rapat itu kalo dibilang rutin enggak tapi paling enggak satu tahun itu ada 2 – 3 kali pertemuan besar. Tapi kalo pengurus yah sering. Atau juga pengurus kalo ada penyuluhan dari departemen – departemen apa, dinas apa, atau bahkan dari swasta kita kan ada pertemuan juga. KTHR ini berdiri sendiri hanya legalitasnya di bawah desa. Kita punya komunitas, kita diskusi, buat Ad/Art, pengurusnya terbentuk, baru kita minta legalitas pa lurah ketika pertama pembentukan. Yah perkembangan anggota itu setiap tahun meningkat, kalo di rata-rata itu ada 30 an lah yang mendaftar menjadi anggota KTHR. Kan sekarang anggotanya sekitar 150-160 an. Jadi kalo untuk mitranya itu biasanya mereka beli ke kita terus pakan dan lain-lainnya itu kita

sediakan, jadi pakannya gak ijo-ijoan murni. Kalo anggota sama aja tapi kadang ada jatah untuk pemeliharaan.

### **Wawancara pada jam 14.00 5 Mei 2019.**

150 lebih kalo sekarang. Setiap bulan itu ada aja yang ikut, Cuma enggak semua langsung ikut ke peternakannya tapi ikut menjadi anggota. Kadang memang sudah punya basic ternak, entah itu ternak sapi, ternak kambing atau pertaniannya. Pertenakan ini kan hanya salah satu usaha. Hampir tiap bulan itu pasti ada entah satu, dua atau tiga. Yah minimal satu orang lah tiap bulan. ada sekitar desa sukodadi. Kelompok tani ini ingin legalitasnya meningkat menjadi tingkat kecamatan. Saat ini sudah tiga desa, cuman kurang kalo anggotanya sudah 300 orang baru legalitas ke kecamatan dengan rata-rata per desa 100 orang. Saat ini itu anggotanya dari desa Sukodadi, Petung Sewu dan Sido rahayu. Katakan kalo dipersentase petung sewu itu 10 persen dari total anggota, kalo yang sugeng rahayu 1- 3 persen nah yah paling banyak itu sukodadi.

Dalam penjualan kambing, kalo milik pribadi keuntungan pure 100 persen kembali ke anggota, Cuma kelompok tani kan ada iuran pertahun untuk kas, gunanya untuk pertemuan, konsumsinya sewa gedungnya dan macam- macam. Atau kalo ada investor, memang itu untuk yang melihara 45, 10 persen untuk KTHR dan 45 persen untuk investor. Kenapa pembagaiannya seperti itu, gunanya untuk apa, KTHR gampangnya jadi wasit untuk yang monitoring, untuk yang recording. Jadi ada yang menengahi, kalo dulu itu sistem tradisional langsung antara investor dengan peternak dan kebanyakan itu investornya sing diakali. Karena kan investor gak setiap hari monitor, kadang 3 bulan sekali, setahun sekali.

Biasanya motivasi mereka bergabung ke KTHR itu karena pendampingan ternaknya sama akses permodalannya. Pendampingan itu biasanya waktu rapat terkait ilmu perternakan, karena biasanya pengurus itu dapat undangan seminar atau apa nanti diterapkan di KTHR. Atau waktu kita silaturahmi kepada anggota atau anggota datang kepada pengurus untuk bertanya.

Pasar sudah sampai Cirebon, Blitar, Surabaya, Malang Raya. Kalo ke Nurul Hayat itu sudah kontinuas, sementara untuk yang intitusi yang sering itu ke Nurul Hayat. Kalo Idul Adha bisa ke Panitia Masij, laz-laz. ada Nurul Hayat, Muamalah, sama Al Falah itu untuk Yayasan Moment Idul Adha. Ada juga kalo Warung – Warung itu bisa catering. Sebenarnya permintaan itu banyak Cuma barangnya yang kurang. Untuk anggota yang aktif dalam kegiatan KTHR sekitar 80 persen dari jumlah anggota.

Dari KUR itu kan musiman jadi 12 bulan, Cuma kan rata-rata kambing itu setahun panen udah tiga kali. ada satu dua yang tidak bisa melunasi, Cuma bukan karena ternaknya tapi karena sakit, kecelakaan atau keluarganya yang sakit. jadi dari KTHR nanti menyampaikan bahwa seperti ini kondisinya dan meminta keringanan. Sekarang malah ada KUR nya itu asuransi jiwa. Itu kan bagian dari salah satu solusi. Jadi kalo meinggal itu tidak meninggalkan hutang gitu.

## Lampiran 6

### Informan 5 Pak Atmo anggota KTHR Wagir - Malang

#### Wawancara dilakukan pada 22 Maret 2019

Penghijauan sedikit tapi tetap harus ada penghijuan, kalo minumnya kan biasanya itu buat kambing pakai polar. Satu kambing itu satu ons. Itu akan cepat tumbuhnya. Biasanya dari pembibitan sampai panen, kalo timbangan misalnya 10 kg ketika pembibitan, setiap bulan harus nambah 5 kg. Dan untuk harganya 40 ribu per kg di Jamuran dari KTHR. Dulu dikasih 10 ekor dari mas arif dari YDSF menjelang idul adha, nanti ditimbang pertama berapa kg, nanti ketika diambil bertambah berapa kg. Nanti hasilnya sesuai kesepakatan apa dibagi dua dengan makanan dikasih dari pa arif. Untuk kerjasamanya itukan, misalnya 10 ekor itu 1 kintal nanti jadi dua kintal. Nanti yang satu kintal buat saya. Yah lumayan lah mas, ketimbangan anu. Kambing saya sekarang itu ada 9 ekor, dan sebentar lagi dombanya datang sih dari pa arif. Jatahnya bulan ini.

Kan anu mas, saya itu dikasih undangan untuk hadir dalam perkumpulan itu, pas gabung itu saya tahun 2015. Itukan dipilih yah mas untuk ekonomi menengah ke bawah. Tujuan untuk membantu untuk saling kerjasama. Untuk pendaftarannya kan langsung dipilih oleh kepala desa. Terus didata. Pertama dikasih dua kambing jantan, bantu gituloh mas. Terus kambingnya saya pelihara sampe kemudian dijual. Kan lumayan untungnya mas. Dan untuk kambing jantan itu paling lama 6 bulan udah harus diganti. Setiap bulan itu disurvei oleh mas arif dari kesehatan, kurang gemuk atau gimana. Nanti ditimbang terus disuntik juga kalo sakit dan ini setiap bulan mas arif ke sini setiap tanggal berapa gitu. Kalo pertemuan itu kan anu mas dikasih tahu dari mas arif dimana dan kapan jadi fleksibel.

Saya dari kecil udah ternak sapi, kambing. Gampang lah mas ngurusinya tinggal kasih makan pagi terus sore. Tergantung sih bisa dua kali sehari atau tiga kali sehari. Satu orang bisa melihara 200 sampai 500 kambing kalo pakai pakan fermentasi. Yah sejak adanya KTHR dan bantuan kambing ini terbantu, kan bisa dipakai buat bayar sekolah dan kebutuhan yang lainnya. Kerja yang lain juga, kadang bongkar-bongkar bangunan, ngangkut pasir. Yah ternak kambing ini buat celengan nanti kalo ada kebutuhan – kebutuhan mendesak kaya bayar listrik, sekolah dll. Kalo kerja tiap harinya itu buat makan dll, yah paling penghasilannya. Dari pa arif itu paling ngasih pendampingannya ketika survei itu, sama pa arif nanti dikasih tahu kurang ini itunya. Yah nanti sama pa arif itu di evaluasi perkembangan kambingnya. Jadi yah ketika survei itulah pendampingannya, seperti cara pemberian makan, vitamin dan lainnya. Mencari pakan itu pagi buat persediaan sehari, tapi yah tergantung persediaan yang ada. Iuran anggota tidak ada untuk mustahik, jadi Cuma dikumpulkan aja sih. Dan untuk pakannya minimal satu kambing itu satu kilo penghijuannya setiap hari, kalo permantasi biasanya itu 2,5 kg perhari.

## Lampiran 7

### Informan 6 Suliyadi

#### Wawancara dilakukan pada 07 Mei 2019

Saya gabung tahun 2016 nama lengkapnya Suliyadi umurnya 45 tahun, awal – awal gabung itu pendaftaran dulu sama pa arif, setelah lebaran kita gabung, baru diproses. Awal itu ngisi formulir itu bayar 50 ribu, nah untuk iuran anggota itu 100 ribu jadi awal itu 150 KTHR. Kita kan kalo sudah gabung kita dikasih kambing satu pasang. Kita ternak kita ambil anaknya nanti yang ambil itu pa arif dari YDSF itu loh mas. Jadi indukan dan anaknya juga buat saya semua, dan untuk penjualannya sendiri itu per kilo sekitar 34 ribu yang betina kalo yang laki itu 52 ribu kalo gak salah.

Sebelum gabung saya udah ternak Cuma dua, nah pas dapat dari YDSF yang dua saya jual. Terus saya rawat yang dua. Saya ternak itu dari bujang dulu ternak kambing. Kambing itu pemberian murni kita kembangkan iya, paling nanti kan kita ikut kegiatan KTHR sebulan sekali, kita sharing-sharing dengan anggota gitu di balai desa sana yah sama ust arif, yah masalah pembinaan- pembinaan masalah penggemukan, ternak, caranya mengobati, caranya ngasih makan. Sharing- sharing dari semua anggota.

Setelah gabung KTHR ini allhamdulillah punya kesibukan, yah gimana kita syukuri gitu mas. Yah gotong royong sama teman- teman. Kalo kerjaan kadang saya potong kambing. Penggemukan domba itu 2 bulan 10 hari itu panen. Kalo nyari pakan saya satu kali buat sehari. Untuk pakan itu kan ada yang ijoan ada yang fermentasi. Kalo buat penggemukan itu pakannya itu kering tapi kalo brading itu rumput ijoan. Ngurusinya sendiri.

Ternak ini kita buat bantu- bantu kebutuhan yah celengan lah, kalo sehari – hari itu ada kerjaan. Kalo ternak itu yah buat kebutuhan mendesak buat bayar sekolah anak kaya gitu mas. Kalo sehari – hari yah kerja bareng-bareng sama ibu. Ternak di KTHR ini yah membantu buat kebutuhan keluarga. Kalo kambingnya sakit itu kita suntik kesehatan, nafsu makan, sama vitamin. Kalo kita ada keluhan ternak kita sampaikan ke pa arif. Kalo bersihin kandang itu dua kali, nah kotoran kambing itu nanti jual juga satu sak itu 8 ribu. Kalo kita itu ngukur berat badan itu tiap bulan kita timbang. Nanti hasilnya naik turunnya keliatan, setiap bulan kita cek. Cangkruan kita itu kalo kumpul-kumpul itu tanya jawab gitu, misalnya punya si A berhasil tapi punya si B gak berhasil nanti sharing- sharing, tukar pikiran. Gabung ke KTHR ini memang kemaun sendiri, tertarik sama kegiatan nya.

Sebelum gabungkan kita gak tahu apa- apa, setelah gabungkan kita bisa diajarin caranya, kay nyuntik awalnya kan gak bisa terus diajarin dulu sama pa arif yah sekarang bisa sendiri. Kemarin itu panen 4 kambing keuntungannya hampir 3 juta. Sistem pemberian kambingnya itu bergilir, sistemnya drop- dropan jadi berapa orang yang masuk nanti diproses. Kemarin penggemukan saya dikasih sepuluh ekor itu dari pa arif. Kalo penggemukan itu dua bulan udah panen, kalo pembibitan

itukan selamanya lama gituloh mas. Dulu itu yah yang ngajarin itu mantri hewan, jadi pas awal itu datengin mantri hewan, kalo sekarang kan anggotanya udah pada tahu. Nanti anggota yang dulu- dulu itu nanti ngajari sama anggota yang baru, jadi anggota yang baru itu gak dibiarin sama anggota yang lama.

**Wawancara pada tanggal 24 Mei 2019**

kalo betina harga perkilo 32 kalo jantan Per kilo 40 ekor tergantung kualitas kambingnya 1 ekor minim 200, perekor untungnya 200. Kalo ngisi Cuma 8 ekor panennya 8 ekor kalo ternaknya sampek beranak sampai besar itu baru hasil. Kalo saya kerja sampingannya kerja bangunan perhari 100”



## Lampiran 8

### Dokumentasi Penelitian

		
Wawancara Bpk Atmo	Wawancara Bpk Haris	Wawancara Bpk Suliyadi
		
Wawancara Bpk Amin	Pendampingan Anggota	Wawancara Ust Mansyur
		
Penimbangan Kambing	Mitra KTHR	Pemberian Zakat untuk Mustahik

## Lampiran 9



**YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH  
MALANG**

Jl. Kahuripan 12 Malang, Telp. (0341) 340327/ 081333951332  
Email: ydsfmalang@yahoo.co.id; http://www.ydsf-malang.or.id

### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Wicaksono, S.T

Jabatan : Direktur YDSF Malang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Egi Agustian Rahmat Sukendar

NIM : 15540044

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Perbankan Syariah (S1)

Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melakukan penelitian di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang di Jl. Kahuripan 12 Malang selama 5 kali melakukan penelitian, terhitung mulai bulan Desember 2018 sampai dengan 11 Mei 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MENUJU KEMANDIRIAN MUSTAHIK BERDASARKAN STANDAR INDEX ZAKAT NASIONAL (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dan Kelompok Ternak Hutan Rakyat Rukun Amanah Wagir – Malang)".

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Malang, 15 Juni 2019  
Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

Agung Wicaksono, S.T  
Direktur YDSF Malang

## Lampiran 10



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)**

Jalan Gajayana 50 Malang, Telep/Fax. (0341) 558881, 551354 Pswt 126  
http://www.fe.uin-malang.ac.id ; e-mail: pbsuinmalang@yahoo.co.id

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Egi Agustian Rahmat Sukendar  
NIM/Jurusan : 15540044/ Perbankan Syariah (S1)  
Pembimbing : Dr Indah Yuliana, S.E., M.M  
Judul Skripsi : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MENUJU KEMANDIRIAN  
MUSTAHIK BERDASARKAN STANDAR INDEX ZAKAT NASIONAL  
(Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dan Kelompok Ternak  
Hutan Rakyat Rukun Amanah Wagir – Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	7 November 2018	Pengajuan Outline	1. ✓
2	25 Januari 2019	Proposal Bab I, II, dan III	2. ✓
3	04 Februari 2019	Revisi dan Acc Proposal	3. ✓
4	05 April 2019	Penyempurnaan Bab IV	4. ✓
5	07 Februari 2019	Seminar Proposal	5. ✓
6	11 Februari 2019	Revisi dan Acc Proposal	6. ✓
7	06 Mei 2019	Skripsi Bab I - V	7. ✓
8	14 Mei 2019	Seminar Hasil	8. ✓
9	15 Mei 2019	Revisi dan Acc Hasil	9. ✓
10	23 Mei 2019	Ujian Skripsi	10. ✓
11	29 Mei 2019	Revisi dan Acc Skripsi	11. ✓

Malang, 29 Mei 2019  
Mengetahui,  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1)



**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D.**  
NIP. 19751109 199903 1 003

Lampiran 11



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**  
**(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : Zuraidah, S.E., M.SA.  
NIP : 19761210 200912 2 001  
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :  
Nama : Egi Agustian Rahmat Sukendar  
NIM : 15540044  
Handphone : 085607674243  
Konsentrasi : Keuangan  
Email : Agustianegi0@gmail.com  
Judul Skripsi : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MENUJU KEMANDIRIAN MUSTAHIK  
BERDASARKAN STANDAR INDEX ZAKAT NASIONAL  
(Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dan Kelompok Ternak  
Hutan Rakyat Rukun Amanah Wagir- Malang)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
<b>11%</b>	<b>11%</b>	<b>2%</b>	<b>6%</b>

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Mei 2019  
UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA.  
NIP:19761210 200912 2 001

# skripsi

## ORIGINALITY REPORT

<b>11</b> %	<b>11</b> %	<b>2</b> %	<b>6</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<b>5</b> %
<b>2</b>	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>3</b>	<a href="http://bundaliainsidi.blogspot.com">bundaliainsidi.blogspot.com</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>5</b>	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<a href="http://digilib.iainlangsa.ac.id">digilib.iainlangsa.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

1



**Lampiran 12****BIODATA PENULIS**

Nama Lengkap : Egi Agustian Rahmat Sukendar  
 Tempat, tanggal lahir : Bogor, 16 Agustus 1996  
 Alamat Asal : Jl Sadeng Jalan Rt/Rw 004/001, Desa Sadeng,  
 Kec.Leuwisadeng – Bogor- Jawa Barat  
 Alamat di Malang : Perum Bukit Cemara Tidar E6/7, Sukun - Kota Malang  
 No. Telepon/HP : 085607674243  
 E-mail : Agustianegi0@gmail.com

**Pendidikan Formal**

2002-2008 : MIN 1 Sadeng  
 2009-2011 : MTSN Model Babakansirna Leuwisadeng  
 2011-2014 : MAN 1 Leuwiliang  
 2015-2019 : Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi  
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**Pendidikan Non Formal**

2007 - 2008 : PP Nurul Khoir Sadeng Jalan – Bogor  
 2008 - 2009 : PP Darussa'dah Bogor  
 2009 - 2015 : PPTQ Al – Mustaqimiyah Bogor  
 2015 - 2016 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik  
 Ibrahim Malang  
 2015 : Manggala Training Center Pare - Kediri  
 2015-2016 : Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA)  
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
 2016-2017 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri  
 Maulana Malik Ibrahim Malang  
 2017 - sekarang : PPTQ Nurul Quran Malang  
 2019 : Indef School of Political Economy and Finance

**Pengalaman Organisasi**

2016 - 2017 : Staff Dep. Sosial Lingkungan CSSMoRA UIN Malang  
 2016 - 2017 : Staf Dep. Keilmuan HMJ Perbankan Syariah S1  
 2017 - 2018 : Pimpinan Redaktur Lensa CSSMoRA UIN Malang

2018 - 2019 : Staff Dep. PSDM CSSMoRA Nasional.  
2018 - 2019 : Staff Devisi Maal TOT El Dinar Fak. Ekonomi  
2018 - 2019 : Ketua 1 CSSMoRA Nasional  
2017 - 2019 : Co.PSDM Ikatan Santri Alumni PPTQ Al Mustaqimiyyah

### **Aktivitas dan Prestasi**

2015: Peserta Pelatihan Peneliti Pemula di LKP2M UIN Malang  
2015: Kontributor Buku Sepenggal Perjalanan  
2015: Kontributor Artikel website CSSMoRA UIN Malang  
2016: Juara 1 Lomba Marketing Development Bank Syariah Mandiri  
2016: Juara 1 Volly di East Competition Regional UIN Sunan Ampel Surabaya  
2017: Moderator Talkshow Santri Milineal di Acara Islamic Internatitonal  
Education Tangerang – Banten  
2017: Juara 1 Lomba Cerpen se- Jawa Timur di Univ. Islam Inkafa Gersik.  
2017: Finalis Call for Paper Nasional Univ. Brawijaya Malang  
2017: Juara 2 Futsal di East Competition Regional ITS Surabaya  
2017: Kontributor Buliten LENSEA  
2017: Penulis berita Hari Santri di Website Kementrian Agama RI  
2017: Editor buku Sepenggal Perjalanan  
2018: Kontributor Jurnal El Dinar Fak. Ekonomi UIN Malang  
2018: Peserta Workshop Kepenulisan Esai di CSSMoRA UIN Malang